



PUTUSAN

Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ROYAL STANDARD, berkedudukan di Jalan Raya Klari Nomor 45, Karawang Timur, diwakili oleh Untung Sastrawijaya selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kemal Fadillah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "FA & Associates", beralamat di Jalan Raya Kodau Nomor 66 Jatiasih, Pondok Gede, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n:

1. **SUMARYONO**, bertempat tinggal di Perum De Griya Blok J.1/20, RT.016/009, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
2. **DADANG HERMAWAN**, bertempat tinggal di Krajan RT. 005/001, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
3. **YUNUS**, bertempat tinggal di Dusun Mulyasari, RT.001/005, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
4. **RUYATNO**, bertempat tinggal di Perum VIP Blok F.9/12. Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
5. **SIGIT MURJITO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan II RT.007/005 Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
6. **ACHMAD SULAEMAN**, bertempat tinggal di Bangun Galih RT.06/02 Desa Bangun Galih, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal – Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **KURTUBI**, bertempat tinggal di Pasirpanjang RT.001/002.
Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
8. **KARTONO**, bertempat tinggal di Kembaran RT.001/003.
Desa Pekutan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen – Jawa Tengah;
9. **ZAMRONI**, bertempat tinggal di Dusun Mulyasari RT.001/005, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
10. **MUHAMAD**, bertempat tinggal di Sananga RT.003/018, Desa Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
11. **ROHMAT**, bertempat tinggal di Dusun Sembang RT.002/005, Desa Belendung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
12. **ABDUL SOMAD**, bertempat tinggal di Dusun Buer RT.007/002. Desa Panca Karya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
13. **SAMINGAN**, bertempat tinggal di Perum Cengkong Persada B.6/12 RT.002/005, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Kebumen – Jawa Tengah;
14. **ADE HARTATO**, bertempat tinggal di Karajan RT.002/001, Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
15. **HERU LISTANTO**, bertempat tinggal di DK. Karangsambeng RT.01/03. Desa Bejiruyung, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen – Jawa Tengah;
16. **ENDANG KRISNANDI**, bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT.013/004, Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
17. **SUWARNO**, bertempat tinggal di Perum D Griya 21 RT.010/010, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
18. **DARMAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.008/002. Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;

Halaman 2 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



19. **AMINUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan I RT.007/001, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
20. **TRIYONO**, bertempat tinggal di Kampung Pasirwaru RT.02/06, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang – Banten;
21. **DIDIN KOMARUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Gintung Salam RT.024/006, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
22. **RUBIYANTORO**, bertempat tinggal di Perum Kandiwa blok E/04 RT.074/020, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
23. **SUNARYO**, bertempat tinggal di Dusun Gintung Salam RT.025/006, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
24. **KARJAYA**, bertempat tinggal di Krajan RT.002/009, Desa Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
25. **MAMAN SUPARMAN**, bertempat tinggal di Dusun Ciwadas RT.014/004, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
26. **ROHENDI BIN E. WASKITO**, bertempat tinggal di Dusun Jatimulya RT.11/03, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
27. **DENI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Dusun Gintungsalam RT.025/006, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
28. **RASBI**, bertempat tinggal di Dusun Tawang Sari RT.001/003, Desa Semowo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang – Jawa Tengah;
29. **SUKIRMAN**, bertempat tinggal di Griya Pesona Asri D6/12 RT.009/010, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
30. **EKO RULIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Kedungweru Kidul RT.01/01, Desa Kedungweru, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen – Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **HARTANTO**, bertempat tinggal di Dusun Simargalih RT.001/006, Desa Patangmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
32. **MISLAM**, bertempat tinggal di Pendeuy RT.007/003 Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
33. **SLAMET WIDODO**, bertempat tinggal di Griya Panorama Indah C 10-31 RT.002/012 Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
34. **JANUAR ANDALIS**, bertempat tinggal di Cinangoh Barat II RT.003/025, Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
35. **SUTARSO**, bertempat tinggal di Dusun Cirejag I RT.002/003. Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
36. **JOKO SUTRISNO**, bertempat tinggal di Kampung Warung Kebon RT.001/004, Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
37. **AHMAD FADHILAH**, bertempat tinggal di Perum BMI blok D.5/31 RT.003/015, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
38. **MUHAMMAD MARJANI**, bertempat tinggal di Tegalrejo RT.03/01, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali – Jawa Tengah;
39. **MUHAMMAD EKO SUSWOYO**, bertempat tinggal di Perum Kandiwa Permai RT.074/020, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
40. **WISNU PRASETYO**, bertempat tinggal di Dusun Gintung Salam RT.024/006, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
41. **YUSUP PURNAMA**, bertempat tinggal di Dusun Gintung Salam RT.025/006, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
42. **C MULYANA**, bertempat tinggal di De Griya Blok D3/11 RT.009/010, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;

Halaman 4 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. **ANTON**, bertempat tinggal di Dusun Krajan II RT.007/002, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
44. **NURHOJIM**, bertempat tinggal di Bambu H Amin RT.001/007, Desa Jatiwangi, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
45. **SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.005/001, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
46. **WEMPI ARIANTO WIBOWO**, bertempat tinggal di Dukuh Putat RT.001/009, Desa Pondok, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten – Jawa Tengah;
47. **BUDIYONO**, bertempat tinggal di Kampung Rawabolang RT.004/004, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
48. **IWAN**, bertempat tinggal di Jerengan RT.001/008, Desa Sentono, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten– Jawa Tengah;
49. **TONI DARISMAN**, bertempat tinggal di Kampung Kalensinem RT. 010/005, Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
50. **WARIS**, bertempat tinggal di Perum Kandiwa I blok D/20 RT.074/020, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
51. **SRI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Mulyasari RT.001/005, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
52. **WASTAM**, bertempat tinggal di Dusun Boled RT.001/004, Desa Belendung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
53. **AMAD JUWAHIR**, bertempat tinggal di Perum Kandiwa I D/09 RT.074/020, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
54. **KADIYO**, bertempat tinggal di Gintung Salam RT.22/06, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;

Halaman 5 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. **EDY PURNOMO**, bertempat tinggal di Griya Panorama Indah D7/24 RT.002/011, Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
56. **AGUS SUPRIYADI BIN KADIR**, bertempat tinggal di Kampung Bakan Subang RT.031/010 Desa Siluman, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang – Jawa Barat;
57. **MUJIYA**, bertempat tinggal di Perum Terang Sari Blok F3 Nomor 29 RT.005/005, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
58. **MULYONO**, bertempat tinggal di Perum Kandiwa I D/23 RT.074/020 Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
59. **MURACHMAN**, bertempat tinggal di Perum Kandiwa Permai RT.074/020 Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
60. **IVAN OKTA AVIYANTO**, bertempat tinggal di Gumulan RT.001/001, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten – Jawa Tengah;
61. **AGUS SUSANTO**, bertempat tinggal di Tlukan RT.001/007, Desa Baran, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten – Jawa Tengah;
62. **JUJU JUNAESIH**, bertempat tinggal di Jalan Paledang Ramayana IV RT.009/017 Desa Karawang, Kulon Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
63. **VERONIKA WAHYU PRIHASTUTI**, bertempat tinggal di Wonosidi Lor RT.065/030 Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo – DI Yogyakarta;
64. **IDA FATIMAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan II RT.008/002. Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
65. **HENDRA**, bertempat tinggal di Gorowong Timur RT.003/003. Desa Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
66. **PENDI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Suka Mulya RT.002/019, Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. **SUMARNING**, bertempat tinggal di Puri Kosambi blok J/22 RT.053/015, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
68. **WIYANTO**, bertempat tinggal di Jatirasa Timur RT. 03/09, Desa Karang Pawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
69. **SENO**, bertempat tinggal di Perum Griya Pesona Asri RT.005/009, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
70. **SUSANTO**, bertempat tinggal di Blok Kebon Asem RT.016/004, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon – Jawa Barat;
71. **ALIFAN RYAN FAISAL**, bertempat tinggal di Lingkungan Klego RT.004/003. Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang – Jawa Tengah;
72. **KARDI**, bertempat tinggal di Griya Pesona Asri RT.010/010, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
73. **TRISNA GEGANA**, bertempat tinggal di Jalan Menvo Dalam II RT.006/010 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat – DKI Jakarta;
74. **KARTIMAN**, bertempat tinggal di Paracis RT. 03/11, Desa Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
75. **SUYATNO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01/05, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
76. **MOH. TEGUH BOCHARI**, bertempat tinggal di Palm Kondang Asri RT. 026/010 Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
77. **SAMIDI**, bertempat tinggal di Perum Kandiwa Permai blok D/22 RT.074/020, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
78. **AMIR KHOPID**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Bebek RT.009/011, Desa Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara – DKI Jakarta;

Halaman 7 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. **PETRUS RIYADI**, bertempat tinggal di Kandiwa II RT.075/020, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
80. **BUDI PRIYANTO**, bertempat tinggal di Puri Kosambi II CM/21 RT.060/017, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
81. **KAMIL ISNAINI**, bertempat tinggal di Dusun Klapa Nunggal RT.027/007, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
82. **SUHADNA**, bertempat tinggal di Dusun Baregbeg RT.02/07, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
83. **ABDUL MUHAIMIN**, bertempat tinggal di Perum Kandiwa Blok B/21 RT.074/020, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
84. **ARIFUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Gintung Salam RT.024/006, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
85. **SAEFUDIN**, bertempat tinggal di DK. Wonosari RT.06/03. Desa Sukorame, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali – Jawa Tengah;
86. **RUSTANDI**, bertempat tinggal di Griya Pesona Asri B11/25, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
87. **MARYONO**, bertempat tinggal di Perum Kandiwa Permai blok L/4 RT.075/020, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
88. **TEGUH ARIANTO**, bertempat tinggal di Gintung Salam RT.022/006, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
89. **ADE CARIM MORGANA**, bertempat tinggal di Perum Griya Pesona Asri blok B/10 Nomor 02 RT.005/009, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
90. **LAGIMIN**, bertempat tinggal di Gintung Salam RT.025/006, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. **DANA WONO KUSUMA**, bertempat tinggal di Klimas RT.03/05, Desa Sendang, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali – Jawa Tengah;
92. **FIRMANSYAH BARUS**, bertempat tinggal di Rawasari II RT.24/07, Desa Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta – Jawa Barat;
93. **ANDY KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Dsn. Selomanen RT.01/10, Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri– Jawa Timur;
94. **AGUS SURE**, bertempat tinggal di Dusun Krajan II RT.004/002 Desa Benge, Kecamatan Majalayang Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
95. **DEDE ARIYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Tamelang RT.07/04, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
96. **KUSNADI**, bertempat tinggal di Dusun Pasir Talaga RT.09/03. Desa Pasirtelaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
97. **DARJA SUMARNA**, bertempat tinggal di Dusun Krajan II RT.01/02. Desa Pulo Kalapa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
98. **ACOY REZA**, bertempat tinggal di Dusun Kaum Kampung Cislada RT.02/01, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
99. **M MUNZIR**, bertempat tinggal di Perum Karawang Jaya Blok F5, Nomor 15 RT.037/016, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
100. **ROKHANTO BIN SUKIDI**, bertempat tinggal di Kampung Kiara Condong RT.020/006, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang– Jawa Barat;
101. **BADRIYO**, bertempat tinggal di Perum Kandiwa Permai I RT.074/020, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
102. **HERI**, bertempat tinggal di Dusun Sarengseng III RT.007/003. Desa Kertahayu, Kecamatan Cibuya, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;

Halaman 9 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. **SAIMAN**, bertempat tinggal di Perum Kandiwa I blok C.8 RT.074/020, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
104. **SUKATMA**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.001/005, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
105. **KAISAN**, bertempat tinggal di Dusun I Kampung Parakan Terus RT.004/002. Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
106. **M. KHARIRUDIN**, bertempat tinggal di Griya Pesona Asri RT.03/18, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
107. **SAIPUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Gintung Salm RT.024/006, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
108. **YANTO S**, bertempat tinggal di Kampung Torojog RT.003/010, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
109. **SARYO**, bertempat tinggal di Dusun Sembang RT.002/005, Desa Belendung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
110. **UYAT RUHIYAT**, bertempat tinggal di Griya Pesona Asri blok B11/12 RT. 005/009, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
111. **CITA PURNAMASARI**, bertempat tinggal di Perum Citra Kebun Mas D9/01 RT.025/009, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
112. **ITA KASMITA**, bertempat tinggal di Kampung Sukamulya RT.002/010, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
113. **DEDE ACIM**, bertempat tinggal di Krajan RT.010/001, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
114. **ZAENAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Desa Ngebrak RT.010/001, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;



115. **REZA KHARISMA AGUNG**, bertempat tinggal di Dusun Sumberbendo RT.012/002 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto – Jawa Timur;
116. **AHMAD PUJANTORO**, bertempat tinggal di Perum Kandiwa I RT.074/020, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
117. **GATOT SUHARTONO**, bertempat tinggal di Dusun I Kampung Parakan Terus RT.004/002. Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
118. **SARDI BIN MARJUK**, bertempat tinggal di Dusun Sembang RT.02/05, Desa Belendung, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
119. **SUTIKNO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.004/001, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
120. **SETYO NUGROHO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002/005, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
121. **KAMULI**, bertempat tinggal di Karajan Remaja RT.001/004, Desa Cikampek Kota, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
122. **PURYADI**, bertempat tinggal di Perum Griya Pesona Asri RT.005/008, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
123. **BUSRO DWI PRAMMONO**, bertempat tinggal di Griya Pesona Asri B9/09 RT.005/009, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
124. **AGUS SAPUTRA**, bertempat tinggal di Dusun I Kampung Parakan Terus RT.002/001, Desa Kotapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
125. **RIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Ngerangan RT.003/005, Desa Jembrak, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang– Jawa Tengah;
126. **UDIN EFENDI**, bertempat tinggal di Wendit Timur RT.003/008, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang – Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. **DIDI SAMSUDI BIN KALAM**, bertempat tinggal di Dusun Pasirtalaga I RT.06/02. Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
128. **AHMAD SOLIHIN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002/001, Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
129. **ENDANG SUHUD HIDAYAT**, bertempat tinggal di Dusun Pasir Talaga RT.009/003. Desa Pasirtelaga, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
130. **GOJI BURHANUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan I RT.007/001, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
131. **DIDIN KUSDINAR**, bertempat tinggal di Dusun Mulyasari RT.003/005, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
132. **KARNOTO**, bertempat tinggal di Dusun Gintung Salam, RT.024/006 Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
133. **KUNCORO DIKY PRAWITO**, bertempat tinggal di Dusun Gintungsalam RT.025/006, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
134. **SAMIYONO**, bertempat tinggal di Dusun Gintung Salam RT. 024/006 Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
135. **DWI RIYANTO**, bertempat tinggal di Griya Pesona Asri A7-40 RT. 063/018 Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
136. **ALI JUNAIDI**, bertempat tinggal di Perum Karawang Jaya Blok F7/08 RT. 037/016 Desa Gintungkerta Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
137. **MUGIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Gintungsalam RT. 025/006 Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
138. **JIMIN**, bertempat tinggal di Krajan RT. 001/005 Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;

Halaman 12 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



139. **HERI UNTORO**, bertempat tinggal di De Griya C5/71 RT. 012/010 Desa Cibolangsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
140. **SLAMET PRIYANTO**, bertempat tinggal di Dukuh Gondang RT. 001/001 Desa Meles, Kecamatan Adimulya, Kabupaten Kebumen – Jawa Tengah;
141. **AJANG S**, bertempat tinggal di Kampung Tegalwangi RT. 001/007 Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
142. **FAJAR NUR CAHYONO**, bertempat tinggal di Ngelosari RT. 001/- Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul– DI Yogyakarta;
143. **NANANG KOSIM**, bertempat tinggal di Adiarsa Pusaka RT. 004/007 Desa Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
144. **PRIYO HADI**, bertempat tinggal di Pengkol RT. 03/01 Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi – Jawa Timur;
145. **BAMBANG KARYADI**, bertempat tinggal di Jalan Harapan Mulia III Nomor 20A RT.004/005, Desa Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat – DKI Jakarta;
146. **NANDANG HERMAWAN**, bertempat tinggal di Bumi Cikampek Blok BB1/17 RT.014/007, Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
147. **FIRMANSYAH IMAN SAPUTRA**, bertempat tinggal di Perum Kandiwa Permai Blok H/11 RT.075/020, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
148. **ERI ANDRIYADI**, bertempat tinggal di Kampung Sudimampir Asano RT.001/006, Desa Tagog Apu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat – Jawa Barat;
149. **AGUNG SETYO WIDODO**, bertempat tinggal di Kampung Pagadungan RT.01/06, Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
150. **SULAEMAN**, bertempat tinggal di Blok Karang Tengah RT.003/001, Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon – Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. **ANOM TRIYOGO**, bertempat tinggal di Puri Kosambi I Blok BA/29 RT.042/012. Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
152. **EMUL MULYADI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.005/001, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
153. **AGUS SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kepuh RT.002/036 Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
154. **MARDIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Krasak RT.002/003 Desa Tegal Sari, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
155. **SOLIHIN**, bertempat tinggal di Dusun Turimulya I RT.001/001, Desa Pulomulya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
156. **RISKI ADE SETYA**, bertempat tinggal di Kenteng RT.001/001 Desa Kenteng, Kecamatan Madukaram, Kabupaten Banjarnegara – Jawa Tengah;
157. **EMAN SUHERMAN B SANTA**, bertempat tinggal di Dusun Mundu RT.14/04 Desa Mundusari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang – Jawa Barat;
158. **JOKO SAMUDRO J**, bertempat tinggal di Tegal Rejo RT.008/003 Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali – Jawa Tengah;
159. **ABDUL RAHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Gintungsalam RT.023/006, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
160. **IMAN SULAEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Otista III RT.002/009, Desa Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur – Jawa Barat;
161. **GALIEH PAHLEVI**, bertempat tinggal di Dusun Kawali RT.002/004, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
162. **RIDWAN ERAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Sindang Utara RT.003/012 Desa Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis – Jawa Barat;

Halaman 14 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. **SOLIHIN**, bertempat tinggal di Dusun 4 RT.002/007, Desa Pakusamben, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon – Jawa Barat;
164. **ENDRA DIKA PERMANA**, bertempat tinggal di Krajan II RT.004/002. Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
165. **GALIH SAEGI**, bertempat tinggal di Kampung Lebak Jero RT.005/011, Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung – Jawa Barat;
166. **IMAT RUHIMAT**, bertempat tinggal di Dusun Suka Tani RT.008/004, Desa Pinayungan, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
167. **AGUS SUNANDAR**, bertempat tinggal di Citutut RT.003/005, Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis – Jawa Barat;
168. **AMRIN KHOERUMAN**, bertempat tinggal di Bak RT.003/012. Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen – Jawa Tengah;
169. **ANTON SAPUTRO**, bertempat tinggal di Griya Pesona Asri A22/8F RT.066/018, Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
170. **HARYANTO**, bertempat tinggal di Walungan Asin RT.001/002. Desa Malangsari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
171. **UJANG SYAEFUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Pasar 2 RT.003/003. Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
172. **ASEP AGUS SUGANDI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan II RT.005/002. Desa Benge, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
173. **SYAEFUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Siluman II RT.21/07, Desa Siluman, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang – Jawa Barat;
174. **HARYONO**, bertempat tinggal di Dangsri RT.002/003 Desa Sawahan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten – Jawa Tengah;

Halaman 15 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. **RAHMAT WIDIANTO**, bertempat tinggal di Bulak Perwira Nomor 21 RT.003/015 Desa Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota. Bekasi – Jawa Barat;
176. **MARINDI**, bertempat tinggal di Pucang RT.025/008 Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen – Jawa Tengah;
177. **DIDIK MUSTOPA**, bertempat tinggal di Mulungan RT. 002/005 Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan – Jawa Tengah;
178. **KUSNENDI**, bertempat tinggal di Sukamanah RT.004/002 Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
179. **BAGAS SAMUKAWIS**, bertempat tinggal di Sendang RT.002/002 Desa Sendang, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali – Jawa Tengah;
180. **NUR WAHYU EFENDI**, bertempat tinggal di Tlogo RT.04/02 Desa Demangan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali – Jawa Tengah;
181. **AHMAD GUNTUR WIBOWO**, bertempat tinggal di Bakalan RT.001/003 Desa Catur, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali – Jawa Tengah;
182. **SIDIK SETIYAWAN**, bertempat tinggal di Sapiyan RT.002/003 Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali – Jawa Tengah;
183. **DWI RINA ASTERIA**, bertempat tinggal di Bumi Kosambi Permai A3/32 RT.007/003. Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
184. **DINA NATALIA**, bertempat tinggal di Belik RT.015/007, Desa Demangrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo – Yogyakarta;
185. **BAYU PURMANA**, bertempat tinggal di Krajan RT.002/007, Desa Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
186. **MARSUM ISKANDAR**, bertempat tinggal di Dusun Bendungan RT.015/008 Desa Dayeuhluhur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;

Halaman 16 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. **HARMOKO**, bertempat tinggal di Krajan II RT.004/002. Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
188. **FERRY HUTAGAOL**, bertempat tinggal di Komp. Graha Indah A 11 Nomor 9 RT.001/017 Desa Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi – Jawa Barat;
189. **TOMMY PETRUS MATULESSY**, bertempat tinggal di Dusun Ciluwék RT.002/006, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
190. **DERI JULIANA**, bertempat tinggal di Manggabesar II RT.15/04, Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
191. **UMAR SULAIMAN**, bertempat tinggal di Babakan Jati RT.001/014, Desa Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
192. **NANA HENDRAWAN BIN KARNA**, bertempat tinggal di Bojong Loa RT.02/04, Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
193. **ONO AGUS TRIANTO**, bertempat tinggal di Perum Kirana Cibitung blok L9 Nomor 03 RT. 07/24, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat;
194. **IWAN DARMAWAN**, bertempat tinggal di Perum Griya Permai B.23/04, RT.001/004, Desa Pucung, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
195. **DIDI APRIYANDI**, bertempat tinggal di Dusun Lempuyang RT.005/001, Desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu – Jawa Barat;
196. **ARDI SYARIF HIDAYATULLAH**, bertempat tinggal di Kampung Karajan Timur RT.002/001, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
197. **WAHYU NURJAMAN**, bertempat tinggal di Kalensinem RT.010/005, Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
198. **HENDRIANTO**, bertempat tinggal di Kampung Baru RT.003/005, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kabupaten Tangerang – Banten;

Halaman 17 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. **ANTON PRIATNA**, bertempat tinggal di Kampung Tegal Wangi RT.001/007 Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
200. **ANDRI FAISAL**, bertempat tinggal di Dusun Malaka II RT.007/003 Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
201. **KUSNADI**, bertempat tinggal di Kosambi II RT.032/009 Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
202. **HAMZAH KURNIADI**, bertempat tinggal di Griya Kondang Asri D.9/2 RT.021/007 Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
203. **DEDE AANG**, bertempat tinggal di Dusun Liosari RT.025/012 Desa Mulyasejati, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
204. **CARIM**, bertempat tinggal di Kampung Cilandak RT.005/002 Desa Kalisari, Kecamatan Tegalasari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
205. **KARPI**, bertempat tinggal di Dusun Kosambi II RT.032/009 Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
206. **UNASIH**, bertempat tinggal di Dusun Rawagede II RT.008/003 Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang– Jawa Barat;
207. **SITI HALIMAH**, bertempat tinggal di Dusun Ciranggon I RT.004/001 Desa Ciranggon, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
208. **CAWI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.004/001 Desa Belendung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
209. **HJ. ETI NURMALASARI**, bertempat tinggal di Dusun Gintung Salam RT.022/006 Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
210. **KANTHI**, bertempat tinggal di Dusun Rejosari RT.002/14 Desa Butuh, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang – Jawa Tengah;

Halaman 18 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



211. **LINA**, bertempat tinggal di Dusun Tamelang RT.015/007
Desa Benge, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang –
Jawa Barat;
212. **NURASIAH**, bertempat tinggal di Sukaresmi RT.017/005
Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang–
Jawa Barat;
213. **RATMI RN BT SAJA**, bertempat tinggal di Dusun Cirejag I
RT.006/003 Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten
Karawang – Jawa Barat;
214. **EUIS KOMALASARI**, bertempat tinggal di Krajan RT.007/001
Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang –
Jawa Barat;
215. **ELI**, bertempat tinggal di Krajan RT.007/001 Desa
Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa
Barat;
216. **SOPIAH**, bertempat tinggal di Krajan RT.007/001 Desa
Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa
Barat;
217. **KARTINAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.004/001
Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang –
Jawa Barat;
218. **EEN SUNARSIH**, bertempat tinggal di Krajan RT.007/001
Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang–
Jawa Barat;
219. **NADIYA HANOUM SN,SH**, bertempat tinggal di
Gintungsalam RT.022/006 Desa Gintungkerta, Kecamatan
Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
220. **ATIH PUSPITASARI**, bertempat tinggal di Dusun
Bojongkarya I RT.06/01 Desa Rengasdengklok Slt,
Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang – Jawa
Barat;
221. **KUSNADI**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Laban I
RT.002/004 Desa Bojongpicung, Kecamatan Bojongpicung,
Kabupaten Cianjur – Jawa Barat;
222. **JUNAENAH**, bertempat tinggal di Dusun Sukaati RT.016/007
Desa Tirtasari, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang
– Jawa Barat;



- 223. YUNITA**, bertempat tinggal di Dusun Rawagede I RT.004/002 Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
- 224. RAMDANI AZIZ**, bertempat tinggal di Citutut RT.003/005 Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis – Jawa Barat;
- 225. RIAN HASBAH**, bertempat tinggal di Karees RT.002/012 Desa Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
- 226. JARKASIH**, bertempat tinggal di Kp Cariu RT.002/005 Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
- 227. LANGGENG SUBEKTI**, bertempat tinggal di Dusun Karang Rejo RT.001/005 Desa Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora – Jawa Tengah;
- 228. SUPARJO**, bertempat tinggal di Dusun Kosambi II RT.029/008 Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
- 229. ADY CAHYA SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bambu V C RT.005/004 Desa Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, DKI Jakarta – Jakarta Utara;
- 230. DUDY RAHMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Nagasari Nomor 54 RT.003/002 Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
- 231. TATA SUPARTA**, bertempat tinggal di Kampung Karokrok Selatan RT.001/001 Desa Kalijaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
- 232. RAHIM MAULANA**, bertempat tinggal di Dusun Kosambi II RT.028/008 Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;
- 233. BAGAS SUCIYANTO**, bertempat tinggal di DK. Dukuhan RT.003/003 Desa Candi, Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali – Jawa Tengah;
- 234. DEDE KOMARA**, bertempat tinggal di Jalan Plamboyan Nomor 56 RT.037/004 Desa Naglikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta – Jawa Barat;



235. ANDRI, bertempat tinggal di Jalan Bhakti Nomor 38 RT.001/007 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang – Banten;

236. DIMYATI HARTONO, bertempat tinggal di Dusun Liosari RT.025/012 Desa Mulyasejati, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;

237. EMAL WAHYUDIN, bertempat tinggal di Jalan Pepaya Dalam Guro I RT.003/011 Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;

238. MANSUR, bertempat tinggal di Babakan RT.003/001 Desa Babakan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal – Jawa Tengah;

239. ROBI FEBRYANTO, bertempat tinggal di Dusun Sukawargi RT.007/003 Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;

240. WANDI, bertempat tinggal di Benge RT.010/004 Desa Dewisari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang – Jawa Barat;

241. MUH. AFIFUDDIN, bertempat tinggal di Tegalan RT.006/002 Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten – Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Prayitno, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Jatinegara Barat III, Nomor 68 F, Lt.2. Jakarta Timur, Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Prayitno, S.H., dan kawan, Para Tim Pembela Pekerja Muslim Indonesia Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI), beralamat di Jalan Jatinegara Barat III Nomor 68 F, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 April 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

d a n

KEPALA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN – KARAWANG, berkedudukan di Jalan Surotokunto KM 6, Karawang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 30 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat yang bekerja di perusahaan Tergugat berlokasi di Jalan Raya Klari Nomor 45 Karawang-Jawa Barat yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung, oleh karenanya Pengadilan *a quo* berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Bahwa selain itu Para Penggugat juga merupakan Anggota dan Pengurus Serikat Pekerja PT Royal Standard yang tergabung dalam wadah Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT Royal Standard yang telah mendapat Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan Nomor Pencatatan Penc.568/1155/HI-Syaker/IV/2012 tanggal 27 April 2012;
3. Bahwa objek gugatan perkara *a quo* adalah permasalahan mogok kerja akibat Tergugat menetapkan sepihak upah minimum tahun 2013 di perusahaan Tergugat terhadap Para Penggugat dengan menghilangkan tunjangan-tunjangan yang biasa diterima pekerja baik yang mempunyai masa kerja dibawah satu tahun maupun di atas satu tahun yang berakibat Para Penggugat tidak dibayar upahnya selama mogok kerja serta dikualifikasikan mengundurkan diri oleh Tergugat;
4. Bahwa penetapan upah minimum oleh pemerintah merupakan hak pekerja dalam rangka melindungi dan mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja yakni jumlah pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja yang wajar meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua, sebagaimana diamanatkan



dalam ketentuan Pasal 88 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan penjelasannya;

Oleh karenanya penetapan upah minimum dilakukan dengan melibatkan baik dari unsur pekerja, pengusaha maupun instansi terkait yang kemudian keputusan tersebut bersifat ditetapkan oleh pemerintah yang bersifat final dan harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan terkecuali yang diberikan penangguhan;

5. Bahwa menurut hukum pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum baik terhadap pekerja tetap, tidak tetap maupun pekerja dalam masa percobaan. Dan sebaliknya bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku dilarang mengurangi atau menurunkan upah serta melakukan peninjauan upah dengan kenaikan berkala berdasarkan kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha;

Hal mana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo* Pasal 14 *jo* Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1999 *jo* Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 diktum Ketiga;

6. Bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 tanggal 21 November 2012. adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk Kelompok Upah UMKU 1 sebesar Rp2.100.000,00;

Terhadap adanya penetapan UMK 2013 Tergugat sampai diajukannya gugatan *a quo* tidak mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum tersebut baik kepada Bupati Karawang maupun kepada Turut Tergugat selaku Dinas terkait dibidang ketenagakerjaan, sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo* Diktum Keempat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 yakni permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya ketentuan upah minimum tanggal 1 Januari 2013;

7. Bahwa dengan Tergugat tidak mengajukan penangguhan Penetapan Upah Minimum 2013. maka demi hukum Tergugat dinyatakan mampu melaksanakan penetapan upah minimum termasuk melakukan penyesuaian kenaikan upah bagi pekerja yang mempunyai masa kerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 1 (satu) tahun terlebih sebagian besar pekerja Tergugat memiliki upah dibawah UMK Tahun 2013;

8. Bahwa terkait adanya Penetapan UMK 2013. Para Penggugat melalui PPA PPMI PT Royal Standard telah melayangkan surat undangan Bipartit kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 036/PPA PPMI RS/I/2013 tanggal 25 Januari 2013. Dan berdasarkan hasil Bipartit tanggal 29 Januari 2013. tanggal 5 Februari 2013. tanggal 8 Februari 2013. pada pokoknya pertemuan Bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan karena Tergugat menetapkan sepihak upah tahun 2013 di perusahaan Tergugat yakni sebesar Rp2.000.000,00 yang berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja dibawah 1 tahun maupun di atas 1 dengan menghilangkan tunjangan yang biasa diterima; Sedangkan Para Penggugat meminta Tergugat menetapkan upah minimum tahun 2013 sebesar Rp2.100.000,00 bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun dan yang memiliki upah minimum karena Tergugat masuk dalam kelompok UMKU 1. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja di atas 1 tahun dan memiliki tunjangan, tetap mendapat kenaikan upah dengan tidak menghilangkan tunjangan-tunjangan yang biasa diterima pekerja;
9. Bahwa selain itu PPA PPMI PT Royal Standard telah melayangkan surat Nomor 032/PPA PPMI RS/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang (Turut Tergugat) perihal Pertanyaan UMK 2013 yang berlaku di perusahaan Tergugat;

Kemudian Turut Tergugat memberikan tanggapan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 568/3790/HI-Syaker tanggal 28 Desember 2012 perihal pemberitahuan diperkuat Surat Turut Tergugat Nomor 566/3404/BPKK/2013 tanggal 9 Juli 2013. pada pokoknya menyatakan Tergugat merupakan perusahaan industri barang dari kertas dan papan kertas dengan kelompok Upah UMKU 1 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

10. Bahwa menurut hukum tuntutan hak normatif adalah tuntutan yang jelas-jelas dilanggar pengusaha atau pengusaha tidak bersedia melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan meskipun sudah ditetapkan dan diperintahkan oleh pejabat yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan;

Halaman 24 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo* Penjelasannya pada pokoknya menyatakan “Mogok kerja adalah hak dasar pekerja/serikat pekerja sebagai akibat gagalnya perundingan yakni tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan dikarenakan pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu”;

Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 145 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Penjelasannya terhadap mogok kerja yang sah dalam melakukan tuntutan hak normatif pekerja berhak mendapatkan upah;

11. Bahwa tuntutan Para Penggugat terkait adanya penetapan UMK Karawang tahun 2013 yakni meminta Tergugat melakukan penyesuaian upah minimum sebesar Rp2.100.000,00 bagi pekerja yang mempunyai upah dibawah upah minimum baik masa kerja dibawah 1 tahun maupun di atas 1 tahun, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 *jo* Surat Turut Tergugat Nomor 568/3790/HI-Syaker tanggal 28 Desember 2012 *jo* Surat Nomor 566/3404/BPKK/2013 tanggal 9 Juli 2013 dan melakukan penyesuaian kenaikan upah bagi pekerja yang mempunyai masa kerja di atas 1 tahun tanpa menghilangkan tunjangan yang biasa diterima adalah tuntutan normatif yang harus dan wajib dipenuhi oleh Tergugat;

Namun justru Tergugat menetapkan sepihak upah tahun 2013 sebesar Rp2.000.000,00 dengan menghapus tunjangan-tunjangan yang biasa diterima Para Penggugat;

12. Bahwa penetapan upah Para Penggugat tahun 2013 secara sepihak tanpa kesepakatan tertulis dengan Para Penggugat yang diwakili oleh PPA PPMI PT Royal Standard terlebih penetapan upah mana oleh Tergugat tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 *jo* Surat Turut Tergugat Nomor 568/3790/HI-Syaker tanggal 28 Desember 2012 *jo* Surat Nomor 566/3404/BPKK/2013 tanggal 9 Juli 2013. serta menghapus tunjangan-tunjangan pekerja yang bersifat tetap, merupakan tindakan sewenang-wenang yang melanggar ketentuan Pasal 90 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo* Pasal 14 *jo* Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1999 *jo* Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 diktum Ketiga;

Dengan demikian tidak adanya kesepakatan dalam proses bipartit tersebut, menurut hukum permasalahan pelaksanaan UMK 2013 di

Halaman 25 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Tergugat mengalami *dead lock* terutama perihal adanya penetapan sepihak upah tahun 2013 oleh Tergugat dengan menghilangkan tunjangan-tunjangan yang biasa diterima pekerja/Para Penggugat;

13. Bahwa sebelum dilakukan aksi mogok kerja oleh Para Penggugat, Tergugat melayangkan surat kepada Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 005/RS/HRD/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 perihal Permohonan Mediasi Permasalahan UMK 2013 Diperusahaan Tergugat;

Kemudian pada tanggal 26 Februari 2013 Turut Tergugat yang diwakili oleh Ibu Katelina dan Ibu Suwarsih melakukan mediasi ke lokasi perusahaan Tergugat. Dan Turut Tergugat yang diwakili Ibu Katelina dan Ibu Suwarsih memberikan anjuran pada saat itu kepada Tergugat agar setidaknya perusahaan menyesuaikan upah UMK 2013 sebesar Rp2.000.000,00 tanpa menghapus tunjangan-tunjangan yang biasa diterima pekerja karena senyatanya sebagian besar pekerja Tergugat mendapat upah dibawah UMK 2013;

Namun setelah dilakukan mediasi justru Tergugat menolak anjuran Turut Tergugat tersebut, padahal Tergugat sendiri yang meminta dilakukan mediasi UMK 2013 kepada Turut Tergugat;

14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki iktikad baik penyelesaian masalah UMK 2013 sungguhpun telah dilakukan bipartit sebelumnya, kemudian pada tanggal 27 Februari 2013 Para Penggugat melakukan aksi mogok kerja beserta hampir seluruh karyawan Tergugat terhitung sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 045/PPA PPMI RS/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja;

Aksi mogok kerja Para Penggugat tersebut dilakukan secara tertib dan damai. Dan surat pemberitahuan mogok kerja telah pula disampaikan dan diterima dengan baik pada tanggal tersebut oleh Tergugat, Turut Tergugat, Kapolres Karawang, Kapolsek Klari dan DPRD dalam tenggang waktu cukup yakni lebih dari 7 hari sebelum aksi mogok kerja dilakukan;

Dengan demikian mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat terhitung sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 telah sesuai ketentuan Pasal 140 ayat 1 dan ayat 2 Undang

Halaman 26 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 13 Tahun 2003. oleh karenanya menurut hukum haruslah dinyatakan sebagai mogok kerja yang sah;

15. Bahwa sungguhpun Para Penggugat telah mengadakan aksi mogok kerja yang sah menurut hukum, Tergugat melakukan tindakan balasan dengan seolah membuat surat panggilan kerja pada tanggal 1 Maret 2013 dan tanggal 4 Maret 2013 kepada Para Penggugat (peserta aksi mogok kerja) agar memenuhi panggilan kerja dan jika tidak memenuhi dikualifikasikan mengundurkan diri. Padahal Tergugat mengetahui Para Penggugat telah melakukan aksi mogok kerja yang sah dan melakukan tuntutan normatif; Selain itu, adanya intimidasi kepada beberapa peserta mogok kerja yang merupakan anggota serikat pekerja PPA PPMI PT Royal Standard untuk keluar dari keanggotaan serikat pekerja PPA PPMI PT Royal Standard diantaranya terjadi pada Sdr. Kuncoro Diky Prawito (Nomor KTA. 321519071852) dan Kusnadi (Nomor KTA. 321519073245);

Tindakan tersebut sangat tidak dibenarkan menurut hukum dan bertentangan dengan semangat hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 yakni menjalin dan menumbuhkembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan demokratis serta menghargai hak-hak pekerja dan memberikan kesejahteraan kepada pekerja;

16. Bahwa karena Para Penggugat melakukan aksi mogok kerja yang sah, Para Penggugat tidak memenuhi panggilan kerja Tergugat terlebih surat panggilan mana tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232/MEN/2003 yakni tenggang waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari antara panggilan pertama dan kedua;

Namun sungguhpun demikian, Para Penggugat tetap dikualifikasikan mengundurkan diri oleh Tergugat dan tidak diperkenankan masuk bekerja diperusahaan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Tergugat tanggal 1 Maret 2013 dan tanggal 4 Maret 2013;

Oleh karena tidak memenuhi ketentuan undang-undang terlebih Para Penggugat melakukan aksi mogok kerja sah, surat Tergugat tanggal 1 Maret 2013 perihal Panggilan dan surat tanggal 4 Maret 2013 perihal panggilan kedua dan terakhir haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;



17. Bahwa tidak kunjungnya Tergugat memenuhi tuntutan normatif Para Penggugat tersebut, kemudian Para Penggugat memperpanjang mogok kerja pertama terhitung sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 056/PPA PPMI RS/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Aksi Mogok Kerja;

Surat pemberitahuan mana telah disampaikan dan diterima dengan baik pada tanggal tersebut oleh Tergugat, Turut Tergugat, Kapolres Karawang, Kapolsek Klari dan DPRD dalam tenggang waktu cukup yakni lebih dari 7 hari sebelum aksi mogok kerja dilakukan;

Oleh karena mogok kerja perpanjangan dilakukan secara tertib dan damai sebagaimana mogok kerja pertama terlebih telah memenuhi ketentuan Pasal 140 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. maka mogok kerja terhitung sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* haruslah pula dinyatakan sebagai mogok kerja yang sah;

18. Bahwa selain itu Tergugat juga tidak memiliki struktur dan skala upah baku sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 92 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.49/MEN/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah. Dimana perusahaan oleh undang-undang diharuskan melakukan peninjauan upah berkala bagi pekerja setiap tahun untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup layak;

Tujuan adanya struktur dan skala upah sebagai pedoman penetapan upah agar terdapat kepastian upah bagi tiap pekerja serta untuk mengurangi kesenjangan upah diperusahaan dengan mempertimbangkan jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi prestasi kerja;

19. Bahwa saat ini komponen upah yang berlaku diperusahaan Tergugat selalu berubah-ubah sehingga tidak memberikan keadilan dan kepastian upah bagi pekerja. Selain itu upah pokok Para Penggugat sebagian besar kurang dari 75%. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dimana dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok haruslah sekurang-kurangnya sebesar 75% dari total upah pokok ditambah tunjangan tetap;



20. Bahwa Para Penggugat menerima gaji untuk bulan Januari 2013 dan Februari 2013 masih berdasarkan ketentuan upah 2012 yang dibayarkan pada tanggal 27 Maret 2013 dan untuk upah per tanggal 27 Februari 2013 tidak dibayarkan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*. Dengan demikian jelas terbukti Tergugat tidak beritikad baik melakukan penyelesaian perselisihan upah;

Pembayaran upah dibawah upah minimum tahun 2013 merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 90 ayat 1 jo Pasal 185 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dikualifisir sebagai tindak kejahatan dan dapat diancam pidana penjara terlebih menurut hukum Tergugat tidak juga mengajukan penangguhan atas ketentuan upah minimum 2013;

21. Bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* karena Turut Tergugat sebagai Instansi Pemerintah dibidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang yang diamanatkan undang-undang ketenagakerjaan sebagai Instansi yang berwenang untuk menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan dan penegakkan terhadap pelanggaran dibidang ketengakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013. Turut Tergugat lah yang mengeluarkan Nota Dinas dan menjadi Mediator perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Maka sudah tepat kiranya Turut Tergugat dijadikan pihak dalam perkara *aquo* selain agar pemeriksaan perkara menjadi terang benderang dan majelis hakim mendapatkan fakta sebenarnya;

22. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat, Para Penggugat telah berupaya secara maksimal baik dengan cara bipartit maupun tripartit bahkan melibatkan DPRD Kabupaten Karawang, namun Tergugat tetap tidak beritikad baik menjalankan anjuran;

Dalam upaya mendapatkan hak-haknya tersebut, Para Penggugat telah melaporkan dan mencatatkan permasalahan ini kepada Turut Tergugat melalui proses Mediasi yang sebelumnya telah dilakukan Bipartit terlebih dahulu namun mengalami jalan buntu sebagaimana tertuang dalam Risalah Bipartit tanggal 29 Januari 2013. tanggal 5 Februari 2013 dan tanggal 8 Februari 2013 jo Surat Bipartit Nomor 050/PPA PPMI RS/IV/2013 tanggal 5 April 2013 dan Surat Bipartit II Nomor 051/PPA PPMI RS/IV/2013 tanggal 9 April 2013;



23. Bahwa pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang telah pula menggelar sidang mediasi yang dihadiri semua pihak termasuk Tergugat dan pada tanggal 23 Mei 2013 Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/2926/HI-Syaker tertanggal 14 Juni 2013 jo Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 25 Juni 2013. pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar pihak perusahaan PT Royal Standard mempekerjakan kembali pekerja Sdr. Ade Carim Morgana dkk (323 orang) anggota PPA PPMI PT Royal Standard;
2. Agar pihak perusahaan PT Royal Standard wajib melaksanakan SK Gubernur Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012;
3. Agar pihak perusahaan PT Royal Standard memberikan upah pokok sebesar Rp2.000.000,00 kepada pekerja yang masa kerjanya di atas 1 (satu) tahun tanpa menghilangkan tunjangan-tunjangan yang biasa diberikan;

24. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat menerima surat anjuran Turut Tergugat. Oleh karena Para Penggugat dapat menerima anjuran Mediator, maka sudah sepatutnya majelis hakim menetapkan upah Para Penggugat tahun 2013 yang berlaku di perusahaan Tergugat dengan tanpa menghilangkan tunjangan-tunjangan yang biasa diterima Para Penggugat, sebagai berikut:

No	Nama	Nik	Masa Kerja Saat Moker 27/02/13		UMK th 2013	Tunjangan Yang dihilangkan			Total Upah
			TH	BL		Tetap		Tidak tetap	
						Jbtn/skill	masa krj	premi	
1	Sumaryono	11920006	20	9	2.100.000	125.000	105.000	225.000	2.555.000
2	Dadang Hermawan	11120425	9	1	2.100.000	250.000	45.000	300.000	2.695.000
3	Yunus	11090025	3	8	2.100.000	250.000	20.000	300.000	2.670.000
4	Ahmad Juanda	11120422	15	5	2.100.000	250.000	80.000	300.000	2.730.000
5	Ruyatno	11090007	3	11	2.100.000	250.000	20.000	300.000	2.670.000
6	Sigit Murjito	51020003	10	9	2.100.000	50.000	55.000	175.000	2.380.000
7	Achmad	11080019	4	3	2.100.000	750.000	25.000	500.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sulaeman								3.375.000
8	Kurtubi	11000007	12	6	2.100.000	50.000	65.000	130.000	2.345.000
9	Kartono	11090049	3	3	2.100.000	60.000	20.000	125.000	2.305.000
10	Zamroni	11120040	18	6	2.100.000	500.000	95.000	400.000	3.095.000
11	Muhammad	11120435	17	8	2.100.000	10.000	90.000	125.000	2.325.000
12	Rohmat	11990003	13	10	2.100.000	50.000	70.000	130.000	2.350.000
13	Abdul Somad	11120420	4	0	2.100.000	120.000	20.000	225.000	2.465.000
14	Samingan	11940012	18	5	2.100.000	750.000	95.000	500.000	3.445.000
15	Ade Hartato	11000008	12	5	2.100.000	60.000	65.000	175.000	2.400.000
16	Heru Listanto	11090014	3	10	2.100.000	250.000	20.000	300.000	2.670.000
17	Endang Krisnadi	11090043	3	4	2.100.000	-	20.000	50.000	2.170.000
18	Suwarno	11120471	19	10	2.100.000	500.000	100.000	400.000	3.100.000
19	Darmawan	11950064	17	8	2.100.000	250.000	90.000	300.000	2.740.000
20	Aminudin	11090008	3	11	2.100.000	30.000	20.000	150.000	2.300.000
21	Triyono	11070006	5	3	2.100.000	750.000	30.000	500.000	3.380.000
22	Didin Komarudin	11080020	4	3	2.100.000	250.000	25.000	300.000	2.675.000
23	Rubiyantoro	11050013	7	4	2.100.000	500.000	40.000	400.000	3.040.000
24	Sunaryo	11940010	18	6	2.100.000	-	95.000	150.000	2.345.000
25	Karjaya	11970005	15	4	2.100.000	60.000	80.000	130.000	2.370.000
26	Maman Suparman	11960006	16	3	2.100.000	50.000	85.000	130.000	2.365.000
27	Rohendi	11960003	16	5	2.100.000	250.000	85.000	300.000	2.735.000
28	Deni Wahyudi	11090009	3	11	2.100.000	125.000	20.000	225.000	2.470.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Rasbi	11070005	5	3	2.100.000	750.000	30.000	500.000	3.380.000
30	Sukirman	11960004	16	4	2.100.000	250.000	85.000	300.000	2.735.000
31	Eko Rulianto	11040002	9	1	2.100.000	500.000	45.000	400.000	3.045.000
32	Hartanto	11080017	4	4	2.100.000	500.000	25.000	400.000	3.025.000
33	Mislan	11120434	18	6	2.100.000	250.000	95.000	300.000	2.745.000
34	Slamet Widodo	11120438	18	6	2.100.000	500.000	95.000	750.000	3.445.000
35	Januar Andalis	11090045	3	4	2.100.000	250.000	20.000	300.000	2.670.000
36	Sutarso	11120416	20	9	2.100.000	250.000	105.000	300.000	2.755.000
37	Joko Sutrisno	51020002	10	9	2.100.000	500.000	55.000	400.000	3.055.000
38	Ahmad Fadilah	11090051	3	3	2.100.000	750.000	20.000	500.000	3.370.000
39	M. Marjani	11120437	4	9	2.100.000	500.000	25.000	400.000	3.025.000
40	Muhammad Eko S	11120436	9	4	2.100.000	60.000	50.000	125.000	2.335.000
41	Wisnu Prasetyo	11040004	9	0	2.100.000	500.000	45.000	400.000	3.045.000
42	Yusup Purmana	11020009	10	3	2.100.000	125.000	55.000	225.000	2.505.000
43	Cucu Mulyana	11120412	0	11	2.100.000	600.000	5.000	300.000	3.005.000
44	Anton	51030009	9	5	2.100.000	250.000	50.000	300.000	2.700.000
45	Nurhojij	11090046	3	4	2.100.000	500.000	20.000	400.000	3.020.000
46	Samsudin	11010013	11	4	2.100.000	1.000.000	60.000	600.000	3.760.000
47	Wempi Arianto W	11100004	3	1	2.100.000	30.000	15.000	150.000	2.295.000
48	Budiyono	11920008	20	7	2.100.000	500.000	105.000	400.000	3.105.000
49	Iwan	11120431	8	2	2.100.000	250.000	40.000	300.000	2.690.000
50	Toni Darisman	11010011	11	5	2.100.000		60.000	600.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						1.000.000			3.760.000
51	Waris	11820003	30	6	2.100.000	130.000	155.000	225.000	2.610.000
52	Sri Wahyudi	11010006	11	6	2.100.000	125.000	60.000	225.000	2.510.000
53	Wastam	11060002	6	10	2.100.000	-	35.000	170.000	2.305.000
54	Ahmad Juwahir	11880001	24	11	2.100.000	500.000	125.000	500.000	3.225.000
55	Kadiyo	11120432	28	1	2.100.000	10.000	140.000	125.000	2.375.000
56	Edy Purnomo	11110098	1	11	2.100.000	-	10.000	75.000	2.185.000
57	Agus Supriadi	11120408	11	12	2.100.000	120.000	60.000	225.000	2.505.000
58	Mujiya	51920001	20	11	2.100.000	125.000	105.000	225.000	2.555.000
59	Mulyono	11810001	31	9	2.100.000	250.000	160.000	300.000	2.810.000
60	Murachman	11830004	29	8	2.100.000	60.000	150.000	175.000	2.485.000
61	Ivan Okta Aviyanto	11120430	3	5	2.100.000	400.000	20.000	500.000	3.020.000
62	Agus Susanto	11120409	3	9	2.100.000	500.000	20.000	400.000	3.020.000
63	Juju Junaesih	51990007	13	6	2.100.000	250.000	70.000	300.000	2.720.000
64	Veronika Wahyu P	11090027	3	8	2.100.000	250.000	20.000	300.000	2.670.000
65	Ida Fatimah	11990010	13	5	2.100.000	250.000	70.000	300.000	2.720.000
66	Hendra	11120428	1	11	2.100.000	-	10.000	150.000	2.260.000
67	Pendi Gunawan	11090005	4	0	2.100.000	250.000	20.000	300.000	2.670.000
68	Sumarning	51050003	7	10	2.100.000	150.000	40.000	225.000	2.515.000
69	Wiyanto	51010005	11	10	2.100.000	150.000	60.000	225.000	2.535.000
70	Apud Saepudin	11090027	3	8	2.100.000	120.000	20.000	220.000	2.460.000
71	Seno	11120415	18	6	2.100.000	250.000	95.000	300.000	2.745.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	Susanto	11090006	4	0	2.100.000	120.000	20.000	250.000	2.490.000
73	Alifan R F	11100105	2	6	2.100.000	250.000	15.000	300.000	2.665.000
74	Kardi	11120433	8	0	2.100.000	120.000	40.000	225.000	2.485.000
75	Trisna Gegana	11120418	7	10	2.100.000	-	40.000	300.000	2.440.000
76	Kartiman	51010004	11	11	2.100.000	250.000	60.000	300.000	2.710.000
77	Suyatno	51910001	21	3	2.100.000	125.000	110.000	300.000	2.635.000
78	M Teguh Buchori	51990001	13	7	2.100.000	125.000	70.000	300.000	2.595.000
79	Samidi	51830001	30	0	2.100.000	125.000	150.000	225.000	2.600.000
80	Amir Khofid	11910001	22	0	2.100.000	125.000	110.000	300.000	2.635.000
81	Petrus Riyadi	11940001	18	11	2.100.000	120.000	95.000	500.000	2.815.000
82	Budi Priyanto	11920009	20	7	2.100.000	550.000	105.000	700.000	3.455.000
83	Kamil Isnaeni	11920010	20	7	2.100.000	600.000	105.000	600.000	3.405.000
84	Suhadna	11940006	18	8	2.100.000	200.000	95.000	250.000	2.645.000
85	Abdul Muhaimin	51850001	27	9	2.100.000	500.000	140.000	750.000	3.490.000
86	Arifudin	11120410	16	3	2.100.000	250.000	85.000	325.000	2.760.000
87	Saefudin	11090019	3	8	2.100.000	120.000	20.000	225.000	2.465.000
88	Rustandi	11120424	11	9	2.100.000	125.000	60.000	300.000	2.585.000
89	Maryono	11050012	7	4	2.100.000	120.000	40.000	225.000	2.485.000
90	Teguh Aryanto	11970002	15	11	2.100.000	200.000	80.000	250.000	2.630.000
91	Ade Carim M	11120407	16	5	2.100.000	125.000	85.000	225.000	2.535.000
92	Lagimin	11020004	31	1	2.100.000	200.000	155.000	250.000	2.705.000
93	Dana Wono Kusuma	11000052	2	10	2.100.000	200.000	15.000	100.000	2.415.000
94	Firmansyah Barus	51990004	13	7	2.100.000	150.000	70.000	225.000	2.545.000
95	Andy Kurniawan	11050003	8	1	2.100.000	225.000	40.000	250.000	2.615.000
96	Agus Sure	11050002	8	2	2.100.000	125.000	40.000	225.000	2.490.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	Dede Aryanto	51990010	13	6	2.100.000	60.000	70.000	175.000	2.405.000
98	Kusnadi	11000004	12	7	2.100.000	150.000	65.000	112.500	2.427,500
99	Darja Sumarna	11050009	7	11	2.100.000	50.000	40.000	115.000	2.305.000
100	Acoy Reza	11020010	9	2	2.100.000	50.000	50.000	112.500	2.312.500
101	M Munzir	11940005	18	9	2.100.000	50.000	95.000	112.500	2.357,500
102	Rokhanto	11090050	3	3	2.100.000	250.000	20.000	300.000	2.670.000
103	Badriyo	11120424	18	11	2.100.000	325.000	95.000	-	2.520.000
104	Heri	11980005	14	5	2.100.000	250.000	75.000	300.000	2.725.000
105	Saiman	11900003	22	7	2.100.000	120.000	115.000	400.000	2.735.000
106	Sukatma	11950006	17	8	2.100.000	125.000	90.000	225.000	2.540.000
107	Kaisan	51030007	9	9	2.100.000	125.000	50.000	225.000	2.500.000
108	M Kharirudin	11900001	21	9	2.100.000	295.000	110.000	300.000	2.805.000
109	Saipudin	11920011	21	2	2.100.000	120.000	105.000	225.000	2.550.000
110	Yanto S	11000006	13	2	2.100.000	250.000	65.000	300.000	2.715.000
111	Saryo	11000005	13	2	2.100.000	50.000	65.000	100.000	2.315.000
112	Uyat Ruhiyat	11120419	11	12	2.100.000	250.000	60.000	300.000	2.710.000
113	Cita Purnamasari	11110110	1	11	2.100.000	500.000	10.000	150.000	2.760.000
114	Ita Kasmita	11120429	9	9	2.100.000	225.000	50.000	125.000	2.500.000
115	Dede Acim	51030003	8	2	2.100.000	225.000	45.000	112.500	2.482.500
116	Zaenal Abidin	11000001	13	1	2.100.000	295.000	65.000	300.000	2.760.000
117	Reza Kharisma A.	11090002	4	1	2.100.000	350.000	20.000	300.000	2.770.000
118	Ahmad Pujiyanto	11870001	25	6	2.100.000	-	130.000	155.000	2.385.000
119	Gatot Suhartono	11950001	18	0	2.100.000	30.000	90.000	175.000	2.395.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120	Sardi	11120265	8	0	2.100.000	-	40.000	75.000	2.215.000
121	Sutikno	11020011	10	2	2.100.000	30.000	55.000	100.000	2.285.000
122	Setyo Nugroho	11940009	10	6	2.100.000	5.000	95.000	50.000	2.250.000
123	Kamuli	11960007	19	2	2.100.000	15.000	95.000	100.000	2.310.000
124	Puryadi	11940007	18	6	2.100.000	120.000	95.000	225.000	2.540.000
125	Busro Dwi P	11050011	8	2	2.100.000	120.000	40.000	225.000	2.485.000
126	Agus Saputra	11120326	13	2	2.100.000	-	65.000	85.000	2.250.000
127	Riyanto	11100098	2	8	2.100.000	15.000	15.000	150.000	2.280.000
128	Udin Efendi	11050004	8	1	2.100.000	30.000	40.000	150.000	2.320.000
129	Didi Samsudi	51980001	14	8	2.100.000	10.000	75.000	215.000	2.400.000
130	Ahmad Solihin	11010007	11	6	2.100.000	50.000	60.000	190.000	2.400.000
131	Endang Suhud	11980002	14	11	2.100.000	50.000	75.000	190.000	2.415.000
132	Goji Burhanudin	11000002	12	8	2.100.000	30.000	65.000	200.000	2.395.000
133	Didin Kusdinar	11120427	10	10	2.100.000	15.000	55.000	175.000	2.345.000
134	Karnoto	51020001	16	10	2.100.000	-	85.000	200.000	2.385.000
135	Kuncoro Diky P	11120329	8	7	2.100.000	5.000	45.000	-	2.150.000
136	Samiyono	11820001	30	7	2.100.000	200.000	155.000	250.000	2.705.000
137	Dwi Riyanto	60120082	20	11	2.100.000	120.000	105.000	225.000	2.550.000
138	Ali Junaidi	11920003	20	10	2.100.000	120.000	105.000	225.000	2.550.000
139	Mugiyanto	60120081	19	1	2.100.000	120.000	95.000	225.000	2.540.000
140	Jimin	11820004	30	5	2.100.000	10.000	155.000	275.000	2.540.000
141	Heri Untoro	11990006	13	7	2.100.000	150.000	70.000	275.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									2.595.000
142	Slamet Prianto	51020004	10	6	2.100.000	15.000	55.000	175.000	2.345.000
143	Ajang S	11980006	14	5	2.100.000	60.000	75.000	175.000	2.410.000
144	Fajar Nur Cahyono	60120083	3	1	2.100.000	-	15.000	30.000	2.145.000
145	Nanang kosim	10000003	12	5	2.100.000	-	65.000	175.000	2.340.000
146	Priyo Hadi	30090008	3	5	2.100.000	-	20.000	100.000	2.220.000
147	Bambang Karyadi	11990007	13	7	2.100.000	250.000	70.000	300.000	2.720.000
148	Nandang Hermawan	51000001	13	1	2.100.000	250.000	65.000	300.000	2.715.000
149	Firmansyah Iman S.	11900002	22	8	2.100.000	250.000	115.000	700.000	3.165.000
150	Eri Andriyadi	11120397	1	1	2.100.000	-	-	-	2.100.000
151	Agung S W	11110240	1	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
152	Tono Adiyanto	11110031	2	0	2.100.000	-	-	-	2.100.000
153	Sulaeman	11120388	0	11	2.100.000	-	-	-	2.100.000
154	Anom T	11120216	0	8	2.100.000	-	-	-	2.100.000
155	Emul Mulyadi	11120367	1	10	2.100.000	-	-	-	2.100.000
156	Agus Setiawan	11120379	0	3	2.100.000	-	-	-	2.100.000
157	Mardianto	11120025	1	2	2.100.000	-	-	-	2.100.000
158	Solihin	11120130	0	11	2.100.000	-	-	-	2.100.000
159	Riski Ade Setya	11120386	1	1	2.100.000	-	-	-	2.100.000
160	Eman Suherman	11120404	2	0	2.100.000	-	-	-	2.100.000
161	Joko Samudro J	11120370	0	9	2.100.000	-	-	-	2.100.000
162	Abdul Rahman	11120285	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
163	Iman Sulaeman	11120127	0	11	2.100.000	-	-	-	2.100.000
164	Galieh Pahlevi	11120038	1	1	2.100.000	-	-	-	2.100.000
165	Ridwan Erawan	11120406	0	3	2.100.000	-	-	-	2.100.000
166	Solihin	11120393	1	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
167	Endra Dika P	11110118	1	10	2.100.000	-	-	-	2.100.000
168	Galih Saegi	11120282	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
169	Imat Ruhimat	11120351	1	4	2.100.000	-	-	-	2.100.000
170	Agus Sunandar	11120281	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
171	Amrin K	11120011	1	2	2.100.000	-	-	-	2.100.000
172	Anton Saputro	11120019	1	2	2.100.000	-	-	-	2.100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173	Haryanto	11120013	1	2	2.100.000	-	-	-	2.100.000
174	Ujang Syaefudin	11120366	0	8	2.100.000	-	-	-	2.100.000
175	Asep Agus Sugandi	11120341	0	3	2.100.000	-	-	-	2.100.000
176	Syaefudin	11120272	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
177	Haryono	11120383	1	9	2.100.000	-	-	-	2.100.000
178	Rahmat Widiyanto	11110048	1	12	2.100.000	-	-	-	2.100.000
179	Marindi	11120353	0	8	2.100.000	-	-	-	2.100.000
180	Didik Mustofa	11120364	0	8	2.100.000	-	-	-	2.100.000
181	Kusnendi	11120026	1	2	2.100.000	-	-	-	2.100.000
182	Bagas Samukawis	11120362	0	8	2.100.000	-	-	-	2.100.000
183	Nur Wahyu E	11120368	0	9	2.100.000	-	-	-	2.100.000
184	Ahmad Guntur W	11120337	0	9	2.100.000	-	-	-	2.100.000
185	Sidik Setiyawan	11120358	0	3	2.100.000	-	-	-	2.100.000
186	Dwi Rina Asteria	11120144	0	10	2.100.000	-	-	-	2.100.000
187	Amad	11120088	0	12	2.100.000	-	-	-	2.100.000
188	Dina Natalia	11120207	0	8	2.100.000	-	-	-	2.100.000
189	Bayu Purnama	11120217	0	8	2.100.000	-	-	-	2.100.000
190	Marsun Iskandar	11120385	1	6	2.100.000	-	-	-	2.100.000
191	Harmoko	11120008	1	2	2.100.000	-	-	-	2.100.000
192	Ferry H	11120308	0	5	2.100.000	400.000	-	300.000	2.800.000
193	Aripin	11120309	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
194	Tommy Petrus M	11120361	1	4	2.100.000	-	-	-	2.100.000
195	Deri Juliana	11120287	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
196	Umar Sulaiman	11120020	1	2	2.100.000	-	-	-	2.100.000
197	Nana Hendrawan	11120103	0	11	2.100.000	-	-	-	2.100.000
198	Ono Agustianto	11124002	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
199	Iwan Darmawan	11120395	1	2	2.100.000	-	-	-	2.100.000
200	Didi Apriyandi	11120382	0	11	2.100.000	-	-	-	2.100.000
201	Ardi Syarif H	11120290	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
202	Casmadi	11110216	1	8	2.100.000	-	-	-	2.100.000
203	Wahyu Nurjaman	11120273	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
204	Hendrianto	11120097	0	12	2.100.000	-	-	-	2.100.000
205	Sodikin	11120392	1	3	2.100.000	-	-	-	2.100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206	Anton Priatna	11120291	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
207	Andri Faisal	11110074	1	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
208	Kusnadi	51120005	1	1	2.100.000	-	-	-	2.100.000
209	Hamzah Kurniadi	11120412	0	11	2.100.000	75.000	-	150.000	2.325.000
210	Dede Aang	11120372	0	8	2.100.000	-	-	-	2.100.000
211	Carim	11120345	1	12	2.000.000	-	-	-	2.100.000
212	Karpi	11120374	0	3	2.100.000	-	-	-	2.100.000
213	Unasih	11120298	0	6	2.100.000	-	-	-	2.100.000
214	Siti Halimah	11120243	0	7	2.100.000	-	-	-	2.100.000
215	Cawi	11120251	0	7	2.100.000	-	-	-	2.100.000
216	N Eti Nurmala Sari	11120294	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
217	Kanthi	11120250	0	7	2.100.000	-	-	-	2.100.000
218	Lina	11120241	0	7	2.100.000	-	-	-	2.100.000
219	Nurasiah	11120249	0	7	2.100.000	-	-	-	2.100.000
220	Ratmi R	11120293	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
221	Euis Komalasari	11120246	0	7	2.100.000	-	-	-	2.100.000
222	Eli	11120247	0	7	2.100.000	-	-	-	2.100.000
223	Sopiah	11120248	0	7	2.100.000	-	-	-	2.100.000
224	Kartinah	11120244	0	7	2.100.000	-	-	-	2.100.000
225	Een Sunarsih	11120245	0	7	2.100.000	-	-	-	2.100.000
226	Echa Sulastris	11120240	0	7	2.100.000	-	-	-	2.100.000
227	Nadiya Hanoum	11120239	0	7	2.100.000	-	-	-	2.100.000
228	Atih Puspitasari	11120300	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
229	Kusnadi	11120398	0	6	2.100.000	-	-	-	2.100.000
230	Junaenah	11120249	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
231	Yunita	11120297	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
232	Ramdani Aziz	11120310	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
233	Rian Hasbah	11120265	0	6	2.100.000	-	-	-	2.100.000
234	Jarkasih	11110236	1	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
235	Langgeng Subekti	11110272	1	4	2.100.000	-	-	-	2.100.000
236	Suparjo	11120057	1	1	2.100.000	-	-	-	2.100.000
237	Ady Cahya Saputra	11120334	0	4	2.100.000	-	-	-	2.100.000
238	Dudy Rahmanto	11110322	1	3	2.100.000	-	-	-	2.100.000
239	Tata Suparta	51110018	1	9	2.100.000	-	-	-	2.100.000
240	Rahim Maulana	11120357	0	6	2.100.000	-	-	-	2.100.000
241	Agung Nugroho	11120335	0	8	2.100.000	-	-	-	2.100.000
242	Agus Supriyanto	11120336	0	8	2.100.000	-	-	-	2.100.000
243	Bagas	11120343	0	8	2.100.000	-	-	-	2.100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Suciyanto								
244	Dede Komara	11120346	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
245	Andri	11120312	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
246	Dimiyati Hartono	11120373	0	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
247	Emal Wahyudin	11120208	0	8	2.100.000	-	-	-	2.100.000
248	Mansur	51110001	4	9	2.100.000	-	-	-	2.100.000
249	Maryadi	60120065	1	5	2.100.000	-	-	-	2.100.000
250	Robi Febriyanto	60120076	1	10	2.100.000	-	-	-	2.100.000
251	Wandi	60130084	1	2	2.100.000	-	-	-	2.100.000
252	Muh Afifudin	60130085	1	9	2.100.000	-	-	-	2.100.000

25. Bahwa Tergugat menolak apa yang telah dianjurkan oleh Mediator sungguhpun pada tanggal 21 Februari 2013 Tergugat sendiri yang meminta bantuan Turut Tergugat untuk dilakukan Mediasi. Namun setelah diberikan anjuran sebagaimana tertuang dalam Surat Anjuran Nomor 567/2926/HI-Syaker tanggal 14 Juni 2013 Tergugat malah justru menolak;

Oleh karena Tergugat tidak pula mengajukan gugatan padahal menolak anjuran, sehingga Para Penggugat dengan segala keterbatasan harus melanjutkan penyelesaian perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial *a quo*;

26. Bahwa sungguhpun mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* telah dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 140 ayat 1 dan 2 jo Pasal 145 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. namun Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran upah Para Penggugat selama mogok kerja. Oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap Tergugat dihukum membayar upah selama mogok kerja kepada Para Penggugat terhitung sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal diajukannya gugatan *a quo* tanggal 23 September 2013;

27. Bahwa selain kewajiban membayar upah selama mogok kerja, Tergugat juga berkewajiban membayar uang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2013 yang belum dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Nik	Tgl Masuk	Masa Kerja Saat THR 22/07/201 3		Upah Pokok	Tunjangan Tetap		THR 2013 Sesuai Edaran Bupati Upah/bula n + 50 %
				TH	BL		Jbtn/skill	mskrj	
1	Sumaryono	11920006	24/05/1992	21	2	2.100.000	125.000	105.000	3.495.000
2	Dadang Hermawan	11120425	29/01/2004	9	6	2.100.000	250.000	45.000	3.592.500
3	Yunus	11090025	7/7/2009	4	1	2.100.000	250.000	20.000	3.555.000
4	Ahmad Juanda	11120422	23/09/1997	15	10	2.100.000	250.000	80.000	3.645.000
5	Ruyatno	11090007	31/03/2009	4	4	2.100.000	250.000	20.000	3.555.000
6	Sigit Murjito	51020003	12/6/2002	11	1	2.100.000	50.000	55.000	3.307,500
7	Achmad Sulaeman	11080019	11/12/2008	4	7	2.100.000	750.000	25.000	4,312.500
8	Kurtubi	11000007	00/09/2000	12	11	2.100.000	50.000	65.000	3.322.500
9	Kartono	11090049	16/11/2009	3	8	2.100.000	60.000	20.000	3.270.000
10	Zamroni	11120040	12/9/1994	18	11	2.100.000	500.000	95.000	4,042.500
11	Muhammad	11120435	23/06/1995	18	1	2.100.000	10.000	90.000	3.300.000
12	Rohmat	11990003	22/05/1999	14	2	2.100.000	50.000	70.000	3.330.000
13	Abdul Somad	11120420	16/02/2009	4	5	2.100.000	120.000	20.000	3.360.000
14	Samingan	11940012	23/09/1994	18	10	2.100.000	750.000	95.000	4.417.500
15	Ade Hartato	11000008	9/10/2000	12	10	2.100.000	60.000	65.000	3.337.500
16	Heru Listanto	11090014	7/5/2009	4	3	2.100.000	250.000	20.000	3.555.000
17	Endang Krisnadi	11090043	10/11/2009	3	9	2.100.000	-	20.000	3.180.000
18	Suwarno	11120471	1/5/1993	20	3	2.100.000			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							500.000	100.000	4.050.000
19	Darmawan	11950064	23/06/1995	18	1	2.100.000	250.000	90.000	3.660.000
20	Aminudin	11090008	1/4/2009	4	4	2.100.000	30.000	20.000	3.225.000
21	Triyono	11070006	3/12/2007	5	8	2.100.000	750.000	30.000	4.320.000
22	Didin Komarudin	11080020	13/12/2008	4	7	2.100.000	250.000	25.000	3.562.500
23	Rubiyantoro	11050013	11/11/2005	7	9	2.100.000	500.000	40.000	3.960.000
24	Sunaryo	11940010	23/08/1994	18	11	2.100.000	-	95.000	3.292.500
25	Karjaya	11970005	22/10/1997	15	9	2.100.000	60.000	80.000	3.360.000
26	Maman Suparman	11960006	23/11/1996	16	8	2.100.000	50.000	85.000	3.352.500
27	Rohendi	11960003	31/09/1996	16	10	2.100.000	250.000	85.000	3.652.500
28	Deni Wahyudi	11090009	6/4/2009	4	4	2.100.000	125.000	20.000	3.367.500
29	Rasbi	11070005	3/12/2007	5	8	2.100.000	750.000	30.000	4.320.000
30	Sukirman	11960004	23/10/1996	16	9	2.100.000	250.000	85.000	3.652.500
31	Eko Rulianto	11040002	25/01/2004	9	6	2.100.000	500.000	45.000	3.967.500
32	Hartanto	11080017	7/11/2008	4	9	2.100.000	500.000	25.000	3.937.500
33	Mislam	11120434	24/08/1994	18	11	2.100.000	250.000	95.000	3.667.500
34	Slamet Widodo	11120438	23/08/1994	18	11	2.100.000	500.000	95.000	4.042.500
35	Januar Andalis	11090045	10/11/2009	3	9	2.100.000	250.000	20.000	3.555.000
36	Sutarso	11120416	24/05/1992	21	2	2.100.000	250.000	105.000	3.682.500
37	Joko Sutrisno	51020002	10/6/2002	11	2	2.100.000	500.000	55.000	3.982.500
38	Ahmad Fadilah	11090051	11/12/2009	3	7	2.100.000	750.000	20.000	4.305.000
39	M. Marjani	11120437	9/6/2008	5	1	2.100.000	500.000	25.000	3.937.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Muhammad Eko S	11120436	27/10/2003	9	9	2.100.000	60.000	50.000	3.315.000
41	Wisnu Prasetyo	11040004	2/3/2004	9	5	2.100.000	500.000	45.000	3.967.500
42	Yusup Purmana	11020009	2/12/2002	10	8	2.100.000	125.000	55.000	3.420.000
43	Cucu Mulyana	11120412	2/4/2012	1	4	2.100.000	600.000	5.000	4.057.500
44	Anton	51030009	13/10/2003	9	10	2.100.000	250.000	50.000	3.600.000
45	Nurhojim	11090046	10/11/2009	3	9	2.100.000	500.000	20.000	3.930.000
46	Samsudin	11010013	17/11/2001	11	8	2.100.000	1.000.000	60.000	4.740.000
47	Wempi Arianto W	11100004	29/01/2010	3	6	2.100.000	30.000	15.000	3.217.500
48	Budiyono	11920008	27/07/1992	21	0	2.100.000	500.000	105.000	4.057.500
49	Iwan	11120431	11/1/2005	8	6	2.100.000	250.000	40.000	3.585.000
50	Toni Darisman	11010011	19/09/2001	11	10	2.100.000	1.000.000	60.000	4.740.000
51	Waris	11820003	20/09/1982	30	10	2.100.000	130.000	155.000	3.577.500
52	Sri Wahyudi	11010006	20/08/2001	11	11	2.100.000	125.000	60.000	3.427.500
53	Wastam	11060002	16/05/2006	7	2	2.100.000	-	35.000	3.202.500
54	Ahmad Juwahir	11880001	4/4/1988	25	4	2.100.000	500.000	125.000	4.087.500
55	Kadiyo	11120432	00/02/1985	28	6	2.100.000	10.000	140.000	3.375.000
56	Edy Purnomo	11110098	12/4/2011	2	3	2.100.000	-	10.000	3.165.000
57	Agus Supriadi	11120408	15/03/2001	12	4	2.100.000	120.000	60.000	3.420.000
58	Mujiya	51920001	20/04/1992	21	3	2.100.000	125.000	105.000	3.495.000
59	Mulyono	11810001	22/06/1981	32	1	2.100.000	250.000	160.000	3.765.000
60	Murachman	11830004	21/07/1983	30	0	2.100.000	60.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								150.000	3.465.000
61	Ivan Okta Aviyanto	11120430	9/10/2009	3	10	2.100.000	400.000	20.000	3.780.000
62	Agus Susanto	11120409	15/06/2009	4	1	2.100.000	500.000	20.000	3.930.000
63	Juju Junaesih	51990007	23/08/1999	13	11	2.100.000	250.000	70.000	3.630.000
64	Veronika Wahyu P	11090027	16/07/2009	4	0	2.100.000	250.000	20.000	3.555.000
65	Ida Fatimah	11990010	18/10/1999	13	9	2.100.000	250.000	70.000	3.630.000
66	Hendra	11120428	12/4/2011	2	3	2.100.000	-	10.000	3.165.000
67	Pendi Gunawan	11090005	16/02/2009	4	5	2.100.000	250.000	20.000	3.555.000
68	Sumarning	51050003	13/05/2005	8	2	2.100.000	150.000	40.000	3.435.000
69	Wiyanto	51010005	26/04/2001	12	3	2.100.000	150.000	60.000	3.465.000
70	Apud Saepudin	11090027	17/07/2009	4	0	2.100.000	120.000	20.000	3.360.000
71	Seno	11120415	23/08/1994	18	11	2.100.000	250.000	95.000	3.667.500
72	Susanto	11090006	23/02/2009	4	5	2.100.000	120.000	20.000	3.360.000
73	Alifan R F	11100105	23/08/2010	2	11	2.100.000	250.000	15.000	3.547.500
74	Kardi	11120433	21/02/2005	8	5	2.100.000	120.000	40.000	3.390.000
75	Trisna Gegana	11120418	1/5/2005	8	3	2.100.000	-	40.000	3.210.000
76	Kartiman	51010004	27/03/2001	12	4	2.100.000	250.000	60.000	3.615.000
77	Suyatno	51910001	2/12/1991	21	8	2.100.000	125.000	110.000	3.502.500
78	M Teguh Buchori	51990001	9/8/1999	13	12	2.100.000	125.000	70.000	3.442.500
79	Samidi	51830001	8/3/1983	30	5	2.100.000	125.000	150.000	3.562.500
80	Amir Khofid	11910001	1/3/1991	22	5	2.100.000	125.000	110.000	3.502.500
81	Petrus Riyadi	11940001	2/4/1994	19	4	2.100.000	120.000	95.000	3.472.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	Budi Priyanto	11920009	13/08/1992	20	12	2.100.000	550.000	105.000	4.132.500
83	Kamil Isnaeni	11920010	13/08/1992	20	12	2.100.000	600.000	105.000	4.207.500
84	Suhadna	11940006	23/06/1994	19	1	2.100.000	200.000	95.000	3.592.500
85	Abdul Muhaimin	51850001	13/06/1985	28	2	2.100.000	500.000	140.000	4.110.000
86	Arifudin	11120410	23/11/1996	16	8	2.100.000	250.000	85.000	3.652.500
87	Saefudin	11090019	22/06/2009	4	1	2.100.000	120.000	20.000	3.360.000
88	Rustandi	11120424	4/6/2001	12	2	2.100.000	125.000	60.000	3.427.500
89	Maryono	11050012	11/11/2005	7	9	2.100.000	120.000	40.000	3.390.000
90	Teguh Aryanto	11970002	3/4/1997	16	4	2.100.000	200.000	80.000	3.570.000
91	Ade Carim M	11120407	30/09/1996	16	10	2.100.000	125.000	85.000	3.465.000
92	Lagimin	11020004	20/02/1982	31	5	2.100.000	200.000	155.000	3.682.500
93	Dana Wono Kusuma	11000052	11/5/2010	3	2	2.100.000	200.000	15.000	3.472.500
94	Firmansyah Barus	51990004	5/8/1999	13	12	2.100.000	150.000	70.000	3.480.000
95	Andy Kurniawan	11050003	4/2/2005	8	6	2.100.000	225.000	40.000	3.547.500
96	Agus Sure	11050002	11/1/2005	8	6	2.100.000	125.000	40.000	3.397.500
97	Dede Aryanto	51990010	13/09/1999	13	11	2.100.000	60.000	70.000	3.345.000
98	Kusnadi	11000004	23/07/2000	13	0	2.100.000	150.000	65.000	3.472.500
99	Darja Sumarna	11050009	15/04/2005	8	3	2.100.000	50.000	40.000	3.285.000
100	Acoy Reza	11020010	28/12/2003	9	7	2.100.000	50.000	50.000	3.300.000
101	M Munzir	11940005	6/6/1994	19	2	2.100.000	50.000	95.000	3.367.500
102	Rokhanto	11090050	1/12/2009	3	8	2.100.000	250.000	20.000	3.555.000
103	Badriyo	11120424	31/03/1994	19	4	2.100.000		95.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							325.000		3.780.000
104	Heri	11980005	23/09/1998	14	10	2.100.000	250.000	75.000	3.637.500
105	Saiman	11900003	12/8/1990	22	12	2.100.000	120.000	115.000	3.502.500
106	Sukatma	11950006	23/06/1995	18	1	2.100.000	125.000	90.000	3.472.500
107	Kaisan	51030007	00/06/2003	10	2	2.100.000	125.000	50.000	3.412.500
108	M Kharirudin	11900001	20/06/1991	22	1	2.100.000	295.000	110.000	3.757.500
109	Saipudin	11920011	Tahun 1992	21	7	2.100.000	120.000	105.000	3.487.500
110	Yanto S	11000006	Tahun 2000	13	7	2.100.000	250.000	65.000	3.622.500
111	Saryo	11000005	Tahun 2000	13	7	2.100.000	50.000	65.000	3.322.500
112	Uyat Ruhiyat	11120419	12/3/2001	12	5	2.100.000	250.000	60.000	3.615.000
113	Cita Purnamasari	11110110	19/04/2011	2	3	2.100.000	500.000	10.000	3.915.000
114	Ita Kasmita	11120429	16/06/2003	10	1	2.100.000	225.000	50.000	3.562.500
115	Dede Acim	51030003	26/12/2004	8	7	2.100.000	225.000	45.000	3.555.000
116	Zaenal Abidin	11000001	14/02/2000	13	5	2.100.000	295.000	65.000	3.690.000
117	Reza Kharisma A.	11090002	28/01/2009	4	6	2.100.000	350.000	20.000	3.705.000
118	Ahmad Pujiantoro	11870001	20/09/1987	25	10	2.100.000	-	130.000	3.345.000
119	Gatot Suhartono	11950001	23/02/1995	18	5	2.100.000	30.000	90.000	3.330.000
120	Sardi	11120265	00/03/2005	8	5	2.100.000	-	40.000	3.210.000
121	Sutikno	11020011	28/12/2002	10	7	2.100.000	30.000	55.000	3.277.500
122	Setyo Nugroho	11940009	23/08/1994	10	11	2.100.000	5.000	95.000	3.300.000
123	Kamuli	11960007	Tahun 1994	19	7	2.100.000	15.000	95.000	3.315.000
124	Puryadi	11940007	29/08/1994	18	11	2.100.000	120.000	95.000	3.472.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125	Busro Dwi P	11050011	Tahun 2005	8	7	2.100.000	120.000	40.000	3.390.000
126	Agus Saputra	11120326	Tahun 2000	13	7	2.100.000	-	65.000	3.247.500
127	Riyanto	11100098	12/7/2010	3	0	2.100.000	15.000	15.000	3.195.000
128	Udin Efendi	11050004	14/02/2005	8	5	2.100.000	30.000	40.000	3.255.000
129	Didi Samsudi	51980001	23/06/1998	15	1	2.100.000	10.000	75.000	3.277.500
130	Ahmad Solihin	11010007	10/9/2001	11	11	2.100.000	50.000	60.000	3.315.000
131	Endang Suhud	11980002	3/4/1998	15	4	2.100.000	50.000	75.000	3.337.500
132	Goji Burhanudin	11000002	28/06/2000	13	1	2.100.000	30.000	65.000	3.292.500
133	Didin Kusdinar	11120427	7/5/2002	11	3	2.100.000	15.000	55.000	3.255.000
134	Karnoto	51020001	9/5/1996	17	3	2.100.000	-	85.000	3.277.500
135	Kuncoro Diky P	11120329	2/8/2004	9	0	2.100.000	5.000	45.000	3.225.000
136	Samiyono	11820001	27/07/1982	31	0	2.100.000	200.000	155.000	3.682.500
137	Dwi Riyanto	60120082	20/04/1992	21	3	2.100.000	120.000	105.000	3.487.500
138	Ali Junaidi	11920003	24/04/1992	21	3	2.100.000	120.000	105.000	3.487.500
139	Mugiyanto	60120081	28/01/1994	19	6	2.100.000	120.000	95.000	3.472.500
140	Jimin	11820004	25/09/1982	30	10	2.100.000	10.000	155.000	3.397.500
141	Heri Untoro	11990006	3/8/1999	13	12	2.100.000	150.000	70.000	3.480.000
142	Slamet Prianto	51020004	22/08/2002	10	11	2.100.000	15.000	55.000	3.255.000
143	Ajang S	11980006	2/10/1998	14	10	2.100.000	60.000	75.000	3.352.500
144	Fajar Nur Cahyono	60120083	29/01/2010	3	6	2.100.000	-	15.000	3.172.500
145	Nanang kosim	10000003	9/10/2000	12	10	2.100.000	-	65.000	3.247.500
146	Priyo Hadi	30090008	1/10/2009	3	10	2.100.000	-	20.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									3.180.000
147	Bambang Karyadi	11990007	5/8/1999	13	12	2.100.000	250.000	70.000	3.630.000
148	Nandang Hermawan	51000001	15/02/2000	13	5	2.100.000	250.000	65.000	3.622.500
149	Firmansyah Iman S.	11900002	2/7/1990	23	1	2.100.000	250.000	115.000	3.697.500
150	Eri Andriyadi	11120397	24/01/2012	1	6	2.100.000	-	-	3.150.000
151	Agung S W	11110240	3/10/2011	1	10	2.100.000	-	-	3.150.000
152	Tono Adiyanto	11110031	1/3/2011	2	5	2.100.000	-	-	3.150.000
153	Sulaeman	11120388	10/4/2012	1	3	2.100.000	-	-	3.150.000
154	Anom T	11120216	11/7/2012	1	0	2.100.000	-	-	3.150.000
155	Emul Mulyadi	11120367	16/05/2011	2	2	2.100.000	-	-	3.150.000
156	Agus Setiawan	11120379	16/11/2012	0	8	2.100.000	-	-	2.100.000
157	Mardianto	11120025	10/1/2012	1	6	2.100.000	-	-	3.150.000
158	Solihin	11120130	16/04/2012	1	3	2.100.000	-	-	3.150.000
159	Riski Ade Setya	11120386	24/01/2012	1	6	2.100.000	-	-	3.150.000
160	Eman Suherman	11120404	21/02/2011	2	5	2.100.000	-	-	3.150.000
161	Joko Samudro J	11120370	5/6/2012	1	2	2.100.000	-	-	3.150.000
162	Abdul Rahman	11120285	24/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	3.150.000
163	Iman Sulaeman	11120127	16/04/2012	1	3	2.100.000	-	-	3.150.000
164	Galieh Pahlevi	11120038	24/01/2012	1	6	2.100.000	-	-	3.150.000
165	Ridwan Erawan	11120406	10/12/2012	0	7	2.100.000	-	-	3.150.000
166	Solihin	11120393	18/09/2011	1	10	2.100.000	-	-	3.150.000
167	Endra Dika P	11110118	26/04/2011	2	3	2.100.000	-	-	3.150.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168	Galih Saegi	11120282	24/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	3.150.000
169	Imat Ruhimat	11120351	7/11/2011	1	9	2.100.000	-	-	3.150.000
170	Agus Sunandar	11120281	24/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	3.150.000
171	Amrin K	11120011	3/1/2012	1	7	2.100.000	-	-	3.150.000
172	Anton Saputro	11120019	5/1/2012	1	7	2.100.000	-	-	3.150.000
173	Haryanto	11120013	3/1/2012	1	7	2.100.000	-	-	3.150.000
174	Ujang Syaefudin	11120366	11/7/2012	1	0	2.100.000	-	-	3.150.000
175	Asep Agus Sugandi	11120341	16/11/2012	0	8	2.100.000	-	-	2.100.000
176	Syaefudin	11120272	17/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
177	Haryono	11120383	14/06/2011	2	1	2.100.000	-	-	3.150.000
178	Rahmat Widiyanto	11110048	14/03/2011	2	4	2.100.000	-	-	3.150.000
179	Marindi	11120353	23/06/2012	1	1	2.100.000	-	-	3.150.000
180	Didik Mustofa	11120364	3/7/2012	1	1	2.100.000	-	-	3.150.000
181	Kusnendi	11120026	10/1/2012	1	6	2.100.000	-	-	3.150.000
182	Bagas Samukawis	11120362	3/7/2012	1	1	2.100.000	-	-	3.150.000
183	Nur Wahyu E	11120368	5/6/2012	1	2	2.100.000	-	-	3.150.000
184	Ahmad Guntur W	11120337	5/6/2012	1	2	2.100.000	-	-	3.150.000
185	Sidik Setiyawan	11120358	16/11/2012	0	8	2.100.000	-	-	2.100.000
186	Dwi Rina Asteria	11120144	25/04/2012	1	3	2.100.000	-	-	3.150.000
187	Amad	11120088	5/3/2012	1	5	2.100.000	-	-	3.150.000
188	Dina Natalia	11120207	3/7/2012	1	1	2.100.000	-	-	3.150.000
189	Bayu Purnama	11120217	11/7/2012	1	0	2.100.000	-	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									3.150.000
190	Marsun Iskandar	11120385	6/9/2011	1	11	2.100.000	-	-	3.150.000
191	Harmoko	11120008	3/1/2012	1	7	2.100.000	-	-	3.150.000
192	Ferry H	11120308	1/10/2012	0	10	2.100.000	400.000	-	2.812.500
193	Aripin	11120309	1/10/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.362.500
194	Tommy Petrus M	11120361	7/11/2011	1	9	2.100.000	-	-	3.150.000
195	Deri Juliana	11120287	24/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
196	Umar Sulaiman	11120020	5/1/2012	1	7	2.100.000	-	-	3.150.000
197	Nana Hendrawan	11120103	26/03/2012	1	4	2.100.000	-	-	3.150.000
198	Ono Agustianto	11124002	8/10/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.362.500
199	Iwan Darmawan	11120395	3/1/2012	1	7	2.100.000	-	-	3.150.000
200	Didi Apriyandi	11120382	2/4/2012	1	4	2.100.000	-	-	3.150.000
201	Ardi Syarif H	11120290	24/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
202	Casmadi	11110216	25/06/2011	2	1	2.100.000	-	-	3.150.000
203	Wahyu Nurjaman	11120273	17/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
204	Hendrianto	11120097	13/03/2012	1	4	2.100.000	-	-	3.150.000
205	Sodikin	11120392	25/11/2011	1	8	2.100.000	-	-	3.150.000
206	Anton Priatna	11120291	24/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
207	Andri Faisal	11110074	4/10/2011	1	10	2.100.000	-	-	3.150.000
208	Kusnadi	51120005	25/01/2012	1	6	2.100.000	-	-	3.150.000
209	Hamzah Kurniadi	11120412	27/03/2012	1	4	2.100.000	75.000	-	3.262.500
210	Dede Aang	11120372	9/7/2012	1	0	2.100.000	-	-	3.150.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211	Carim	11120345	19/03/2011	2	4	2.100.000	-	-	3.150.000
212	Karpi	11120374	16/11/2012	0	8	2.100.000	-	-	2.100.000
213	Unasih	11120298	5/9/2012	0	11	2.100.000	-	-	2.625.000
214	Siti Halimah	11120243	6/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
215	Cawi	11120251	7/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
216	N Eti Nurmala Sari	11120294	25/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
217	Kanthi	11120250	7/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
218	Lina	11120241	6/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
219	Nurasiah	11120249	7/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
220	Ratmi R	11120293	25/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
221	Euis Komalasari	11120246	6/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
222	Eli	11120247	6/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
223	Sopiah	11120248	6/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
224	Kartinah	11120244	6/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
225	Een Sunarsih	11120245	6/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
226	Echa Sulastris	11120240	6/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
227	Nadiya Hanoum	11120239	6/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
228	Atih Puspitasari	11120300	25/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
229	Kusnadi	11120398	3/9/2012	0	11	2.100.000	-	-	2.625.000
230	Junaenah	11120249	25/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
231	Yunita	11120297	25/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
232	Ramdani Aziz	11120310	1/10/2012	0	10	2.100.000	-	-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									2.362.500
233	Rian Hasbah	11120265	13/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
234	Jarkasih	11110236	23/09/2011	1	10	2.100.000	-	-	2.625.000
235	Langgeng Subekti	11110272	3/11/2011	1	9	2.100.000	-	-	2.100.000
236	Suparjo	11120057	8/2/2012	1	6	2.100.000	-	-	3.150.000
237	Ady Cahya Saputra	11120334	22/10/2012	0	9	2.100.000	-	-	2.362.500
238	Dudy Rahmanto	11110322	1/12/2011	1	8	2.100.000	-	-	3.150.000
239	Tata Suparta	51110018	7/6/2011	2	2	2.100.000	-	-	3.150.000
240	Rahim Maulana	11120357	4/9/2012	0	11	2.100.000	-	-	2.625.000
241	Agung Nugroho	11120335	3/7/2012	1	1	2.100.000	-	-	3.150.000
242	Agus Supriyanto	11120336	3/7/2012	1	1	2.100.000	-	-	3.150.000
243	Bagas Suciyanto	11120343	26/06/2012	1	1	2.100.000	-	-	3.150.000
244	Dede Komara	11120346	1/10/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.362.500
245	Andri	11120312	8/10/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.362.500
246	Dimyati Hartono	11120373	26/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
247	Emal Wahyudin	11120208	9/7/2012	1	0	2.100.000	-	-	3.150.000
248	Mansur	51110001	16/06/2008	5	1	2.100.000	-	-	3.150.000
249	Maryadi	60120065	4/10/2011	1	10	2.100.000	-	-	3.150.000
250	Robi Febriyanto	60120076	26/04/2011	2	3	2.100.000	-	-	3.150.000
251	Wandi	60130084	21/12/2011	1	7	2.100.000	-	-	3.150.000
252	Muh Afifudin	60130085	14/06/2011	2	1	2.100.000	-	-	3.150.000



28. Bahwa selain itu, Tergugat juga tidak menjalankan prinsip *good corporate* dimana banyak para pekerja Tergugat dialih tugaskan/dimutasi begitu saja ke perusahaan lain yang menjalankan usahanya dilokasi Tergugat dengan menggunakan pabrik, mesin dan kantor yang sama dengan Tergugat di Jalan Raya Klari Nomor 45, Karawang atau sebaliknya dari perusahaan lain tersebut dimutasi ke perusahaan Tergugat;

Adapun beberapa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di alamat perusahaan Tergugat tersebut sebagai berikut:

- a. PT ROYAL STANDARD;
- b. PT ROYAL STANDARD JAYA LESTARI;
- c. PT PUNDIMAS PUTRA INDOJAYA;
- d. PT ADIJAYA PERDANA MANDIRI;
- e. PT OFFICE NEEDS;
- f. PT JAYA SMART TECHNOLOGY;
- g. PT ROYAL PRINTING & PACK (RPP);

29. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 PPA PPMI PT Royal Standard telah melayangkan dan membuat pengaduan ke pihak Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 065/PPA PPMI RS/VII/2013. dan surat mana telah mendapat penjelasan/keterangan dari Turut Tergugat bahwa dari 7 (tujuh) perusahaan di Jalan Raya Klari Nomor 45- Karawang, hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang yang menjalankan usahanya dan melaporkan kegiatan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang yakni PT Royal Standard (Tergugat) dan PT Royal Standar Jaya Lestari;

30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf b jo angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang dimaksud perusahaan adalah setiap bentuk usaha berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Sedangkan yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Adanya praktek hubungan industrial tanpa mendasarkan pada prinsip hubungan kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah jelas sangat merugikan pekerja dan sama sekali tidak melindungi status pekerja jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari melakukan tuntutan hukum baik perihal masa kerja, kepesertaan asuransi, hak-hak pesangon, jaminan keberlangsungan bekerja serta banyak hal. Tindakan pengusaha demikian sangat bertentangan hak-hak asasi pekerja sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

31. Bahwa praktik hubungan industrial demikian dapat dibuktikan sebagaimana terjadi pada beberapa pekerja dari banyak pekerja yang mengalami keadaan yang sama sebagai berikut:

a. Sdr. Uyat Ruhiyat, sejak tanggal 12 Maret 2001 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 tercatat sebagai Karyawan PT Adijaya Perdana Mandiri Jalan Raya Klari Nomor 45 Karawang dengan NIK. 51010003. sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Nomor 019/HRD/APM-Krw/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012. surat mana ditandatangani oleh Suprayogi DS selaku *Deputy GM* PT Adijaya Perdana Mandiri;

Pada tanggal 7 Juli 2011, Sdr. Uyat Ruhiyat juga tercatat sebagai pekerja di PT Office Needs Jalan Raya Klari Nomor 45 Karawang dengan NIK. 51010003 sama dengan PT Adijaya Perdana Mandiri, dan dialih tugaskan/mutasi ke PT Royal Standard dengan NIK. 11120419, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 021/APM/HRD/VII/ 2011 tanggal 7 Juli 2011, surat mana ditandatangani oleh orang yang sama Suprayogi DS selaku *Deputy GM* PT Office Needs yang juga *Deputy GM* PT Adijaya Perdana Mandiri;

Dengan demikian dalam waktu yang sama Sdr. Uyat Ruhiyat tercatat sebagai pekerja di 3 (tiga) perusahaan yakni PT Adijaya Perdana Mandiri, PT Office Needs, PT Royal Standard. Padahal Sdr. Uyat Ruhiyat tidak pernah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh PT Adijaya Perdana Mandiri;

b. Sdr. Mugiyanto, sejak tanggal 28 Januari 1994 sampai dengan Desember 2011 tercatat sebagai Karyawan PT Royal Standard Jalan Raya Klari Nomor 45 Karawang dengan NIK. 11940003. Dan pada tanggal 23 Desember 2011 dialih tugaskan/mutasi ke PT Royal Standard Jaya Lestari, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 026/RS/HRD/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011, surat mana ditandatangani oleh Irma Halim selaku *Direktur Utama* PT Royal Standard;

Halaman 54 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Sdr. Mugiyanto tercatat sebagai pekerja di 2 (dua) perusahaan yakni PT Royal Standard dan PT Royal Standard Jaya Lestari. Padahal Sdr. Mugiyanto tidak pernah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh PT Royal Standard;

- c. Sdr. Priyo Hadi, sejak 1 Oktober 2009 tercatat sebagai Karyawan tetap PT Jaya Smart Technology Jalan Raya Klari Nomor 45 Karawang dengan NIK. 30090008. Dan pada tanggal 23 Desember 2011 dialih tugaskan/mutasi ke PT Royal Standard Jaya Lestari, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT Royal Standard Nomor 046/RS/HRD/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011, surat mana ditandatangani oleh Irma Halim selaku Direktur Utama PT Royal Standard;

Dengan demikian dalam waktu yang sama Sdr. Priyo Hadi tercatat sebagai pekerja di 3 (tiga) perusahaan yakni PT Jaya Smart Technology, Royal Standard dan PT Royal Standard Jaya Lestari; Padahal Sdr. Priyo Hadi tidak pernah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh PT Jaya Smart Technology;

32. Bahwa dengan demikian jelaslah praktik hubungan industrial yang terjadi diperusahaan Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip hak dasar pekerja. menjadi tugas dan wewenang Turut Tergugat. Oleh karenanya kami mensommer Turut Tergugat selaku Instansi pengawas ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang untuk mengambil tindakan tegas atas praktik-praktik pengusaha yang tidak bertanggung jawab sungguhpun telah dilaporkan oleh PPA PPMI PT Royal Standard sebagaimana tertuang dalam Nomor 065/PPA PPMI RS/VII/2013;
33. Bahwa adanya perkara *a quo* disebabkan tindakan sewenang-wenang Tergugat dalam menetapkan upah tahun 2013 tanpa mendasarkan pada ketentuan ketenagakerjaan, serta mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 jo Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka sudah sewajarnya terhadap Tergugat dihukum untuk tetap membayar upah proses kepada Para Penggugat selama pemeriksaan perkara *a quo* sampai dengan adanya keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
34. Bahwa apabila setelah dikabulkannya gugatan *a quo* Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan putusan *a quo*, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat membayar uang



paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari sampai dengan telah dibayar lunas seluruh kewajibannya menurut putusan *a quo*;

35. Bahwa agar gugatan ini tidak sia sia dan agar menjamin pelaksanaan putusan *a quo*, maka sudah sewajarnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset Tergugat sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan pabrik dan kantor PT Royal Standard beralamat di Jalan Raya Klari Nomor 45-Karawang beserta segala sesuatu yang berada di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Klari;
Sebelah Selatan : Jalan Tol Jakarta-Cikampek;
Sebelah Barat : PT Reflexindo/pemukiman warga;
Sebelah Timur : Pemukiman Warga RT 25/ Sungai Citarum;

2. Mesin-Mesin Pabrik Tergugat:

MESIN – MESIN PRODUKSI

PT ROYAL STANDARD Group GEDUNG I

No mor	Roll Jaya	WD Sheet	WD 399	BF Coating	Warehouse FG&RM	Maintenance
1.	WD 10/102	WD 3	WD 16/399	PCM	Forklift Electric	GENSET KAESER
2.	WD 12/102	WD 6	WD 26/399	HOLWRG I	Forklift	MESIN BUBUT
3.	WD 15/102	WD 11	WD 33/399	HOLWEG	Forklift Nissan	M A N
4.	WD 17/102	WD 14	WD 34/399	SAKURAI I	Forklift Nissan	-
5.	WD 27/102	WD 18	WD 35/399	SAKURAI	-	-
6.	WD 31/102	WD 19	WD 39/399 HS	TISON 6	-	-
7.	WD 32/102	WD 20	WD 40/399 HS	KDO	-	-
8.	WD 42/102	WD 21	WD 47/399 G	KDO	-	-
9.	WD 43/102	WD 22	WRAPING	TAIYO	-	-
10.	WD 44/102	WD 25	KALFAS	KIEFEL	-	-
11.	WD 48/102	WD 28	M E	HANG	-	-
12.	WD 49/102	WD 29/249	SHRINK	SLITER	-	-
13.	-	WD 30/241	REPRO	FLEXO	-	-
14.	-	WD 36/39.01	-	SLOTTER	-	-
15.	-	WD 37/249	-	GLUER	-	-
16.	-	WD 38/39.01	-	POLAR	-	-
17.	-	WD 45/249.41	-	G W	-	-
18.	-	WD 46/241	-	SCHNEID	-	-
19.	-	-	-	SCHON	-	-
20.	-	-	-	DR	-	-
21.	-	-	-	KUGLER	-	-
22.	-	-	-	POND	-	-
23.	-	-	-	F GLUER	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24.	-	-	-	SPAG	-	-
25.	-	-	-	ACCURA	-	-
26.	-	-	-	WEBTEC I	-	-
27.	-	-	-	WEBTEC II	-	-
28.	-	-	-	LEXUS	-	-
Total	12	18	13	28	4	3

MESIN – MESIN PRODUKSI
PT ROYAL STANDARD Group GEDUNG II

DIVISI SECURITY PRINTING			
Nomor			
1.	Man Rolland 704	Form Flow	Pagendarm/Novotec
2.	Man Rolland 705	Collator	Mould Coating
3.	G W 115 Che	Hunkler	-
4.	Bobst I / Cut	Mesin jilid buku	-
5.	Bobst II / Packaging	Hot stamp	-
6.	Matt Setter	Pon s	-
7.	CTP/Plate Maker	Kluge	-
8.	CTP/Plate Maker	Auto print 1	-
9.	Pencuci Plate	Auto print 2	-
10.	-	Tison 2	-
11.	-	Tison 5	-
12.	-	Muller Martini	-
13.	-	Didde	-
14.	-	Laminasi	-
15.	-	GTO 1 Warna	-
16.	-	GTO 2 Warna	-
17.	-	Hot Stam / Gu Yan	-
Total	9	17	1

MESIN – MESIN PRODUKSI
PT ROYAL STANDARD Group GEDUNG III

No	Press Waste
1.	Mesin Alleghenyshredders



36. Bahwa karena gugatan *a quo* didasarkan pada fakta-fakta serta didukung bukti-bukti yang cukup kuat dan sempurna, sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berkenan memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya perlawanan, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Para Penggugat atas aset-aset Tergugat sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan Pabrik dan Kantor PT Royal Standard beralamat di Jalan Raya Klari Nomor 45-Karawang beserta segala sesuatu yang berada di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Raya Klari;

Sebelah Selatan : Jalan Tol Jakarta-Cikampek;

Sebelah Barat : PT Reflexindo/pemukiman warga;

Sebelah Timur : Pemukiman Warga RT 25/ Sungai Citarum;

2. Mesin-Mesin Pabrik Tergugat :

MESIN – MESIN PRODUKSI

No mor	Roll Jaya	WD Sheet	WD 399	BF Coating	Warehouse FG&RM	Maintenance
1.	WD 10/102	WD 3	WD 16/399	PCM	Forklift Electric	GENSET KAESER
2.	WD 12/102	WD 6	WD 26/399	HOLWRG I	Forklift	MESIN BUBUT
3.	WD 15/102	WD 11	WD 33/399	HOLWEG II	Forklift Nissan	M A N
4.	WD 17/102	WD 14	WD 34/399	SAKURAI I	Forklift Nissan	-
5.	WD 27/102	WD 18	WD 35/399	SAKURAI II	-	-
6.	WD 31/102	WD 19	WD 39/399 HS	TISON 6	-	-
7.	WD 32/102	WD 20	WD 40/399 HS	KDO SLITER	-	-
8.	WD 42/102	WD 21	WD 47/399 G	KDO CETAK	-	-
9.	WD 43/102	WD 22	WRAPING	TAIYO	-	-
10.	WD 44/102	WD 25	KALFAS	KIEFEL	-	-
11.	WD 48/102	WD 28	M E	HANG	-	-
12.	WD 49/102	WD 29/249	SHRINK	SLITER	-	-
13.	-	WD 30/241	REPRO	FLEXO	-	-
14.	-	WD 36/39.01	-	SLOTTER	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15.	-	WD 37/249	-	GLUER	-	-
16.	-	WD 38/39.01	-	POLAR	-	-
17.	-	WD 45/249.41	-	G W	-	-
18.	-	WD 46/241	-	SCHNEIDER	-	-
19.	-	-	-	SCHON	-	-
20.	-	-	-	DR PATENT	-	-
21.	-	-	-	KUGLER	-	-
22.	-	-	-	POND	-	-
23.	-	-	-	F GLUER	-	-
24.	-	-	-	SPAG	-	-
25.	-	-	-	ACCURA	-	-
26.	-	-	-	WEBTEC I	-	-
27.	-	-	-	WEBTEC II	-	-
28.	-	-	-	LEXUS	-	-
Total	12	18	13	28	4	3

PT ROYAL STANDARD Group GEDUNG I

MESIN – MESIN PRODUKSI

PT ROYAL STANDARD Group GEDUNG II

Nomor		DIVISI SECURITY PRINTING	
1.	Man Rolland 704	Form Flow	Pagendarm/Novotec
2.	Man Rolland 705	Collator	Mould Coating
3.	G W 115 Che	Hunkler	-
4.	Bobst I / Cut	Mesin jilid buku	-
5.	Bobst II / Packaging	Hot stamp	-
6.	Matt Setter	Pon s	-
7.	CTP/Plate Maker	Kluge	-
8.	CTP/Plate Maker	Auto print 1	-
9.	Pencuci Plate	Auto print 2	-
10.	-	Tison 2	-
11.	-	Tison 5	-
12.	-	Muller Martini	-
13.	-	Didde	-
14.	-	Laminasi	-
15.	-	GTO 1 Warna	-
16.	-	GTO 2 Warna	-
17.	-	Hot Stam / Gu Yan	-
Total		9	17
			1

MESIN – MESIN PRODUKSI

PT ROYAL STANDARD Group GEDUNG III



No	Press Waste
----	-------------

1. Mesin Alleghenyshredders

3. Menyatakan menurut hukum Risalah Bipartit Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2013, tanggal 5 Februari 2013 dan tanggal 8 Februari 2013 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Penggugat Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum Surat Turut Tergugat Nomor 568/3790/HI-Syaker tanggal 28 Desember 2012 jo Surat Nomor 566/3404/BPPK/2013 tanggal 9 Juli 2013 adalah sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang Industri Barang dari Kertas dan Papan kertas dengan kelompok upah UMKU 1 tahun 2013 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 1405-Bangsos/2012 tentang Upah Minimum Tahun 2013 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013;
7. Menetapkan upah pokok Para Penggugat tahun 2013 baik yang mempunyai masa kerja dibawah 1 (satu) tahun maupun masa kerja di atas 1 (satu) tahun sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan tanpa menghilangkan tunjangan-tunjangan yang biasa diterima Para Penggugat dan berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013;
8. Menyatakan menurut hukum Mogok Kerja yang dilakukan Para Penggugat sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 045/PPA PPMI RS/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat 1 dan ayat 2 jo Pasal 145 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai mogok kerja yang sah oleh karenanya Para Penggugat berhak mendapatkan upah dari Tergugat;
9. Menyatakan menurut hukum mogok kerja perpanjangan yang dilakukan Para Penggugat sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 056/PPA PPMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat 1 dan ayat 2 jo Pasal 145 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai mogok kerja yang sah oleh karenanya Para Penggugat berhak mendapatkan upah dari Tergugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama mogok kerja kepada Para Penggugat terhitung sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* tanggal 23 September 2013 sebagai berikut :

No	Nama	Nik	Jabatan / Divisi	Upah Pokok th 2013			TOTAL UPAH MOGOK 27/02/13 sd 23/09/13
					Tetap		
					Jbtrn/skill	masa krj	
1	Sumaryono	11920006	Roll Jaya	2.100.000	125.000	105.000	16.310.000
2	Dadang Hermawan	11120425	Roll Jaya	2.100.000	250.000	45.000	16.765.000
3	Yunus	11090025	Roll Jaya	2.100.000	250.000	20.000	16.590.000
4	Ahmad Juanda	11120422	Roll Jaya	2.100.000	250.000	80.000	17.010.000
5	Ruyatno	11090007	Roll Jaya	2.100.000	250.000	20.000	16.590.000
6	Sigit Murjito	51020003	Roll Jaya	2.100.000	50.000	55.000	15.435.000
7	Achmad Sulaeman	11080019	Roll Jaya	2.100.000	750.000	25.000	20.125.000
8	Kurtubi	11000007	Roll Jaya	2.100.000	50.000	65.000	15.505.000
9	Kartono	11090049	Roll Jaya	2.100.000	60.000	20.000	15.260.000
10	Zamroni	11120040	Roll Jaya	2.100.000	500.000	95.000	18.865.000
11	Muhammad	11120435	Roll Jaya	2.100.000	10.000	90.000	15.400.000
12	Rohmat	11990003	Roll Jaya	2.100.000	50.000	70.000	15.540.000
13	Abdul Somad	11120420	Roll Jaya	2.100.000	120.000	20.000	15.680.000
14	Samingan	11940012	Roll Jaya	2.100.000	750.000	95.000	20.615.000
15	Ade Hartato	11000008	Roll Jaya	2.100.000	60.000	65.000	15.575.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Heru Listanto	11090014	Roll Jaya	2.100.000	250.000	20.000	16.590.000
17	Endang Krisnadi	11090043	Roll Jaya	2.100.000	-	20.000	14.840.000
18	Suwarno	11120471	Roll Jaya	2.100.000	500.000	100.000	18.900.000
19	Darmawan	11950064	Roll Jaya	2.100.000	250.000	90.000	17.080.000
20	Aminudin	11090008	Roll Jaya	2.100.000	30.000	20.000	15.050.000
21	Triyono	11070006	Roll Jaya	2.100.000	750.000	30.000	20.160.000
22	Didin Komarudin	11080020	Roll Jaya	2.100.000	250.000	25.000	16.625.000
23	Rubiyantoro	11050013	Roll Jaya	2.100.000	500.000	40.000	18.480.000
24	Sunaryo	11940010	Roll Jaya	2.100.000	-	95.000	15.365.000
25	Karjaya	11970005	Roll Jaya	2.100.000	60.000	80.000	15.680.000
26	Maman Suparman	11960006	Roll Jaya	2.100.000	50.000	85.000	15.645.000
27	Rohendi	11960003	Roll Jaya	2.100.000	250.000	85.000	17.045.000
28	Deni Wahyudi	11090009	Roll Jaya	2.100.000	125.000	20.000	15.715.000
29	Rasbi	11070005	Roll Jaya	2.100.000	750.000	30.000	20.160.000
30	Sukirman	11960004	Roll Jaya	2.100.000	250.000	85.000	17.045.000
31	Eko Rulianto	11040002	Roll Jaya	2.100.000	500.000	45.000	18.515.000
32	Hartanto	11080017	Roll Jaya	2.100.000	500.000	25.000	18.375.000
33	Mislam	11120434	Roll Jaya	2.100.000	250.000	95.000	17.115.000
34	Slamet Widodo	11120438	Roll Jaya	2.100.000	500.000	95.000	18.865.000
35	Januar Andalis	11090045	Roll Besar	2.100.000	250.000	20.000	16.590.000
36	Sutarso	11120416	Roll Besar	2.100.000	250.000	105.000	17.185.000
37	Joko Sutrisno	51020002	Roll Besar	2.100.000	500.000	55.000	18.585.000
38	Ahmad Fadilah	11090051	Roll Besar	2.100.000	750.000	20.000	20.090.000
39	M. Marjani	11120437	Roll Besar	2.100.000	500.000	25.000	18.375.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Muhammad Eko S	11120436	Roll Besar	2.100.000	60.000	50.000	15.470.000
41	Wisnu Prasetyo	11040004	Roll Besar	2.100.000	500.000	45.000	18.515.000
42	Yusup Purmana	11020009	Roll Besar	2.100.000	125.000	55.000	15.960.000
43	Cucu Mulyana	11120412	Roll Besar	2.100.000	600.000	5.000	18.935.000
44	Anton	51030009	Roll Besar	2.100.000	250.000	50.000	16.800.000
45	Nurhojim	11090046	Roll Besar	2.100.000	500.000	20.000	18.340.000
46	Samsudin	11010013	Roll Besar	2.100.000	1.000.000	60.000	22.120.000
47	Wempi Arianto W	11100004	Roll Besar	2.100.000	30.000	15.000	15.015.000
48	Budiyono	11920008	Roll Besar	2.100.000	500.000	105.000	18.935.000
49	Iwan	11120431	Roll Besar	2.100.000	250.000	40.000	16.730.000
50	Toni Darisman	11010011	Roll Besar	2.100.000	1.000.000	60.000	22.120.000
51	Waris	11820003	Sheet/399	2.100.000	130.000	155.000	16.695.000
52	Sri Wahyudi	11010006	Sheet/399	2.100.000	125.000	60.000	15.995.000
53	Wastam	11060002	Sheet/399	2.100.000	-	35.000	14.945.000
54	Ahmad Juwahir	11880001	Sheet/399	2.100.000	500.000	125.000	19.075.000
55	Kadiyo	11120432	Sheet/399	2.100.000	10.000	140.000	15.750.000
56	Edy Purnomo	11110098	Sheet/399	2.100.000	-	10.000	14.770.000
57	Agus Supriadi	11120408	Sheet/399	2.100.000	120.000	60.000	15.960.000
58	Mujiya	51920001	Sheet/399	2.100.000	125.000	105.000	16.310.000
59	Mulyono	11810001	Sheet/399	2.100.000	250.000	160.000	17.570.000
60	Murachman	11830004	Sheet/399	2.100.000	60.000	150.000	16.170.000
61	Ivan Okta Aviyanto	11120430	Sheet/399	2.100.000	400.000	20.000	17.640.000
62	Agus Susanto	11120409	Sheet/399	2.100.000		20.000	18.340.000

Halaman 63 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					500.000		
63	Juju Junaesih	51990007	Q C	2.100.000	250.000	70.000	16.940.000
64	Veronika Wahyu P	11090027	Q C	2.100.000	250.000	20.000	16.590.000
65	Ida Fatimah	11990010	Q C	2.100.000	250.000	70.000	16.940.000
66	Hendra	11120428	Q C	2.100.000	-	10.000	14.770.000
67	Pendi Gunawan	11090005	Q C	2.100.000	250.000	20.000	16.590.000
68	Sumarning	51050003	Q C	2.100.000	150.000	40.000	16.030.000
69	Wiyanto	51010005	Q C	2.100.000	150.000	60.000	16.170.000
70	Apud Saepudin	11090027	Q C	2.100.000	120.000	20.000	15.680.000
71	Seno	11120415	Teknisi	2.100.000	250.000	95.000	17.115.000
72	Susanto	11090006	Teknisi	2.100.000	120.000	20.000	15.680.000
73	Alifan R F	11100105	Teknisi	2.100.000	250.000	15.000	16.555.000
74	Kardi	11120433	Teknisi	2.100.000	120.000	40.000	15.820.000
75	Trisna Gegana	11120418	Teknisi	2.100.000	-	40.000	14.980.000
76	Kartiman	51010004	Coating	2.100.000	250.000	60.000	16.870.000
77	Suyatno	51910001	Coating	2.100.000	125.000	110.000	16.345.000
78	M Teguh Buchori	51990001	Coating	2.100.000	125.000	70.000	16.065.000
79	Samidi	51830001	Coating	2.100.000	125.000	150.000	16.625.000
80	Amir Khofid	11910001	Coating	2.100.000	125.000	110.000	16.345.000
81	Petrus Riyadi	11940001	B.Form	2.100.000	120.000	95.000	16.205.000
82	Budi Priyanto	11920009	PJS B.Form	2.100.000	550.000	105.000	19.285.000
83	Kamil Isnaeni	11920010	PJS B.Form	2.100.000	600.000	105.000	19.635.000
84	Suhadna	11940006	B.Form	2.100.000	200.000	95.000	16.765.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85	Abdul Muhaimin	51850001	PJS Coating	2.100.000	500.000	140.000	19.180.000
86	Arifudin	11120410	Coating	2.100.000	250.000	85.000	17.045.000
87	Saefudin	11090019	B.Form	2.100.000	120.000	20.000	15.680.000
88	Rustandi	11120424	Coating	2.100.000	125.000	60.000	15.995.000
89	Maryono	11050012	Corrugate d	2.100.000	120.000	40.000	15.820.000
90	Teguh Aryanto	11970002	B.Form	2.100.000	200.000	80.000	16.660.000
91	Ade Carim M	11120407	B.Form	2.100.000	125.000	85.000	16.170.000
92	Lagimin	11020004	B.Form	2.100.000	200.000	155.000	17.185.000
93	Dana Wono Kusuma	11000052	B.Form	2.100.000	200.000	15.000	16.205.000
94	Firmansyah Barus	51990004	Coating	2.100.000	150.000	70.000	16.240.000
95	Andy Kurniawan	11050003	B.Form	2.100.000	225.000	40.000	16.555.000
96	Agus Sure	11050002	B.Form	2.100.000	125.000	40.000	15.855.000
97	Dede Aryanto	51990010	Coating	2.100.000	60.000	70.000	15.610.000
98	Kusnadi	11000004	Gudang	2.100.000	150.000	65.000	16.205.000
99	Darja Sumarna	11050009	Gudang	2.100.000	50.000	40.000	15.330.000
100	Acoy Reza	11020010	Gudang	2.100.000	50.000	50.000	15.400.000
101	M Munzir	11940005	Gudang	2.100.000	50.000	95.000	15.715.000
102	Rokhanto	11090050	S.Forklift	2.100.000	250.000	20.000	16.590.000
103	Badriyo	11120424	Supir	2.100.000	325.000	95.000	17.640.000
104	Heri	11980005	S.Forklift	2.100.000	250.000	75.000	16.975.000
105	Saiman	11900003	S.Forklift	2.100.000	120.000	115.000	16.345.000
106	Sukatma	11950006	Gudang	2.100.000	125.000	90.000	16.205.000
107	Kaisan	51030007	S.Forklift	2.100.000	125.000	50.000	15.925.000
108	M Kharirudin	11900001	S.Forklift	2.100.000			17.535.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					295.000	110.000	
109	Saipudin	11920011	Gudang	2.100.000	120.000	105.000	16.275.000
110	Yanto S	11000006	S.Forklift	2.100.000	250.000	65.000	16.905.000
111	Saryo	11000005	S.Forklift	2.100.000	50.000	65.000	15.505.000
112	Uyat Ruhiyat	11120419	Adm.Gdg	2.100.000	250.000	60.000	16.870.000
113	Cita Purnamasari	11110110	Spv.Gdg	2.100.000	500.000	10.000	18.270.000
114	Ita Kasmita	11120429	Gudang	2.100.000	225.000	50.000	16.625.000
115	Dede Acim	51030003	Gudang	2.100.000	225.000	45.000	16.590.000
116	Zaenal Abidin	11000001	Supir	2.100.000	295.000	65.000	17.220.000
117	Reza Kharisma A.	11090002	Adm.Gdg	2.100.000	350.000	20.000	17.290.000
118	Ahmad Pujiyanto	11870001	Umum	2.100.000	-	130.000	15.610.000
119	Gatot Suhartono	11950001	Umum	2.100.000	30.000	90.000	15.540.000
120	Sardi	11120265	Umum	2.100.000	-	40.000	14.980.000
121	Sutikno	11020011	Umum	2.100.000	30.000	55.000	15.295.000
122	Setyo Nugroho	11940009	Press	2.100.000	5.000	95.000	15.400.000
123	Kamuli	11960007	Umum	2.100.000	15.000	95.000	15.470.000
124	Puryadi	11940007	Operator	2.100.000	120.000	95.000	16.205.000
125	Busro Dwi P	11050011	Operator	2.100.000	120.000	40.000	15.820.000
126	Agus Saputra	11120326	Operator	2.100.000	-	65.000	15.155.000
127	Riyanto	11100098	Operator	2.100.000	15.000	15.000	14.910.000
128	Udin Efendi	11050004	Operator	2.100.000	30.000	40.000	15.190.000
129	Didi Samsudi	51980001	Security	2.100.000	10.000	75.000	15.295.000
130	Ahmad Solihin	11010007	Security	2.100.000	50.000	60.000	15.470.000
131	Endang Suhud	11980002	Security	2.100.000	50.000	75.000	15.575.000
132	Goji Burhanudin	11000002	Packing	2.100.000	30.000	65.000	15.365.000
133	Didin Kusdinar	11120427	Packing	2.100.000	15.000	55.000	15.190.000
134	Karnoto	51020001	Packing	2.100.000	-	85.000	15.295.000
135	Kuncoro Diky P	11120329	Umum	2.100.000	5.000	45.000	15.050.000
136	Samiyono	11820001	Operator	2.100.000	200.000	155.000	17.185.000
137	Dwi Riyanto	60120082	Operator	2.100.000			16.275.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					120.000	105.000	
138	Ali Junaidi	11920003	Operator	2.100.000	120.000	105.000	16.275.000
139	Mugiyanto	60120081	Operator	2.100.000	120.000	95.000	16.205.000
140	Jimin	11820004	Operator	2.100.000	10.000	155.000	15.855.000
141	Heri Untoro	11990006	Operator	2.100.000	150.000	70.000	16.240.000
142	Slamet Prianto	51020004	Security	2.100.000	15.000	55.000	15.190.000
143	Ajang S	11980006	Operator	2.100.000	60.000	75.000	15.645.000
144	Fajar Nur Cahyono	60120083	Operator	2.100.000	-	15.000	14.805.000
145	Nanang kosim	10000003	Operator	2.100.000	-	65.000	15.155.000
146	Priyo Hadi	30090008	Operator	2.100.000	-	20.000	14.840.000
147	Bambang Karyadi	11990007	Operator	2.100.000	250.000	70.000	16.940.000
148	Nandang Hermawan	51000001	Koor.Gdg	2.100.000	250.000	65.000	16.905.000
149	Firmansyah Iman S.	11900002	Operator	2.100.000	250.000	115.000	17.255.000
150	Eri Andriyadi	11120397	Roll Jaya	2.100.000	-	-	14.700.000
151	Agung S W	11110240	Roll Jaya	2.100.000	-	-	14.700.000
152	Tono Adiyanto	11110031	Roll Jaya	2.100.000	-	-	14.700.000
153	Sulaeman	11120388	Roll Jaya	2.100.000	-	-	14.700.000
154	Anom T	11120216	Roll Jaya	2.100.000	-	-	14.700.000
155	Emul Mulyadi	11120367	Roll Jaya	2.100.000	-	-	14.700.000
156	Agus Setiawan	11120379	Roll Jaya	2.100.000	-	-	14.700.000
157	Mardianto	11120025	Roll Jaya	2.100.000	-	-	14.700.000
158	Solihin	11120130	Roll Jaya	2.100.000	-	-	14.700.000
159	Riski Ade Setya	11120386	Roll Jaya	2.100.000	-	-	14.700.000
160	Eman Suherman	11120404	Roll Jaya	2.100.000	-	-	14.700.000
161	Joko Samudro J	11120370	Roll Jaya	2.100.000	-	-	14.700.000
162	Abdul Rahman	11120285	Roll Besar	2.100.000	-	-	14.700.000
163	Iman Sulaeman	11120127	Roll Besar	2.100.000	-	-	14.700.000
164	Galieh Pahlevi	11120038	Roll Besar	2.100.000	-	-	14.700.000
165	Ridwan Erawan	11120406	Roll Besar	2.100.000	-	-	14.700.000
166	Solihin	11120393	Roll Besar	2.100.000	-	-	14.700.000
167	Endra Dika P	11110118	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000
168	Galih Saegi	11120282	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000
169	Imat Ruhimat	11120351	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000
170	Agus Sunandar	11120281	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000
171	Amrin K	11120011	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000
172	Anton Saputro	11120019	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173	Haryanto	11120013	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000
174	Ujang Syaefudin	11120366	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000
175	Asep Agus Sugandi	11120341	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000
176	Syaefudin	11120272	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000
177	Haryono	11120383	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000
178	Rahmat Widiyanto	11110048	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000
179	Marindi	11120353	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000
180	Didik Mustofa	11120364	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000
181	Kusnendi	11120026	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000
182	Bagas Samukawis	11120362	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000
183	Nur Wahyu E	11120368	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000
184	Ahmad Guntur W	11120337	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000
185	Sidik Setiyawan	11120358	Sheet/399	2.100.000	-	-	14.700.000
186	Dwi Rina Asteria	11120144	Q C	2.100.000	-	-	14.700.000
187	Amad	11120088	Q C	2.100.000	-	-	14.700.000
188	Dina Natalia	11120207	Q C	2.100.000	-	-	14.700.000
189	Bayu Purnama	11120217	Q C	2.100.000	-	-	14.700.000
190	Marsum Iskandar	11120385	Q C	2.100.000	-	-	14.700.000
191	Harmoko	11120008	Teknisi	2.100.000	-	-	14.700.000
192	Ferry H	11120308	Teknisi	2.100.000	400.000	-	17.500.000
193	Aripin	11120309	Teknisi	2.100.000	-	-	14.700.000
194	Tommy Petrus M	11120361	Coating	2.100.000	-	-	14.700.000
195	Deri Juliana	11120287	Coating	2.100.000	-	-	14.700.000
196	Umar Sulaiman	11120020	Coating	2.100.000	-	-	14.700.000
197	Nana Hendrawan	11120103	Coating	2.100.000	-	-	14.700.000
198	Ono Agustianto	11124002	B.Form	2.100.000	-	-	14.700.000
199	Iwan Darmawan	11120395	B.Form	2.100.000	-	-	14.700.000
200	Didi Apriyandi	11120382	B.Form	2.100.000	-	-	14.700.000
201	Ardi Syarif H	11120290	B.Form	2.100.000	-	-	14.700.000
202	Casmadi	11110216	Coating	2.100.000	-	-	14.700.000
203	Wahyu Nurjaman	11120273	B.Form	2.100.000	-	-	14.700.000
204	Hendrianto	11120097	B.Form	2.100.000	-	-	14.700.000
205	Sodikin	11120392	B.Form	2.100.000	-	-	14.700.000
206	Anton Priatna	11120291	B.Form	2.100.000	-	-	14.700.000
207	Andri Faisal	11110074	Corrugated	2.100.000	-	-	14.700.000
208	Kusnadi	51120005	Gudang	2.100.000	-	-	14.700.000
209	Hamzah Kurniadi	11120412	Koor.Gdg	2.100.000	75.000	-	15.225.000
210	Dede Aang	11120372	Gudang	2.100.000	-	-	14.700.000
211	Carim	11120345	Press	2.100.000	-	-	14.700.000
212	Karpi	11120374	Umum	2.100.000	-	-	14.700.000
213	Unasih	11120298	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214	Siti Halimah	11120243	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000
215	Cawi	11120251	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000
216	N Eti Nurmala Sari	11120294	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000
217	Kanthi	11120250	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000
218	Lina	11120241	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000
219	Nurasiah	11120249	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000
220	Ratmi R	11120293	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000
221	Euis Komalasari	11120246	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000
222	Eli	11120247	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000
223	Sopiah	11120248	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000
224	Kartinah	11120244	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000
225	Een Sunarsih	11120245	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000
226	Echa Sulastri	11120240	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000
227	Nadiya Hanoum	11120239	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000
228	Atih Puspitasari	11120300	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000
229	Kusnadi	11120398	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000
230	Junaenah	11120249	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000
231	Yunita	11120297	Packing	2.100.000	-	-	14.700.000
232	Ramdani Aziz	11120310	Operator	2.100.000	-	-	14.700.000
233	Rian Hasbah	11120265	Operator	2.100.000	-	-	14.700.000
234	Jarkasih	11110236	Operator	2.100.000	-	-	14.700.000
235	Langgeng Subekti	11110272	Operator	2.100.000	-	-	14.700.000
236	Suparjo	11120057	Operator	2.100.000	-	-	14.700.000
237	Ady Cahya Saputra	11120334	Operator	2.100.000	-	-	14.700.000
238	Dudy Rahmanto	11110322	Operator	2.100.000	-	-	14.700.000
239	Tata Suparta	51110018	Operator	2.100.000	-	-	14.700.000
240	Rahim Maulana	11120357	Operator	2.100.000	-	-	14.700.000
241	Agung Nugroho	11120335	Operator	2.100.000	-	-	14.700.000
242	Agus Supriyanto	11120336	Operator	2.100.000	-	-	14.700.000
243	Bagas Suciyanto	11120343	Operator	2.100.000	-	-	14.700.000
244	Dede Komara	11120346	Operator	2.100.000	-	-	14.700.000
245	Andri	11120312	Q C	2.100.000	-	-	14.700.000
246	Dimiyati Hartono	11120373	Gudang	2.100.000	-	-	14.700.000
247	Emal Wahyudin	11120208	Adm.Gdg	2.100.000	-	-	14.700.000
248	Mansur	51110001	Press	2.100.000	-	-	14.700.000
249	Maryadi	60120065	Optr/UNO	2.100.000	-	-	14.700.000
250	Robi Febriyanto	60120076	Optr/UNO	2.100.000	-	-	14.700.000
251	Wandi	60130084	Printing	2.100.000	-	-	14.700.000
252	Muh Afifudin	60130085	Optr/UNO	2.100.000	-	-	14.700.000

11. Menyatakan menurut hukum Surat Tergugat tanggal 1 Maret 2013 perihal Panggilan dan Surat Tergugat tanggal 4 Maret 2013 perihal Panggilan Kedua dan Terakhir yang ditujukan kepada Para Penggugat, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232/MEN/2003 oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

12. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun terhitung sejak diputusnya perkara *a quo*;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2013 yang tidak dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat sampai diajukannya gugatan *a quo* sebagai berikut:

No	Nama	Nik	Tgl Masuk	Masa Kerja Saat THR 22/07/2013		Upah Pokok	Tunjangan Tetap		THR 2013 Sesuai Edaran Bupati Upah/bulan + 50 %
				TH	BL		Jbtn/skill	mskrj	
1	Sumaryono	11920006	24/05/1992	21	2	2.100.000	125.000	105.000	3.495.000
2	Dadang Hermawan	11120425	29/01/2004	9	6	2.100.000	250.000	45.000	3.592.500
3	Yunus	11090025	7/7/2009	4	1	2.100.000	250.000	20.000	3.555.000
4	Ahmad Juanda	11120422	23/09/1997	15	10	2.100.000	250.000	80.000	3.645.000
5	Ruyatno	11090007	31/03/2009	4	4	2.100.000	250.000	20.000	3.555.000
6	Sigit Murjito	51020003	12/6/2002	11	1	2.100.000	50.000	55.000	3.307,500
7	Achmad Sulaeman	11080019	11/12/2008	4	7	2.100.000	750.000	25.000	4,312.500
8	Kurtubi	11000007	00/09/2000	12	11	2.100.000	50.000	65.000	3.322.500
9	Kartono	11090049	16/11/2009	3	8	2.100.000	60.000	20.000	3.270.000
10	Zamroni	11120040	12/9/1994	18	11	2.100.000	500.000	95.000	4.042.500
11	Muhammad	11120435	23/06/1995	18	1	2.100.000	10.000	90.000	3.300.000
12	Rohmat	11990003	22/05/1999	14	2	2.100.000	50.000	70.000	3.330.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Abdul Somad	11120420	16/02/2009	4	5	2.100.000	120.000	20.000	3.360.000
14	Samingan	11940012	23/09/1994	18	10	2.100.000	750.000	95.000	4.417.500
15	Ade Hartato	11000008	9/10/2000	12	10	2.100.000	60.000	65.000	3.337.500
16	Heru Listanto	11090014	7/5/2009	4	3	2.100.000	250.000	20.000	3.555.000
17	Endang Krisnadi	11090043	10/11/2009	3	9	2.100.000	-	20.000	3.180.000
18	Suwarno	11120471	1/5/1993	20	3	2.100.000	500.000	100.000	4.050.000
19	Darmawan	11950064	23/06/1995	18	1	2.100.000	250.000	90.000	3.660.000
20	Aminudin	11090008	1/4/2009	4	4	2.100.000	30.000	20.000	3.225.000
21	Triyono	11070006	3/12/2007	5	8	2.100.000	750.000	30.000	4.320.000
22	Didin Komarudin	11080020	13/12/2008	4	7	2.100.000	250.000	25.000	3.562.500
23	Rubiyantoro	11050013	11/11/2005	7	9	2.100.000	500.000	40.000	3.960.000
24	Sunaryo	11940010	23/08/1994	18	11	2.100.000	-	95.000	3.292.500
25	Karjaya	11970005	22/10/1997	15	9	2.100.000	60.000	80.000	3.360.000
26	Maman Suparman	11960006	23/11/1996	16	8	2.100.000	50.000	85.000	3.352.500
27	Rohendi	11960003	31/09/1996	16	10	2.100.000	250.000	85.000	3.652.500
28	Deni Wahyudi	11090009	6/4/2009	4	4	2.100.000	125.000	20.000	3.367,500
29	Rasbi	11070005	3/12/2007	5	8	2.100.000	750.000	30.000	4.320.000
30	Sukirman	11960004	23/10/1996	16	9	2.100.000	250.000	85.000	3.652.500
31	Eko Rulianto	11040002	25/01/2004	9	6	2.100.000	500.000	45.000	3.967.500
32	Hartanto	11080017	7/11/2008	4	9	2.100.000	500.000	25.000	3.937.500
33	Mislam	11120434	24/08/1994	18	11	2.100.000	250.000	95.000	3.667.500
34	Slamet	11120438	23/08/1994	18	11		500.000	95.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Widodo					2.100.000			4.042.500
35	Januar Andalis	11090045	10/11/2009	3	9	2.100.000	250.000	20.000	3.555.000
36	Sutarso	11120416	24/05/1992	21	2	2.100.000	250.000	105.000	3.682.500
37	Joko Sutrisno	51020002	10/6/2002	11	2	2.100.000	500.000	55.000	3.982.500
38	Ahmad Fadilah	11090051	11/12/2009	3	7	2.100.000	750.000	20.000	4.305.000
39	M. Marjani	11120437	9/6/2008	5	1	2.100.000	500.000	25.000	3.937.500
40	Muhammad Eko S	11120436	27/10/2003	9	9	2.100.000	60.000	50.000	3.315.000
41	Wisnu Prasetyo	11040004	2/3/2004	9	5	2.100.000	500.000	45.000	3.967.500
42	Yusup Purmana	11020009	2/12/2002	10	8	2.100.000	125.000	55.000	3.420.000
43	Cucu Mulyana	11120412	2/4/2012	1	4	2.100.000	600.000	5.000	4.057.500
44	Anton	51030009	13/10/2003	9	10	2.100.000	250.000	50.000	3.600.000
45	Nurhojim	11090046	10/11/2009	3	9	2.100.000	500.000	20.000	3.930.000
46	Samsudin	11010013	17/11/2001	11	8	2.100.000	1.000.000	60.000	4.740.000
47	Wempi Arianto W	11100004	29/01/2010	3	6	2.100.000	30.000	15.000	3.217.500
48	Budiyono	11920008	27/07/1992	21	0	2.100.000	500.000	105.000	4.057.500
49	Iwan	11120431	11/1/2005	8	6	2.100.000	250.000	40.000	3.585.000
50	Toni Darisman	11010011	19/09/2001	11	10	2.100.000	1.000.000	60.000	4.740.000
51	Waris	11820003	20/09/1982	30	10	2.100.000	130.000	155.000	3.577.500
52	Sri Wahyudi	11010006	20/08/2001	11	11	2.100.000	125.000	60.000	3.427.500
53	Wastam	11060002	16/05/2006	7	2	2.100.000	-	35.000	3.202.500
54	Ahmad Juwahir	11880001	4/4/1988	25	4	2.100.000	500.000	125.000	4.087.500
55	Kadiyo	11120432	00/02/1985	28	6	2.100.000	10.000	140.000	3.375.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	Edy Purnomo	11110098	12/4/2011	2	3	2.100.000	-	10.000	3.165.000
57	Agus Supriadi	11120408	15/03/2001	12	4	2.100.000	120.000	60.000	3.420.000
58	Mujiya	51920001	20/04/1992	21	3	2.100.000	125.000	105.000	3.495.000
59	Mulyono	11810001	22/06/1981	32	1	2.100.000	250.000	160.000	3.765.000
60	Murachman	11830004	21/07/1983	30	0	2.100.000	60.000	150.000	3.465.000
61	Ivan Okta Aviyanto	11120430	9/10/2009	3	10	2.100.000	400.000	20.000	3.780.000
62	Agus Susanto	11120409	15/06/2009	4	1	2.100.000	500.000	20.000	3.930.000
63	Juju Junaesih	51990007	23/08/1999	13	11	2.100.000	250.000	70.000	3.630.000
64	Veronika Wahyu P	11090027	16/07/2009	4	0	2.100.000	250.000	20.000	3.555.000
65	Ida Fatimah	11990010	18/10/1999	13	9	2.100.000	250.000	70.000	3.630.000
66	Hendra	11120428	12/4/2011	2	3	2.100.000	-	10.000	3.165.000
67	Pendi Gunawan	11090005	16/02/2009	4	5	2.100.000	250.000	20.000	3.555.000
68	Sumarning	51050003	13/05/2005	8	2	2.100.000	150.000	40.000	3.435.000
69	Wiyanto	51010005	26/04/2001	12	3	2.100.000	150.000	60.000	3.465.000
70	Apud Saepudin	11090027	17/07/2009	4	0	2.100.000	120.000	20.000	3.360.000
71	Seno	11120415	23/08/1994	18	11	2.100.000	250.000	95.000	3.667.500
72	Susanto	11090006	23/02/2009	4	5	2.100.000	120.000	20.000	3.360.000
73	Alifan R F	11100105	23/08/2010	2	11	2.100.000	250.000	15.000	3.547.500
74	Kardi	11120433	21/02/2005	8	5	2.100.000	120.000	40.000	3.390.000
75	Trisna Gegana	11120418	1/5/2005	8	3	2.100.000	-	40.000	3.210.000
76	Kartiman	51010004	27/03/2001	12	4	2.100.000	250.000	60.000	3.615.000
77	Suyatno	51910001	2/12/1991	21	8		125.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						2.100.000		110.000	3.502.500
78	M Teguh Buchori	51990001	9/8/1999	13	12	2.100.000	125.000	70.000	3.442.500
79	Samidi	51830001	8/3/1983	30	5	2.100.000	125.000	150.000	3.562.500
80	Amir Khofid	11910001	1/3/1991	22	5	2.100.000	125.000	110.000	3.502.500
81	Petrus Riyadi	11940001	2/4/1994	19	4	2.100.000	120.000	95.000	3.472.500
82	Budi Priyanto	11920009	13/08/1992	20	12	2.100.000	550.000	105.000	4.132.500
83	Kamil Isnaeni	11920010	13/08/1992	20	12	2.100.000	600.000	105.000	4.207.500
84	Suhadna	11940006	23/06/1994	19	1	2.100.000	200.000	95.000	3.592.500
85	Abdul Muhaimin	51850001	13/06/1985	28	2	2.100.000	500.000	140.000	4.110.000
86	Arifudin	11120410	23/11/1996	16	8	2.100.000	250.000	85.000	3.652.500
87	Saefudin	11090019	22/06/2009	4	1	2.100.000	120.000	20.000	3.360.000
88	Rustandi	11120424	4/6/2001	12	2	2.100.000	125.000	60.000	3.427.500
89	Maryono	11050012	11/11/2005	7	9	2.100.000	120.000	40.000	3.390.000
90	Teguh Aryanto	11970002	3/4/1997	16	4	2.100.000	200.000	80.000	3.570.000
91	Ade Carim M	11120407	30/09/1996	16	10	2.100.000	125.000	85.000	3.465.000
92	Lagimin	11020004	20/02/1982	31	5	2.100.000	200.000	155.000	3.682.500
93	Dana Wono Kusuma	11000052	11/5/2010	3	2	2.100.000	200.000	15.000	3.472.500
94	Firmansyah Barus	51990004	5/8/1999	13	12	2.100.000	150.000	70.000	3.480.000
95	Andy Kurniawan	11050003	4/2/2005	8	6	2.100.000	225.000	40.000	3.547.500
96	Agus Sure	11050002	11/1/2005	8	6	2.100.000	125.000	40.000	3.397.500
97	Dede Aryanto	51990010	13/09/1999	13	11	2.100.000	60.000	70.000	3.345.000
98	Kusnadi	11000004	23/07/2000	13	0	2.100.000	150.000	65.000	3.472.500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99	Darja Sumarna	11050009	15/04/2005	8	3	2.100.000	50.000	40.000	3.285.000
100	Acoy Reza	11020010	28/12/2003	9	7	2.100.000	50.000	50.000	3.300.000
101	M Munzir	11940005	6/6/1994	19	2	2.100.000	50.000	95.000	3.367.500
102	Rokhanto	11090050	1/12/2009	3	8	2.100.000	250.000	20.000	3.555.000
103	Badriyo	11120424	31/03/1994	19	4	2.100.000	325.000	95.000	3.780.000
104	Heri	11980005	23/09/1998	14	10	2.100.000	250.000	75.000	3.637.500
105	Saiman	11900003	12/8/1990	22	12	2.100.000	120.000	115.000	3.502.500
106	Sukatma	11950006	23/06/1995	18	1	2.100.000	125.000	90.000	3.472.500
107	Kaisan	51030007	00/06/2003	10	2	2.100.000	125.000	50.000	3.412.500
108	M Kharirudin	11900001	20/06/1991	22	1	2.100.000	295.000	110.000	3.757.500
109	Saipudin	11920011	Tahun 1992	21	7	2.100.000	120.000	105.000	3.487.500
110	Yanto S	11000006	Tahun 2000	13	7	2.100.000	250.000	65.000	3.622.500
111	Saryo	11000005	Tahun 2000	13	7	2.100.000	50.000	65.000	3.322.500
112	Uyat Ruhiyat	11120419	12/3/2001	12	5	2.100.000	250.000	60.000	3.615.000
113	Cita Purnamasari	11110110	19/04/2011	2	3	2.100.000	500.000	10.000	3.915.000
114	Ita Kasmita	11120429	16/06/2003	10	1	2.100.000	225.000	50.000	3.562.500
115	Dede Acim	51030003	26/12/2004	8	7	2.100.000	225.000	45.000	3.555.000
116	Zaenal Abidin	11000001	14/02/2000	13	5	2.100.000	295.000	65.000	3.690.000
117	Reza Kharisma A.	11090002	28/01/2009	4	6	2.100.000	350.000	20.000	3.705.000
118	Ahmad Pujiantoro	11870001	20/09/1987	25	10	2.100.000	-	130.000	3.345.000
119	Gatot Suhartono	11950001	23/02/1995	18	5	2.100.000	30.000	90.000	3.330.000
120	Sardi	11120265	00/03/2005	8	5		-	40.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						2.100.000			3.210.000
121	Sutikno	11020011	28/12/2002	10	7	2.100.000	30.000	55.000	3.277.500
122	Setyo Nugroho	11940009	23/08/1994	10	11	2.100.000	5.000	95.000	3.300.000
123	Kamuli	11960007	Tahun 1994	19	7	2.100.000	15.000	95.000	3.315.000
124	Puryadi	11940007	29/08/1994	18	11	2.100.000	120.000	95.000	3.472.500
125	Busro Dwi P	11050011	Tahun 2005	8	7	2.100.000	120.000	40.000	3.390.000
126	Agus Saputra	11120326	Tahun 2000	13	7	2.100.000	-	65.000	3.247.500
127	Riyanto	11100098	12/7/2010	3	0	2.100.000	15.000	15.000	3.195.000
128	Udin Efendi	11050004	14/02/2005	8	5	2.100.000	30.000	40.000	3.255.000
129	Didi Samsudi	51980001	23/06/1998	15	1	2.100.000	10.000	75.000	3.277.500
130	Ahmad Solihin	11010007	10/9/2001	11	11	2.100.000	50.000	60.000	3.315.000
131	Endang Suhud	11980002	3/4/1998	15	4	2.100.000	50.000	75.000	3.337.500
132	Goji Burhanudin	11000002	28/06/2000	13	1	2.100.000	30.000	65.000	3.292.500
133	Didin Kusdinar	11120427	7/5/2002	11	3	2.100.000	15.000	55.000	3.255.000
134	Karnoto	51020001	9/5/1996	17	3	2.100.000	-	85.000	3.277.500
135	Kuncoro Diky P	11120329	2/8/2004	9	0	2.100.000	5.000	45.000	3.225.000
136	Samiyono	11820001	27/07/1982	31	0	2.100.000	200.000	155.000	3.682.500
137	Dwi Riyanto	60120082	20/04/1992	21	3	2.100.000	120.000	105.000	3.487.500
138	Ali Junaidi	11920003	24/04/1992	21	3	2.100.000	120.000	105.000	3.487.500
139	Mugiyanto	60120081	28/01/1994	19	6	2.100.000	120.000	95.000	3.472.500
140	Jimin	11820004	25/09/1982	30	10	2.100.000	10.000	155.000	3.397.500
141	Heri Untoro	11990006	3/8/1999	13	12		150.000	70.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						2.100.000			3.480.000
142	Slamet Prianto	51020004	22/08/2002	10	11	2.100.000	15.000	55.000	3.255.000
143	Ajang S	11980006	2/10/1998	14	10	2.100.000	60.000	75.000	3.352.500
144	Fajar Nur Cahyono	60120083	29/01/2010	3	6	2.100.000	-	15.000	3.172.500
145	Nanang kosim	10000003	9/10/2000	12	10	2.100.000	-	65.000	3.247.500
146	Priyo Hadi	30090008	1/10/2009	3	10	2.100.000	-	20.000	3.180.000
147	Bambang Karyadi	11990007	5/8/1999	13	12	2.100.000	250.000	70.000	3.630.000
148	Nandang Hermawan	51000001	15/02/2000	13	5	2.100.000	250.000	65.000	3.622.500
149	Firmansyah Iman S.	11900002	2/7/1990	23	1	2.100.000	250.000	115.000	3.697.500
150	Eri Andriyadi	11120397	24/01/2012	1	6	2.100.000	-	-	3.150.000
151	Agung S W	11110240	3/10/2011	1	10	2.100.000	-	-	3.150.000
152	Tono Adiyanto	11110031	1/3/2011	2	5	2.100.000	-	-	3.150.000
153	Sulaeman	11120388	10/4/2012	1	3	2.100.000	-	-	3.150.000
154	Anom T	11120216	11/7/2012	1	0	2.100.000	-	-	3.150.000
155	Emul Mulyadi	11120367	16/05/2011	2	2	2.100.000	-	-	3.150.000
156	Agus Setiawan	11120379	16/11/2012	0	8	2.100.000	-	-	2.100.000
157	Mardianto	11120025	10/1/2012	1	6	2.100.000	-	-	3.150.000
158	Solihin	11120130	16/04/2012	1	3	2.100.000	-	-	3.150.000
159	Riski Ade Setya	11120386	24/01/2012	1	6	2.100.000	-	-	3.150.000
160	Eman Suherman	11120404	21/02/2011	2	5	2.100.000	-	-	3.150.000
161	Joko Samudro J	11120370	5/6/2012	1	2	2.100.000	-	-	3.150.000
162	Abdul Rahman	11120285	24/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163	Iman Sulaeman	11120127	16/04/2012	1	3	2.100.000	-	-	3.150.000
164	Galieh Pahlevi	11120038	24/01/2012	1	6	2.100.000	-	-	3.150.000
165	Ridwan Erawan	11120406	10/12/2012	0	7	2.100.000	-	-	1.837.500
166	Solihin	11120393	18/09/2011	1	10	2.100.000	-	-	3.150.000
167	Endra Dika P	11110118	26/04/2011	2	3	2.100.000	-	-	3.150.000
168	Galih Saegi	11120282	24/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
169	Imat Ruhimat	11120351	7/11/2011	1	9	2.100.000	-	-	3.150.000
170	Agus Sunandar	11120281	24/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
171	Amrin K	11120011	3/1/2012	1	7	2.100.000	-	-	3.150.000
172	Anton Saputro	11120019	5/1/2012	1	7	2.100.000	-	-	3.150.000
173	Haryanto	11120013	3/1/2012	1	7	2.100.000	-	-	3.150.000
174	Ujang Syaefudin	11120366	11/7/2012	1	0	2.100.000	-	-	3.150.000
175	Asep Agus Sugandi	11120341	16/11/2012	0	8	2.100.000	-	-	2.100.000
176	Syaefudin	11120272	17/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
177	Haryono	11120383	14/06/2011	2	1	2.100.000	-	-	3.150.000
178	Rahmat Widianto	11110048	14/03/2011	2	4	2.100.000	-	-	3.150.000
179	Marindi	11120353	23/06/2012	1	1	2.100.000	-	-	3.150.000
180	Didik Mustofa	11120364	3/7/2012	1	1	2.100.000	-	-	3.150.000
181	Kusnendi	11120026	10/1/2012	1	6	2.100.000	-	-	3.150.000
182	Bagas Samukawis	11120362	3/7/2012	1	1	2.100.000	-	-	3.150.000
183	Nur Wahyu E	11120368	5/6/2012	1	2	2.100.000	-	-	3.150.000
184	Ahmad Guntur W	11120337	5/6/2012	1	2	2.100.000	-	-	3.150.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185	Sidik Setiawan	11120358	16/11/2012	0	8	2.100.000	-	-	2.100.000
186	Dwi Rina Asteria	11120144	25/04/2012	1	3	2.100.000	-	-	3.150.000
187	Amad	11120088	5/3/2012	1	5	2.100.000	-	-	3.150.000
188	Dina Natalia	11120207	3/7/2012	1	1	2.100.000	-	-	3.150.000
189	Bayu Purnama	11120217	11/7/2012	1	0	2.100.000	-	-	3.150.000
190	Marsum Iskandar	11120385	6/9/2011	1	11	2.100.000	-	-	3.150.000
191	Harmoko	11120008	3/1/2012	1	7	2.100.000	-	-	3.150.000
192	Ferry H	11120308	1/10/2012	0	10	2.100.000	400.000	-	2.812.500
193	Aripin	11120309	1/10/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.362.500
194	Tommy Petrus M	11120361	7/11/2011	1	9	2.100.000	-	-	3.150.000
195	Deri Juliana	11120287	24/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
196	Umar Sulaiman	11120020	5/1/2012	1	7	2.100.000	-	-	3.150.000
197	Nana Hendrawan	11120103	26/03/2012	1	4	2.100.000	-	-	3.150.000
198	Ono Agustianto	11124002	8/10/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.362.500
199	Iwan Darmawan	11120395	3/1/2012	1	7	2.100.000	-	-	3.150.000
200	Didi Apriyandi	11120382	2/4/2012	1	4	2.100.000	-	-	3.150.000
201	Ardi Syarif H	11120290	24/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
202	Casmadi	11110216	25/06/2011	2	1	2.100.000	-	-	3.150.000
203	Wahyu Nurjaman	11120273	17/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
204	Hendrianto	11120097	13/03/2012	1	4	2.100.000	-	-	3.150.000
205	Sodikin	11120392	25/11/2011	1	8	2.100.000	-	-	3.150.000
206	Anton Priatna	11120291	24/09/2012	0	10		-	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						2.100.000			2.625.000
207	Andri Faisal	11110074	4/10/2011	1	10	2.100.000	-	-	3.150.000
208	Kusnadi	51120005	25/01/2012	1	6	2.100.000	-	-	3.150.000
209	Hamzah Kurniadi	11120412	27/03/2012	1	4	2.100.000	75.000	-	3.262.500
210	Dede Aang	11120372	9/7/2012	1	0	2.100.000	-	-	3.150.000
211	Carim	11120345	19/03/2011	2	4	2.100.000	-	-	3.150.000
212	Karpi	11120374	16/11/2012	0	8	2.100.000	-	-	2.100.000
213	Unasih	11120298	5/9/2012	0	11	2.100.000	-	-	2.625.000
214	Siti Halimah	11120243	6/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
215	Cawi	11120251	7/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
216	N Eti Nurmala Sari	11120294	25/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
217	Kanthi	11120250	7/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
218	Lina	11120241	6/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
219	Nurasiah	11120249	7/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
220	Ratmi R	11120293	25/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
221	Euis Komalasari	11120246	6/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
222	Eli	11120247	6/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
223	Sopiah	11120248	6/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
224	Kartinah	11120244	6/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
225	Een Sunarsih	11120245	6/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
226	Echa Sulastri	11120240	6/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500
227	Nadiya Hanoum	11120239	6/8/2012	0	12	2.100.000	-	-	2.887.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228	Atih Puspitasari	11120300	25/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
229	Kusnadi	11120398	3/9/2012	0	11	2.100.000	-	-	2.625.000
230	Junaenah	11120249	25/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
231	Yunita	11120297	25/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
232	Ramdani Aziz	11120310	1/10/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.362.500
233	Rian Hasbah	11120265	13/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
234	Jarkasih	11110236	23/09/2011	1	10	2.100.000	-	-	2.625.000
235	Langgeng Subekti	11110272	3/11/2011	1	9	2.100.000	-	-	2.100.000
236	Suparjo	11120057	8/2/2012	1	6	2.100.000	-	-	3.150.000
237	Ady Cahya Saputra	11120334	22/10/2012	0	9	2.100.000	-	-	2.362.500
238	Dudy Rahmanto	11110322	1/12/2011	1	8	2.100.000	-	-	3.150.000
239	Tata Suparta	51110018	7/6/2011	2	2	2.100.000	-	-	3.150.000
240	Rahim Maulana	11120357	4/9/2012	0	11	2.100.000	-	-	2.625.000
241	Agung Nugroho	11120335	3/7/2012	1	1	2.100.000	-	-	3.150.000
242	Agus Supriyanto	11120336	3/7/2012	1	1	2.100.000	-	-	3.150.000
243	Bagas Suciyanto	11120343	26/06/2012	1	1	2.100.000	-	-	3.150.000
244	Dede Komara	11120346	1/10/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.362.500
245	Andri	11120312	8/10/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.362.500
246	Dimyati Hartono	11120373	26/09/2012	0	10	2.100.000	-	-	2.625.000
247	Emal Wahyudin	11120208	9/7/2012	1	0	2.100.000	-	-	3.150.000
248	Mansur	51110001	16/06/2008	5	1	2.100.000	-	-	3.150.000
249	Maryadi	60120065	4/10/2011	1	10	2.100.000	-	-	3.150.000



250	Robi Febriyanto	60120076	26/04/2011	2	3	2.100.000	-	-	3.150.000
251	Wandi	60130084	21/12/2011	1	7	2.100.000	-	-	3.150.000
252	Muh Afifudin	60130085	14/06/2011	2	1	2.100.000	-	-	3.150.000

14. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah yang biasa diterima Para Penggugat selama proses pemeriksaan perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari, jika Tergugat lalai memenuhi putusan perkara ini;
16. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh serta terikat atas putusan perkara *a quo*;
17. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya perlawanan, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
18. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Ada sebagian Penggugat tidak mempunyai kualitas/kapasitas sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*):
 - Bahwa, dasar hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini mendalilkan Para Penggugat mengaku dan merasa sebagai Karyawan PT Royal Standard yang berlokasi di Jalan Raya Klari Nomor 45 Karawang-Jawa Barat, karena setelah Tergugat simak dan teliti, Para Penggugat tidak semuanya adalah Karyawan PT Royal Standard, ada sebagian Para Penggugat tercatat dan terdaftar sebagai Karyawan PT Adijaya Perdana Mandiri dan PT Royal Standard Jaya Lestari (terlampir);
 - Bahwa, PT Royal Standard dengan PT Adijaya Perdana Mandiri dan PT Royal Standard Jaya Lestari, adalah perusahaan berbeda dan mempunyai akta pendirian masing-masing, dapat dikatakan berbeda



Badan Hukum, dan PT Royal Standard bukan sebagai induk dari beberapa perusahaan yang ada, hal ini sesuai dengan akta pendiriannya;

- Bahwa, PT Royal Standard dengan PT Adijaya Perdana Mandiri dan PT Royal Standard Jaya Lestari, hanya mempunyai hubungan dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga jelas sebagian Para Penggugat yang bukan sebagai karyawan PT Royal Standard dapat dikatakan tidak mempunyai kualitas/Kapasitas untuk mengklaim dan menyatakan dirinya mempunyai alas hak dan menuntut tanggungjawab atas hak-haknya kepada Tergugat, sehingga tidak seharusnya gugatan sebagian dari Para Penggugat ditujukan kepada Tergugat, karena sebagian Para Penggugat tidak mempunyai kualitas/kapasitas sebagai Pihak Penggugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bahwa, dengan demikian untuk tidak menimbulkan produk hukum yang salah dan merugikan pihak khususnya Tergugat, adalah wajar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, Nomor 104/G/2013/PHI/PN.BDG, untuk menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan *Error In Persona* (*Gemis Aanhoeda Nigheijd*)

Bahwa Tergugat tidak mengetahui dan/atau tidak pernah memiliki hubungan hukum baik dalam bentuk kerja sama maupun memiliki perjanjian kerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dengan sebagian Para Penggugat. Sebagaimana diketahui dari isi gugatan *a quo*, inti perselisihan ini adalah timbul dari demo para Karyawan dalam rangka menuntut perbaikan upah pokok (UMR) berikut Tunjangan Tidak Tetap. Tergugat tidak dalam posisi maupun kapasitas apapun dalam pelaksanaan perjanjian kerja dimaksud dengan sebagian Para Penggugat. Untuk itu, Tergugat tidak memiliki kedudukan sebagai *persona standi in judicio* dalam penyelesaian perselisihan ini;

Atas dasar kedua hal tersebut di atas, yakni:

- 1) Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan sebagian Para Penggugat;
- 2) Tergugat tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada sebagian Para Penggugat;



Maka Tergugat men-*someer* sebagian Para Penggugat untuk membuktikan sebaliknya dalam kedua fakta hukum tersebut. Apabila sebagian Para Penggugat tidak dapat membantah secara akumulatif kedua fakta hukum tersebut, sudah sewajarnya dan sepantasnya gugatan *a quo* dinyatakan memiliki cacat formal berupa *error in persona* yaitu salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

3. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagian Para Penggugat adalah bukan sebagai Karyawan PT Royal Standard, dan PT Royal Standard tidak ada ikatan Perjanjian Kerja dengan sebagian Para Penggugat, ada sebagian yang karyawan PT Adijaya Perdana Mandiri dan PT Royal Standard Jaya Lestari, sehingga PT Royal Standard tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab apapun dengan sebagian Para Penggugat, dan apabila gugatan ini tetap dilanjutkan tanpa menarik PT Adijaya Perdana Mandiri dan PT Royal Standard Jaya Lestari sebagai Pihak yang ikut digugat, maka gugatan *a quo* dinyatakan kurang sempurna karena kekurangan pihak;

Dimana disebutkan dalam paragraf 3 Pasal 1367 KUHPer yang berbunyi:

"Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu";

Maka berdasarkan hal tersebut, agar gugatan Para Penggugat ini sempurna, seharusnya PT Adijaya Perdana Mandiri dan PT Royal Standard Jaya Lestari harus ikut digugat dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 126/K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata dalam gugatannya mereka tidak digugat, maka akan berakibat surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)";

Bahwa dengan tidak digugatnya PT Adijaya Perdana Mandiri dan PT Royal Standard Jaya Lestari dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak dengan tegas karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang harus digugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu dipahami, jikapun saat ini Tergugat hadir dalam perkara *a quo* adalah semata-mata untuk memenuhi panggilan sidang dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung sebagai bukti itikad baik dari Tergugat yang menghargai dan menghormati pengadilan sebagai lembaga hukum yang berwenang. Namun secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat memiliki cacat hukum akibat tidak cermat karena kurang sempurna. Jadi meskipun Tergugat hadir di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Kelas IA Bandung, hal ini tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat yang cacat hukum (keliru) menjadi gugatan yang benar (sempurna);

Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana diuraikan dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal 113. karangan M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika, yang berbunyi:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dengan demikian telah sangat patut menurut hukum agar gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 104/G/2013/PHI/PN.BDG, tanggal 28 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung tanggal 5 Maret 2013;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada para Penggugat sebesar Rp590.400,00 (lima ratus sembilan puluh juta empat ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 85 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor	Nama	Penggantian Hak
1	Sumaryono	Rp4.800.000
2	Dadang Hermawan	Rp3.900.000
3	Yunus	Rp1.800.000
4	Ruyatno	Rp1.800.000
5	Sigit Murjito	Rp3.900.000
6	Achmad Sulaeman	Rp2.700.000
7	Kurtubi	Rp4.200.000
8	Kartono	Rp1.800.000
9	Zamroni	Rp4.800.000
10	Muhammad	Rp4.500.000
11	Rohmat	Rp4.200.000
12	Abdul Somad	Rp2.100.000
13	Samingan	Rp4.800.000
14	Ade Hartato	Rp4.200.000
15	Heru Listanto	Rp1.800.000
16	Endang Krisnadi	Rp1.800.000
17	Suwarno	Rp4.800.000
18	Darmawan	Rp4.500.000
19	Aminudin	Rp1.800.000
20	Triyono	Rp2.400.000
21	Didin Komarudin	Rp2.100.000
22	Rubiyantoro	Rp3.300.000
23	Sunaryo	Rp4.800.000
24	Karjaya	Rp4.500.000
25	Maman Suparman	Rp4.500.000
26	Rohendi	Rp4.500.000
27	Deni Wahyudi	Rp1.800.000
28	Rasbi	Rp2.400.000
29	Sukirman	Rp4.500.000
30	Eko Rulianto	Rp3.900.000
31	Hartanto	Rp2.100.000
32	Mislam	Rp4.800.000
33	Slamet Widodo	Rp4.800.000
34	Januar Andalis	Rp1.800.000
35	Sutarso	Rp4.800.000

Halaman 86 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Joko Sutrisno	Rp3.900.000
37	Ahmad Fadilah	Rp1.800.000
38	M. Marjani	Rp2.100.000
39	Muhammad Eko S	Rp3.900.000
40	Wisnu Prasetyo	Rp3.900.000
41	Yusup Purmana	Rp3.900.000
42	Cucu Mulyana	Rp300.000
43	Anton	Rp3.900.000
44	Nurhojim	Rp1.800.000
45	Samsudin	Rp3.900.000
46	Wempi Arianto W	Rp1.800.000
47	Budiyono	Rp4.800.000
48	Iwan	Rp3.600.000
49	Toni Darisman	Rp3.900.000
50	Waris	Rp5.700.000
51	Sri Wahyuni	Rp3.900.000
52	Wastam	Rp3.000.000
53	Ahmad Juwahir	Rp5.700.000
54	Kadiyo	Rp5.700.000
55	Edy Purnomo	Rp600.000
56	Agus Supriadi	Rp3.900.000
57	Mujiya	Rp4.800.000
58	Mulyono	Rp5.700.000
59	Murachman	Rp5.700.000
60	Ivan Okta Aviyanto	Rp1.800.000
61	Agus Susanto	Rp1.800.000
62	Juju Junaesih	Rp4.200.000
63	Veronika Wahyu P	Rp1.800.000
64	Ida Fatimah	Rp4.200.000
65	Hendra	Rp600.000
66	Pendi Gunawan	Rp2.100.000
67	Sumaming	Rp3.300.000
68	Wiyanto	Rp3.900.000
69	Seno	Rp4.800.000
70	Susanto	Rp2.100.000
71	Alifan R F	Rp900.000

Halaman 87 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	Kardi	Rp3.600.000
73	Trisna Gegana	Rp3.300.000
74	Kartiman	Rp3.900.000
75	Suyatno	Rp5.100.000
76	M Teguh Buchori	Rp4.200.000
77	Samidi	Rp5.700.000
78	Amir Khofid	Rp5.100.000
79	Petrus Riyadi	Rp4.800.000
80	Budi Priyanto	Rp4.800.000
81	Kamil Isnaeni	Rp4.800.000
82	Suhadna	Rp4.800.000
83	Abdul Muhaimin	Rp5.700.000
84	Arifudin	Rp4.500.000
85	Saefudin	Rp1.800.000
86	Rustandi	Rp3.900.000
87	Maryono	Rp3.300.000
88	Teguh Aryanto	Rp4.500.000
89	Ade Carim M	Rp4.500.000
90	Lagimin	Rp5.700.000
91	Dana Wono Kusuma	Rp900.000
92	Firmansyah Barus	Rp4.200.000
93	Andy Kurniawan	Rp3.600.000
94	Agus Sure	Rp3.600.000
95	Dede Aryanto	Rp4.200.000
96	Kusnadi	Rp4.200.000
97	Darja Sumarna	Rp3.300.000
98	Acory Reza	Rp3.900.000
99	M Munzir	Rp4.800.000
100	Rokhanto	Rp1.800.000
101	Badriyo	Rp4.800.000
102	Heri	Rp4.200.000
103	Saiman	Rp5.100.000
104	Sukatma	Rp4.500.000
105	Kaisan	Rp3.900.000
106	M Kharirudin	Rp5.100.000
107	Saipudin	Rp5.100.000

Halaman 88 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108	Yanto S	Rp4.200.000
109	Saryo	Rp4.200.000
110	Uyat Ruhiyat	Rp3.900.000
111	Cita Purnamasari	Rp600.000
112	Ita Kasmita	Rp3.900.000
113	Dede Acim	Rp3.600.000
114	Zaenal Abidin	Rp4.200.000
115	Reza Kharisma A	Rp2.100.000
116	Ahmad Pujiantoro	Rp5.700.000
117	Gatot Suhartono	Rp4.800.000
118	Sardi	Rp3.600.000
119	Sutikno	Rp3.900.000
120	Setyo Nugroho	Rp3.900.000
121	Kamuli	Rp4.800.000
122	Puryadi	Rp4.800.000
123	Busro Dwi P	Rp3.600.000
124	Agus Saputra	Rp4.200.000
125	Riyanto	Rp900.000
126	Udin Efendi	Rp3.600.000
127	Didi Samsudi	Rp4.200.000
128	Ahmad Solihin	Rp3.900.000
129	Endang Suhud	Rp4.200.000
130	Goji Burhanudin	Rp4.200.000
131	Didin Kusdinar	Rp3.900.000
132	Karnoto	Rp4.500.000
133	Kuncoro Diky P	Rp3.600.000
134	Samiyono	Rp5.700.000
135	Dwi Riyanto	Rp4.800.000
136	Ali Junaidi	Rp4.800.000
137	Mugiyanto	Rp4.800.000
138	Jimin	Rp5.700.000
139	Heri Untoro	Rp4.200.000
140	Slamet Prianto	Rp3.900.000
141	Ajang S	Rp4.200.000
142	Fajar Nur Cahyono	Rp1.800.000
143	Nanang Kosim	Rp4.200.000

Halaman 89 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144	Priyo Hadi	Rp1.800.000
145	Bambang Karyadi	Rp4.200.000
146	Nandang Hermawan	Rp4.200.000
147	Firmansyah Iman S	Rp5.100.000
148	Eri Andriyadi	Rp600.000
149	Agung S W	Rp600.000
150	Sulaeman	Rp300.000
151	Anom T	Rp300.000
152	Emul Mulyadi	Rp600.000
153	Agus Setiawan	Rp300.000
154	Mardianto	Rp600.000
155	Solihin 1	Rp300.000
156	Riski Ade Setya	Rp600.000
157	Eman Suherman	Rp900.000
158	Joko Samudro J	Rp300.000
159	Abdul Rahman	Rp300.000
160	Iman Sulaeman	Rp300.000
161	Galieh Pahlevi	Rp600.000
162	Ridwan Erawan	Rp300.000
163	Solihin 2	Rp600.000
164	Endra Dika P	Rp600.000
165	Galih Saegi	Rp300.000
166	Imat Ruhimat	Rp600.000
167	Agus Sunandar	Rp300.000
168	Amrin K	Rp600.000
169	Anton Saputro	Rp600.000
170	Haryanto	Rp600.000
171	Ujang Syaefudin	Rp300.000
172	Asep Agus Sugandi	Rp300.000
173	Syaefudin	Rp300.000
174	Haryono	Rp600.000
175	Rahmat Widiyanto	Rp600.000
176	Marindi	Rp300.000
177	Didik Mustofa	Rp300.000
178	Kusnendi	Rp600.000
179	Bagas Samukawis	Rp300.000

Halaman 90 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180	Nur Wahyu E	Rp300.000
181	Ahmad Guntur W	Rp300.000
182	Sidik Setiyawan	Rp300.000
183	Dwi Rina Asteria	Rp300.000
184	Dina Natalia	Rp300.000
185	Bayu Purnama	Rp300.000
186	Marsum Iskandar	Rp600.000
187	Harmoko	Rp600.000
188	Ferry H	Rp300.000
189	Tommy Petrus M	Rp600.000
190	Deri Juliana	Rp300.000
191	Umar Sulaiman	Rp600.000
192	Nana Hendrawan	Rp300.000
193	Ono Agustianto	Rp300.000
194	Iwan Darmawan	Rp600.000
195	Didi Apriyandi	Rp300.000
196	Ardi Syarif H	Rp300.000
197	Wahyu Nurjaman	Rp300.000
198	Hendrianto	Rp300.000
199	Anton Priatna	Rp300.000
200	Andri Faisal	Rp600.000
201	Kusnadi	Rp600.000
202	Hamzah Kurniadi	Rp300.000
203	Dede Aang	Rp300.000
204	Carim	Rp600.000
205	Karpi	Rp300.000
206	Unasih	Rp300.000
207	Siti Halimah	Rp300.000
208	Cawi	Rp300.000
209	N Eti Nurmala Sari	Rp300.000
210	Kanthi	Rp300.000
211	Lina	Rp300.000
212	Nurasiah	Rp300.000
213	Ratmi R	Rp300.000
214	Euis Komalasari	Rp300.000
215	Eli	Rp300.000

Halaman 91 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



216	Sopiah	Rp300.000
217	Kartinah	Rp300.000
218	Een Sunarsih	Rp300.000
219	Nadiya Hanoum	Rp300.000
220	Atih Puspitasari	Rp300.000
221	Kusnadi	Rp300.000
222	Junaenah	Rp300.000
223	Yunita	Rp300.000
224	Ramdani Aziz	Rp300.000
225	Rian Hasbah	Rp300.000
226	Jarkasih	Rp600.000
227	Langgeng Subekti	Rp600.000
228	Suparjo	Rp600.000
229	Ady Cahya Saputra	Rp300.000
230	Dudy Rahmanto	Rp600.000
231	Tata Suparta	Rp600.000
232	Rahim Maulana	Rp300.000
233	Bagas Suciyanto	Rp300.000
234	Dede Komara	Rp300.000
235	Andri	Rp300.000
236	Dimiyati Hartono	Rp300.000
237	Emal Wahyudin	Rp300.000
238	Mansur	Rp2.100.000
239	Robi Febriyanto	Rp600.000
240	Wandi	Rp600.000
241	Muh Afifudin	Rp600.000
		Rp590.400.000

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp749.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 30 Maret 2015 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Sumaryono, 2. Dadang Hermawan, 3. Yunus, 4. Ruyatno, 5. Sigit Murjito, 6. Achmad Sulaeman, 7. Kurtubi, 8. Kartono, 9. Zamroni, 10. Muhamad, 11. Rohmat, 12. Abdul Somad, 13. Samingan, 14. Ade Hartato, 15. Heru Listanto, 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Krisnandi, 17. Suwarno, 18. Darmawan, 19. Aminudin, 20. Triyono, 21. Didin Komarudin, 22. Rubiyantoro, 23. Sunaryo, 24. Karjaya, 25. Maman Suparman, 26. Rohendi BIN E. Waskito, 27. Deni Wahyudi, 28. Rasbi, 29. Sukirman, 30. Eko Rulianto, 31. Hartanto, 32. Mislam, 33. Slamet Widodo, 34. Januar Andalis, 35. Sutarso, 36. Joko Sutrisno, 37. Ahmad Fadhilah, 38. Muhammad Marjani, 39. Muhammad Eko Suswoyo, 40. Wisnu Prasetyo, 41. Yusup Purnama, 42. C Mulyana, 43. Anton, 44. Nurhojim, 45. Samsudin, 46. Wempi Arianto Wibowo, 47. Budiyo, 48. Iwan, 49. Toni Darisman, 50. Waris, 51. Sri Wahyudi, 52. Wastam, 53. Amad Juwahir, 54. Kadiyo, 55. Edy Purnomo, 56. Agus Supriyadi Bin Kadir, 57. Mujiya, 58. Mulyono, 59. Murachman, 60. Ivan Okta Aviyo, 61. Agus Susanto, 62. Juju Junaesih, 63. Veronika Wahyu Prihastuti, 64. Ida Fatimah, 65. Hendra, 66. Pendi Gunawan, 67. Sumarning, 68. Wiyanto, 69. Seno, 70. Susanto, 71. Alifan Ryan Faisal, 72. Kardi, 73. Trisna Gegana, 74. Kartiman, 75. Suyatno, 76. Moh. Teguh Bochari, 77. Samidi, 78. Amir Khopid, 79. Petrus Riyadi, 80. Budi Priyanto, 81. Kamil Isnaini, 82. Suhadna, 83. Abdul Muhaimin, 84. Arifudin, 85. Saefudin, 86. Rustandi, 87. Maryono, 88. Teguh Arianto, 89. Ade Carim Morgana, 90. Lagimin, 91. Dana Wono Kusuma, 92. Firmansyah Barus, 93. Andy Kurniawan, 94. Agus Sure, 95. Dede Ariyanto, 96. Kusnadi, 97. Darja Sumarna, 98. Acory Reza, 99. M Munzir, 100. Rokhanto bin Sukidi, 101. Badriyo, 102. Heri, 103. Saiman, 104. Sukatma, 105. Kaisan, 106. M. Khariudin, 107. Saipudin, 108. Yanto S, 109. Saryo, 110. Uyat Ruhiyat, 111. Cita Purnamasari, 112. Ita Kasmita, 113. Dede Acim, 114. Zaenal Abidin, 115. Reza Kharisma Agung, 116. Ahmad Pujiyanto, 117. Gatot Suhartono, 118. Sardi bin Marjuk, 119. Sutikno, 120. Setyo Nugroho, 121. Kamuli, 122. Puryadi, 123. Busro Dwi Prammono, 124. Agus Saputra, 125. Riyanto, 126. Udin Efendi, 127. Didi Samsudi bin Kalam, 128. Ahmad Solihin, 129. Endang Suhud Hidayat, 130. Goji Burhanudin, 131. Didin Kusdinar, 132. Karnoto, 133. Kuncoro Diky Prawito, 134. Samiyono, 135. Dwi Riyanto, 136. Ali Junaidi, 137. Mugiyanto, 138. Jimin, 139. Heri Untoro, 140. Slamet Priyanto, 141. Ajang S, 142. Fajar Nur Cahyono, 143. Nanang Kosim, 144. Priyo Hadi, 145. Bambang Karyadi, 146. Nandang Hermawan, 147. Firmansyah Iman Saputra, 148. Eri Andriyadi, 149. Agung Setyo Widodo, 150. Sulaeman, 151. Anom Triyogo, 152. Emul Mulyadi, 153. Agus Setiawan, 154. Mardianto, 155. Solihin, 156. Riski Ade Setya, 157. Eman Suherman B Santa, 158. Joko Samudro J, 159. Abdul Rahman, 160. Iman Sulaeman, 161. Galieh Pahlevi, 162. Ridwan Erawan, 163. Solihin, 164. Endra Dika Permana, 165. Galih Saegi, 166. Imat Ruhimat, 167. Agus Sunandar, 168. Amrin Khoeruman, 169. Anton Saputro, 170. Haryanto, 171. Ujang Syaefudin,

Halaman 93 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Asep Agus Sugandi, 173. Syaefudin, 174. Haryono, 175. Rahmat Widiyanto, 176. Marindi, 177. Didik Mustopa, 178. Kusnendi, 179. Bagas Samukawis, 180. Nur Wahyu Efendi, 181. Ahmad Guntur Wibowo, 182. Sidik Setiyawan, 183. Dwi Rina Asteria, 184. Dina Natalia, 185. Bayu Purmana, 186. Marsum Iskandar, 187. Harmoko, 188. Ferry Hutagaol, 189. Tommy Petrus Matulessy, 190. Deri Juliana, 191. Umar Sulaiman, 192. Nana Hendrawan bin Karna, 193. Ono Agus Trianto, 194. Iwan Darmawan, 195. Didi Apriyandi, 196. Ardi Syarif Hidayatullah, 197. Wahyu Nurjaman, 198. Hendrianto, 199. Anton Priatna, 200. Andri Faisal, 201. Kusnadi, 202. Hamzah Kurniadi, 203. Dede Aang, 204. Carim, 205. Karpi, 206. Unasih, 207. Siti Halimah, 208. Cawi, 209. Hj. Eti Nurmalasari, 210. Kanthi, 211. Lina, 212. Nurasiah, 213. Ratmi RN BT Saja, 214. Euis Komalasari, 215. Eli, 216. Sopiah, 217. Kartinah, 218. Een Sunarsih, 219. Nadiya Hanoum SN, SH, 220. Atih Puspitasari, 221. Kusnadi, 222. Junaenah, 223. Yunita, 224. Ramdani Aziz, 225. Rian Hasbah, 226. Jarkasih, 227. Langgeng Subekti, 228. Suparjo, 229. Ady Cahya Saputra, 230. Dudy Rahmanto, 231. Tata Suparta, 232. Rahim Maulana, 233. Bagas Suciyanto, 234. Dede Komara, 235. Andri, 236. Dimyati Hartono, 237. Emal Wahyudin, 238. Mansur, 239. Robi Febryanto, 240. Wandu, 241. Muh. Afifuddin;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 104/G/2013/PHI.PN.Bdg., tanggal 28 Maret 2014;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak terputus;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memanggil kembali Para Penggugat untuk bekerja kembali pada tempat semula;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan upah minimum Kabupaten Karawang sesuai SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1405/Bangsos/2012 jo. Surat Disnaker Nomor 568/3790/HISyaker tanggal 28 Desember 2012 jo. Surat Nomor 566/3404/BPKK/2013 tanggal 9 Juli 2013;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat selama melakukan mogok kerja;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 94 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 15 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016 dengan alasan *novum* tanggal 5 Februari 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/PK/2016/PHI/PN.Bdg, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Maret 2016;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Mei 2016, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Juni 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dasar permohonan pengajuan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi *Judex Juris* tersebut, yakni adanya Bukti Baru (*Novum*) dan dengan dasar adanya kekhilafan Hakim



atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. "
2. Bahwa jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali dengan alasan adanya *Novum* dan kekhilafan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 69 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukannya surat-surat bukti.

"Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;



- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. "
3. Bahwa bukti baru/*novum* yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* baru ditemukan beberapa hari setelah salinan resmi Putusan Kasasi *Judex Juris* Nomor 707/2015 diterima, sedangkan pemberitahuan resmi isi putusan baru diterima pada tanggal 15 September 2015 sehingga masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana ketentuan undang-undang yang dimaksud.
4. Bahwa dengan demikian, Memori Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu yang dimungkinkan oleh undang-undang dan oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk menyatakan menerima Memori Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* dan memeriksa sendiri perkara ini.

Adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan hukum dan Putusan Kasasi *Judex Juris* pada tingkat kasasi berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

- I. Alat bukti baru/*novum* yang dijadikan dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara *a quo*
 1. Tanda Daftar Perusahaan Nomor 503/2789/128/PT/X/BPMPT/PG tanggal 29 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang ("Tanda Daftar Perusahaan Nomor 503/2013") (Bukti *Novum* PK-1);
 2. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 31 Desember 2009 beserta lampirannya ("Peraturan BPS Nomor 57/2009 Tentang KBLI") (Bukti *Novum* PK-2);
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2013 tanggal 21 November 2012 ("Kep. Gub. Nomor 561/2012 Tentang UMP") (Bukti *Novum* PK-3); dan
 4. Surat Dewan Pengurus Cabang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Kabupaten Karawang Nomor 053/DPC-PPMI/XI/2012 perihal



Instruksi Aksi UMK 2013 tanggal 18 November 2012 ("Surat DPC PPMI Nomor 053/2012") (Bukti *Novum* PK-4).

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh pasal 67 UU Mahkamah Agung, khususnya huruf b, salah satu alasan diajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah: "Apabila perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan".
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori Peninjauan Kembali mengajukan 4 (empat) dokumen sebagai bukti baru/*novum*, yang terdiri dari beberapa dasar dan alasan yang dijadikan sebagai bukti adanya kekeliruan hakim atau kekhilafan yang nyata dalam memutuskan perkara *a quo* dalam tingkat *Judex Juris* pada tingkat kasasi.
7. Bahwa Putusan Kasasi *Judex Juris* Nomor 707/2015 telah terdapat kesalahan penerapan hukum oleh karena Majelis Hakim *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya mengenai pokok perkara yang tidak cukup menganalisis seluruh isi pokok perkara dan tidak mempertimbangkan segala fakta dan dasar hukum yang disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*.
8. Bahwa sesuai dengan isi bukti baru/*novum* berupa Tanda Daftar Perusahaan Nomor 503/2013 dan Peraturan BPS Nomor 57/2009 tentang KBLI, secara jelas dan tidak terbantahkan bahwa Putusan Kasasi *Judex Juris* Nomor 707/2015 telah bertentangan dengan fakta hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah salah dalam menilai bidang usaha atau bisnis yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali. Kesalahan tersebut disebabkan karena *Judex Juris* tidak memeriksa fakta hukum dan bukti hukum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Bukti terkait dengan Bukti T-1A berupa Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 65/32/IP/PMDN/2013 tanggal 23 September 2013 dengan bidang usaha industri percetakan sebagaimana diatur dalam KBLI Nomor 18111.
 - b. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah salah menilai besaran UMP/UMK yang harus dijalankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Kesalahan tersebut terjadi karena *Judex Juris* hanya memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil Para Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa bidang usaha yang ada pada Pemohon

Halaman 98 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Peninjauan Kembali didasarkan pada KBLI Nomor 1709 yaitu bidang usaha Industri bahan dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya, padahal dalil tersebut merupakan suatu kekeliruan.

- c. *Judex Juris* telah melakukan penilaian dalil-dalil dan fakta hukum secara sepihak dalam memeriksa dan mengadili perkara kasasi Nomor 707/2015 tersebut karena secara jelas Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan dan menjalankan UMP/UMK Kabupaten Karawang, yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun, dalam Putusan Kasasi *Judex Juris* Nomor 707/2015, *Judex Juris* berdasarkan dalil Para Termohon Peninjauan Kembali malah memerintahkan untuk menjalankan UMP/UMK tahun 2013.
 - d. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi tidak teliti dalam menilai seluruh bukti atau bahkan tidak memeriksa bukti-bukti sebelum mengambil Putusan Kasasi *Judex Juris* Nomor 707/2015, hal tersebut tercermin dari pertimbangan hukum *Judex Juris* yang dengan serta merta menerima dalil-dalil Para Termohon Peninjauan Kembali terkait dengan bidang usaha Pemohon Peninjauan Kembali yang dianggap berdasarkan KBLI Nomor 1709, padahal faktanya adalah bidang usaha dengan KBLI Nomor 18111 berdasarkan Bukti T-1A dan Bukti-bukti dalam *Novum* perkara *a quo*.
9. Bahwa sesuai dengan isi bukti baru/*novum* berupa Kep. Gub. Nomor 561/2012 Tentang UMP dan Surat DPC PPMI Nomor 053/2012. secara jelas dan tidak terbantahkan bahwa Putusan Kasasi *Judex Juris* Nomor 707/2015 telah bertentangan dengan fakta hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah lalai atau bahkan salah mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya terkait dengan besaran UMP/UMK yang harus dijalankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Besaran UMP/UMK yang ada di Kabupaten Karawang, tempat Pemohon Peninjauan Kembali beroperasi adalah sebesar RpRp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana besaran tersebut telah dijalankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.
 - b. *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi telah salah dan keliru dalam menerima dalil-dalil Para Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa UMP/UMK yang harus dijalankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian



Judex Juris dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon peninjauan Kembali khususnya terkait dengan bidang usaha Pemohon Peninjauan Kembali.

- c. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah salah dalam memahami Kep. Gub. Nomor 561/2012 Tentang UMP, khususnya terkait dengan kategori UMP/UMK untuk kelompok A. Upah Minimum Kelompok Marginal dengan kategori untuk kelompok C. Upah Minimum Kelompok Usaha I (UMKU I), yang mengakibatkan kesalahan dalam memberikan putusan.
10. Bahwa berdasarkan alasan-asalan dari bukti baru/*novum* tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan secara rinci dasar-dasar, fakta-fakta serta alasan-asalan Putusan Kasasi *Judex Juris* Nomor 707/2015 dan pertimbangan hukumnya dianggap bertentangan dengan fakta dan bukti-bukti hukum yang sah, berlebihan serta salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sebagaimana kami uraikan secara rinci berikut ini:
- A. Bukti baru/*novum* berupa Tanda Daftar Perusahaan Nomor 503/2013 dan Peraturan Bps Nomor 57/2009 tentang KBLI membuktikan bahwa putusan kasasi *Judex Juris* telah bertentangan dengan fakta hukum dan mengandung kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata
11. Bahwa berdasarkan bukti baru/*novum* berupa Tanda Daftar Perusahaan Nomor 503/2013 dan Peraturan BPS Nomor 57/2009 tentang KBLI, terbukti pertimbangan hukum dan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah salah dalam menilai bidang usaha atau bisnis yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali yang mengakibatkan kesalahan dalam menentukan besaran UMP/UMK yang harus dijalankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.
12. Bahwa berdasarkan bukti baru/*novum* berupa Tanda Daftar Perusahaan NO. 503/2013 jo. Peraturan BPS NO. 57/2009 tentang KBLI, bidang usaha atau kegiatan usaha pokok yang dijalankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah bidang usaha yang bergerak dibidang industri percetakan umum dengan subgolongan dalam KBLI Nomor 18111. Industri percetakan umum dengan subgolongan dalam KBLI Nomor 18111 merupakan bidang usaha dalam kategori industri percetakan dengan golongan dalam KBLI Nomor 1811 (*vide* halaman 154 s/d 155 lampiran Peraturan BPS NO. 57/2009 tentang KBLI).



13. Bahwa berdasarkan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah terbukti mengabaikan dan tidak memeriksa serta tidak mempertimbangkan fakta hukum dan bukti hukum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu bukti terkait dengan Bukti T-1A berupa Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 68/32/IP/PMDN/2013 tanggal 23 September 2013 dengan bidang usaha industri percetakan sebagaimana diatur dalam KBLI Nomor 18111.
14. Bahwa dalam Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 68/32/IP/PMDN/2013 tersebut, secara jelas disebutkan bidang usaha Pemohon Peninjauan Kembali adalah industri percetakan dengan jenis produksi berupa amplop, kertas gulung untuk *printer laser*, kertas lembaran untuk *printer laser*, serta barang-barang cetakan yang termasuk dalam kategori KBLI Nomor 18111.
15. Bahwa berdasarkan bukti baru/*novum* tersebut dikaitkan dengan Bukti T-1A, secara jelas *Judex Juris* telah salah dan keliru dalam menerima dalil-dalil permohonan kasasi Para Termohon Peninjauan Kembali yang kami kutip sebagai berikut:
- Angka 1.2 Halaman 101 s/d 102 Putusan Kasasi *Judex Juris* Nomor 707/2015:
- "1.2 Bahwa adanya pertimbangan *Judex Facti* halaman 108 dengan demikian Tergugat telah melaksanakan Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013 untuk Kabupaten Karawang dengan katagori kelompok A. 3. C industri pengolahan industri kertas budaya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pertimbangan *Judex Facti* yang menetapkan Tergugat masuk Kelompok Upah A.3.C Industri Pengolahan Industri Kertas Budaya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa didasarkan pada alat bukti yang tepat dan benar, tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan Tergugat masuk atau dinyatakan dalam Kelompok Upah A.3.C Industri Pengolahan Industri Kertas Budaya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). (*Vide* Mohon Periksa Alat Bukti) justru sebaliknya berdasarkan bukti surat Turut Tergugat Nomor 568/3790/HI-Syaker tanggal 28 Desember 2012 (Bukti-P.4) telah ditetapkan perusahaan Tergugat merupakan Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya dengan KBLI 1709 dan masuk dalam Kelompok Upah UMKU I sebesar Rp2.100.000,00;

Halaman 101 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BUKTI-P.4 berupa Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor 568/3790/HI-Syaker tanggal 28 Desember 2012 ditujukan langsung kepada Tergugat (PT Royal Standard) Tergugat merupakan perusahaan Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya dengan KBLI 1709 dan masuk dalam Kelompok Upah UMKU I sebesar Rp2.100.000,00;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang (Turut Tergugat) merupakan satu-satunya Instansi yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mempunyai wewenang menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan/administratif, melakukan pengawasan dan penindakan atas jalannya hubungan industrial di Kabupaten Karawang;

Dengan demikian menurut hukum Turut Tergugat lah yang berwenang menentukan kelompok upah sesuai sektor usaha yang terdaftar dan berlaku di Kabupaten Karawang berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, bukan *Judex Facti* terlebih tanpa didasarkan alasan yang menjadi dasar hukum mengadili. Maka jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah melampaui batas wewenang mengadili (*ultra petita*). Oleh karenanya putusan *a quo* haruslah sepatutnya dibatalkan;

Terlebih terhadap Bukti P.4 Tergugat tidak pernah melakukan bantahan dan Tergugat juga tidak pernah mengajukan penangguhan/keberatan upah tahun 2013. seharusnya *Judex Facti* menyatakan upah minimum yang berlaku di perusahaan Tergugat adalah sebesar Rp2.100.000,00 sesuai bukti P-4"

16. Bahwa bagaimana mungkin *Judex Juris* menerima argumentasi hukum dari Para Termohon Peninjauan Kembali terkait dengan kategori bidang usaha yang dijalankan Pemohon Peninjauan Kembali padahal *Judex Juris* tidak mempertimbangkan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 68/2012 (*vide* Bukti T-1A), yang kemudian kami kuatkan dengan bukti baru/novum berupa Tanda Daftar Perusahaan No. 503/2013 jo. Peraturan BPS No. 57/2009 tentang KBLI.
17. Bahwa oleh karena kesalahan dan kekeliruan *Judex Juris* dalam menilai fakta-fakta dan bukti-bukti dari Pemohon Peninjauan Kembali, mengakibatkan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah salah menilai besaran UMP/UMK yang harus dijalankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Kesalahan tersebut terjadi karena *Judex Juris* hanya

Halaman 102 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil Para Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa bidang usaha yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada KBLI Nomor 1709 yaitu bidang usaha industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya.
18. Bahwa perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali, termasuk Turut Termohon Peninjauan Kembali seharusnya ditempatkan pada kewenangan masing-masing instansi yang berwenang. Secara hukum, pihak yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kategori bidang usaha yang dimaksud dalam Peraturan BPS No. 57/2009 tentang KBLI adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat dan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang yang secara hukum berwenang mengeluarkan izin-izin pendirian suatu badan usaha, bukan Turut Termohon Peninjauan Kembali ataupun asumsi dari Para Termohon Peninjauan Kembali.
19. Bahwa sesuai dengan kewenangannya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang telah mengeluarkan izin prinsip dan tanda daftar perusahaan untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dengan kategori kegiatan usaha pokok atau bidang usaha adalah industri percetakan berdasarkan kategori KBLI Nomor 18111, bukan kategori KBLI Nomor 1709.
20. Bahwa berdasarkan bukti baru/novum serta Bukti T-1A, *Judex Juris* telah melakukan penilaian dalil-dalil dan fakta hukum secara sepihak dalam memeriksa dan mengadili perkara kasasi Nomor 707/2015 tersebut karena secara jelas Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan dan menjalankan UMP/UMK Kabupaten Karawang, yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
21. Bahwa *Judex Juris* dalam tingkat kasasi tidak teliti dalam menilai seluruh bukti atau bahkan tidak memeriksa bukti-bukti sebelum mengambil Putusan Kasasi *Judex Juris* Nomor 707/2015, hal tersebut tercermin dari pertimbangan hukum *Judex Juris* yang dengan serta merta menerima dalil-dalil Para Termohon Peninjauan Kembali terkait dengan bidang usaha Pemohon Peninjauan Kembali yang dianggap berdasarkan KBLI Nomor 1709, padahal faktanya adalah bidang usaha dengan KBLI Nomor 18111 berdasarkan Bukti T-1A dan Bukti



baru/*novum* berupa Tanda Daftar Perusahaan No. 503/2013 jo. Peraturan BPS No. 57/2009 tentang KBLI.

B. BUKTI BARU/*NOVUM* BERUPA TANDA DAFTAR PERUSAHAAN NO. 503/2013 DAN PERATURAN BPS NO. 57/2009 TENTANG KBLI JO. KE P. GUB. NOMOR 561/2012 TENTANG UMP DAN SURAT DPC PPMI NOMOR 053/2012 MEMBUKTIKAN BAHWA UMP/UMK YANG HARUS DIJALANKAN OLEH PEMOHON PENINJAUN KEMBALI ADALAH SEBESAR RP. 2.000.000,00

22. Bahwa berdasarkan Bukti T-1A dan Bukti baru/*novum* berupa Tanda Daftar Perusahaan No. 503/2013 jo. Peraturan BPS No. 57/2009 tentang KBLI dan dikaitkan dengan bukti baru/*novum* berupa Kep. Gub. Nomor 561/2012 Tentang UMP dan Surat DPC PPMI Nomor 053/2012. Pemohon Peninjauan Kembali terbukti telah menjalankan UMP/UMK Kabupaten Karawang tahun 2013 yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
23. Bahwa berdasarkan bukti baru/*novum* berupa Kep. Gub. Nomor 561/2012 Tentang UMP dan Surat DPC PPMI Nomor 053/2012. maka UMP/UMK Kabupaten karawang yang wajib dijalankan oleh seluruh perusahaan adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Besaran UMP/UMK sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut tergantung bidang usaha atau kegiatan usaha pokok masing-masing perusahaan.
24. Bahwa berdasarkan Kep. Gub. Nomor 561/2012 Tentang UMP 2013. dalam lampiran angka 26 halaman 11 s/d 12 disebutkan sebagai berikut:

26	KABUPATEN KARA WANG					Rp2.000.000
	A. Upah Minimum Kelompok Marginal					
	Nomor	Merujuk pada KBLI Tahun 2009				
		Kategori judul	Kode	Golongan pokok/golongan/subgolongan/kelompok		
	1	A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	119	Pertanian tanaman semusim lainnya	
	2	B	Pertambangan dan penggalian	08101	Penggalian batu hias dan batu bangunan	
	3	C	Industri pengolahan	17012	Industri kertas budaya (berbahas baku bambu)	
				1811	Industri percetakan	



25. Bahwa berdasarkan Kep. Gub. Nomor 561/2012 tentang UMP 2013. maka UM/UMK Kabupaten Karawan untuk Tahun 2013 adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kategori (A) Upah Minimum Kelompok Marginal. Upah Minimum Kelompok Marginal dalam Kep. Gub. Nomor 561/2012 Tentang UMP 2013 tersebut terbagi dalam beberapa bagian, dengan kode KBLI masing-masing.
26. Bahwa berdasarkan kode KBLI yang diatur dalam Kep. Gub. Nomor 561/2012 Tentang UMP 2013. bidang usaha industri percetakan dengan KBLI Nomor 18111 termasuk dalam kelompok Upah Minimum Kelompok Marginal dengan besaran UMP/UMK Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Apabila dikaitkan dengan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 65/32/IP/PMDN/2013 tanggal 23 September 2013 (*vide* Bukti T-1A) dan bukti baru/*novum* berupa Tanda Daftar Perusahaan Nomor 503/2013 *jo*. Peraturan BPS Nomor 57/2009 tentang KBLI, secara jelas disebutkan bahwa bidang usaha Pemohon Peninjauan Kembali adalah industri percetakan dengan KBLI Nomor 18111.
27. Bahwa oleh karena bidang usaha Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti sebagai industri percetakan dengan KBLI Nomor 18111, maka secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali hanya wajib membayar UMP/UMK tahun 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan Kep. Gub. Nomor 561/2012 tentang UMP 2013.
28. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali terbukti telah menjalankan UMP/UMK tahun 2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka pertimbangan hukum dan Putusan Kasasi *Judex Juris* Nomor 707/2015 harus dibatalkan karena keputusan diambil dengan tidak meneliti fakta-fakta dan bahkan mengabaikan bukti-bukti hukum yang sah.
29. Bahwa berdasarkan bukti baru/*novum* tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam tingkat kasasi yang menyatakan sebagai berikut:
Pertimbangan hukum halaman 123 Putusan Kasasi *Judex Juris* Nomor 707/2015:
"Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 30 April 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Juni 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan



Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak tepat dalam pertimbangan dan tidak tepat dalam putusan, mengenai pelaksanaan Upah Minimum di Kabupaten Karawang Tahun 2013 yang seharusnya mewajibkan Tergugat/Termohon Kasasi melaksanakan Upah Minimum berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/ Kep.1405/ Bangsos/2012 Jo. Surat Disnaker Karawang Nomor 568/3790/HISyaker tanggal 28 Desember 2012 Jo. Surat Nomor 566/3404/BPKK/2013 tanggal 9 Juli 2013 Jo. Pasal 88, Pasal 89 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 30. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam tingkat kasasi tersebut secara jelas tidak didasarkan pada fakta hukum dan bukti hukum yang sah, bahkan *Judex Juris* semata-mata mempertimbangkan secara subjektif dalil-dalil Para Termohon Peninjauan Kembali yang notabene tidak benar dan harus ditolak. Para Termohon Peninjauan Kembali memaksakan kehendak dan kemauan untuk diberlakukan UMP/UMK tahun 2013 pada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), padahal seharusnya UMP/UMK Kabupaten Karawang untuk kategori bidang usaha pada Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 31. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam tingkat kasasi yang menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tidak tepat dalam mempertimbangan dan mengambil putusan terkait dengan pelaksanaan UMP/UMK 2013 adalah pertimbangan hukum yang keliru daan tidak disertai dengan fakta hukum sehingga harus ditolak. Fakta hukum yang sebenarnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Hubungan Indsutrial Bandung yang menyatakan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa telah terbukti karena proses Bipartit tidak mencapai kesepakatan, maka diselesaikan secara Tripartit yaitu pada tanggal 26 Februari 2013 dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak yaitu telah tercapai kesepakatan antara Serikat Pekerja PPA PPMI PT Royal Standar dengan pihak Management PT Royal Standar yang disaksikan oleh Disnakertrans Kabupaten Karawang yang diwakili oleh Ibu Katelina dan ibu Suwarsih bahwa UMK Tahun 2013 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi mengenai tunjangan-tunjangan tidak tetap belum tercapai, dengan demikian telah terbukti Tergugat telah melaksanakan Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013 untuk Kabupaten Karawang dengan katagori kelompok A.3.C industri pengolahan industri kertas budaya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk upah di atas UMK sedang dalam proses evaluasi yang apabila sudah selesai akan dirapel dan untuk tunjangan-tunjangan tidak tetap belum tercapai kesepakatan masih proses perundingan tetapi proses perundingan belum selesai PPA PPMI PT Royal pada tanggal 18 Februari 2013 membuat surat Nomor 045/PPA PPMIRS/II/2013 kepada Manajemen PT Royal Standart, Kapolres Karawang dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang perihal pemberitahuan aksi mogok kerja mulai tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan 27 Mei 2013"

32. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial bandung tersebut telah didasarkan oleh bukti-bukti dan telah diperiksa secara jelas dan detail dalam proses persidangan, yang intinya adalah UMK/UMP tahun 2013 telah disepakati dan telah sesuai dengan Bukti T-1A serta diperkuat dengan bukti baru/*novum* yaitu terkait dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 503/2013 jo. Peraturan BPS Nomor 57/2009 tentang KBLI. Namun, sedikit koreksi terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial Bandung adalah, bidang usaha Pemohon Peninjauan Kembali adalah kategori kelompok A.3.C industri percetakan dengan KBLI Nomor 18111, bukan industri pengolahan industri kertas budaya. Namun, masih dalam kategori yang sama yaitu A.3.C dengan UMP/UMK tahun 2013 adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
33. Bahwa berdasarkan bukti baru/*novum* berupa Kep. Gub. Nomor 561/2012 tentang UMP dan Surat DPC PPMI Nomor 053/2012 dan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 503/2013 jo. Peraturan BPS Nomor 57/2009 tentang KBLI, terbukti secara jelas bahwa besaran UMP/UMK tahun 2013 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan UMP/UMK tersebut telah dijalankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, putusan pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Juris* pada tingkat kasasi

Halaman 107 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan fakta hukum, sehingga harus dibatalkan.

II. PUTUSAN KASASI *JUDEX JURIS* MENGANDUNG SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI DAN FAKTA-FAKTA TERKAIT DENGAN MOGOK KERJA TIDAK SAH DALAM MEMUTUSKAN PERKARA *A QUO*

34. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum Putusan Kasasi *Judex Juris* pada paragraf 2 halaman 123 yang kami kutip sebagai berikut:

Paragraf 2 halaman 123 Putusan Kasasi *Judex Juris* Nomor 707/2015:

"Bahwa, tidak hanya Upah Minimum yang wajib dibayar oleh Tergugat berdasarkan Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tapi juga terhadap mogok kerja yang sah dan menyangkut hak-hak normatif selama mogok Wajib juga dibayar oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 145 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. karena mogok yang dilakukan memenuhi ketentuan Keputusan Mennaker Nomor 232/Men/2003 yaitu mogok sebagai akibat gagalnya perundingan dan terhadap masalah yang bersifat normatif dan juga telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai Pasal 137 *jo.* Pasal 140 *jo.* Pasal 141 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Sumaryono, dkk., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 104/G/2013/PHI.PN.Bdg., tanggal 28 Maret 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

35. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Kasasi *Judex Juris* tersebut adalah keliru dan salah menerapkan hukum karena *Judex Juris* tidak pernah menilai dengan bukti-bukti atau bahkan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta hukum yang terjadi selama mogok kerja dilaksanakan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali.
36. Bahwa alasan-alasan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali telah disepakati yaitu terkait pelaksanaan UMP/UMK tahun 2013 yang menjadi hak normatif Para Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali. Alasan selanjutnya yang belum disepakati adalah upah sundulan terhadap pekerja yang masa kerjanya di atas 1 tahun, hal tersebut telah dirundingkan dan menjadi kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan peninjauan kenaikan upah, sehingga tidak menjadi hak normatif Para Termohon Peninjauan Kembali.

37. Bahwa *Judex Juris* pada tingkat kasasi telah mengabaikan fakta hukum yang telah diperiksa dengan teliti oleh Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, yang mana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 104/G/2013/PHI/PN.BDG tanggal 28 Maret 2014 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena terbukti Tergugat sudah melaksanakan Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013 untuk Kabupaten Karawang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga tidak perlu mengajukan penangguhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak terbukti Tergugat membayar upah para Penggugat lebih rendah dari upah minimum (*Vide* Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 terbukti dalam bukti P-49 upah para Penggugat sebelum kenaikan tahun 2012 dan setelah kenaikan UMK tahun 2013 tidak lebih rendah dari upah tahun 2012;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-7 PPMI menuntut UMK di atas 1 tahun sedangkan menurut Tergugat tuntutan tersebut belum *dead lock* karena manajemen masih membuka mediasi tetapi Serikat Pekerja sudah menyatakan *dead lock*/mogok pihak Disnaker telah menegaskan aturan mogok harus tertib dan aman tetapi apabila mogok itu mengganggu aktivitas pabrik perusahaan bisa mengajukan surat pengaduan ke Polres/Polsek dengan demikian telah terbukti mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat bukan sebagai akibat gagalnya perundingan karena gagalnya perundingan harus dinyatakan secara tegas dan tertulis dalam risalah perundingan antara para Penggugat dengan Tergugat dan mogok kerja para Penggugat tidak tertib dan tidak aman bukti T-8 dan T-20 aksi mogok kerja yang dilakukan para Penggugat dengan memblokir pintu gerbang utama sehingga pengiriman barang menjadi terhambat sehingga mogok kerja dari tanggal 27 Februari 2013 s/d 27 Mei 2013 tidak memenuhi ketentuan Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 109 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan yang menegaskan " Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah , tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan"

Menimbang, bahwa meskipun ada pemberitahuan mogok kerja dari PPA PPMI PT Royal Standart kepada Manajemen PT Royal Standart, Kapolres Karawang dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dari tanggal 27 Februari 2013 s/d 27 Mei 2013 tidak dapat dijadikan landasan hukum bahwa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan mogok yang sah karena yang dituntut bukanlah hal bersifat Normatif " Upah Kerja" tetapi yang dituntut adalah tentang tunjangan tetap dan upah yang di atas UMK yang seharusnya dirundingkan terlebih dahulu serta pada tanggal 25 Februari 2013 Tergugat telah memberitahukan kepada seluruh karyawan yang menyatakan perusahaan tetap konsisten terhadap peraturan perundang-undangan dalam proses UMK tahun 2013 perusahaan mentaati dan membayar UMK dengan perhitungan gaji pokok ditambah tunjangan tetap serta permasalahan perburuhan di PT Royal Standard dapat mencari solusi tanpa melalui aksi demo yang sangat merugikan kedua belah pihak, dan dengan tidak terkirim produksi Tergugat karena dilakukan pemblokiran gerbang utama perusahaan oleh para penggugat mengakibatkan kerugian karena tuntutan mogok kerja bukan yang bersifat normatif, dengan demikian haruslah dinyatakan Mogok kerja dari tanggal 27 Februari 2013 s/d 27 Mei 2013 adalah mogok kerja tidak sah"

38. Bahwa kesimpulan *Judex Juris* yang menyatakan mogok kerja Para Termohon Peninjauan Kembali adalah mogok kerja sah, hanya dilihat dari jangka waktu pemberitahuan. Namun, *Judex Juris* tidak melihat fakta pelaksanaan mogok kerja tersebut, yang mana juga telah melanggar ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf b jo. Pasal 142 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ("UU Nomor 13/2003"), yang mana pelanggaran atas ketentuan tersebut dikategorikan sebagai mogok kerja yang tidak sah (*illegal*).

Pasal 140 UU Nomor 13/2003:

- (1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada



pengusaha dan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
 - tempat mogok kerja;
 - alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
 - tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.

Penjelasan Pasal 140 ayat (2) Huruf b:

Tempat mogok kerja adalah tempat-tempat yang ditentukan oleh penanggung jawab pemogokan yang tidak menghalangi pekerja/buruh lain untuk bekerja.

Pasal 142 UU Nomor 13/2003:

Ayat (1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah.

39. Bahwa fakta hukum mogok kerja Para Termohon Peninjauan Kembali dianggap tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 140 ayat (2) huruf b jo. Pasal 137 UU Nomor 13/2003 adalah telah dibuktikan dengan Bukti T-20 dan keterangan saksi yang disumpah di depan persidangan yang kami kutip sebagai berikut:

Saksi Abdul Kholik yang disumpah dihadapan persidangan menyatakan:

UMK Karawang tahun 2013 Rp2.000.000,00 sudah disosialisasikan oleh Disnaker dan ada pengumuman melalui HRD, saksi mengetahui pada saat mogok kerja ada pengiriman barang yang tidak bisa keluar, pada saat mogok kerja ada panggilan ke I dan panggilan Ke II tetapi panggilan tidak dipenuhi karena tuntutan belum dipenuhi;

40. Bahwa selain itu, mogok kerja lanjutan yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dilakukan setelah adanya kesepakatan mengenai permasalahan UMP/UMK yang diperselisihkan, yaitu berdasarkan Bukti T-6 dan Bukti T-7 serta keterangan saksi-saksi yang disumpah. Penolakan Para Termohon Peninjauan Kembali atas bukti-



bukti tersebut merupakan suatu pengingkaran atas proses yang telah dilaksanakan sesuai dengan hukum dan hanya dilakukan untuk memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya.

Saksi Ine Galvany yang disumpah dihadapan persidangan menyatakan: Bahwa saksi diminta oleh pimpinan untuk menyelesaikan mogok di PT Royal Standard dan dalam pertemuan tanggal 26 Febuari 2012 antara PUK dan *Management* sepakat UMK tahun 2013 adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang belum sepakat adalah tunjangan yang bersifat tidak tetap pihak management akan dievaluasi lagi akan disesuaikan karena kemampuan perusahaan tetapi perundingan belum selesai pakerja sudah mogok, untuk masa kerja di atas 1 (satu) tahun disesuaikan kalau ada tunjangan misalnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) maka akan dibayar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), pada peserta mogok ada surat panggilan;

Saksi Marcos Steven yang disumpah dihadapan persidangan menyatakan:

Saksi diperintah secara lisan oleh Pimpinan menyelesaikan tentang upah di PT Royal Standard dan sudah ada kesepakatan antara Serikat Pekerja dengan HRD sudah yaitu upah tahun 2013 Rp2.000.000,00 dan untuk masa kerjanya di atas 1 tahun belum ada kesepakatan.

41. Bahwa berdasarkan uraian di atas, konsekuensi logis dari putusan tersebut yang tidak landasi dengan kebenaran formil maupun materil terhadap hukum pembuktian, tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup terhadap keterangan para pihak dalam persidangan dan tidak didukung oleh fakta dan pembuktian, haruslah dibatalkan. Dengan demikian, mohon agar Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menerima dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali ini dan membatalkan Putusan Kasasi *Judex Juris* Nomor 707/2015.
42. Bahwa oleh karena adanya beberapa koreksi dari pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 104/G/2013/PHI/PN.BDG tanggal 28 Maret 2014, khususnya terkait besarnya uang pisah, maka mohon agar Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali untuk memperbaiki amar putusan sebagaimana dalam petitem yang disampaikan dalam memori peninjauan kembali *a quo*.



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 14 Maret 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 17 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, maka novum-novum yang diajukan bersifat menentukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *novum* telah dinyatakan dalam sumpah tanggal penemuannya sesuai Berita Acara Sumpah Nomor 3/PK/2016/PHI/PN.Bdg, tanggal 20 April 2016 oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan belum diajukan sebagai alat bukti pada pemeriksaan perkara ini sebelumnya pada tingkat *Judex Facti* dan *Judex Juris*, sehingga memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 69 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Bahwa berdasarkan bukti baru atau *novum* tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 yang diterbitkan BPS dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009, yang bersesuaian dengan Tanda Daftar Perusahaan dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang Nomor 503/2789/128/PT/X/BPMT/ PG tanggal 29 Oktober 2013, Nomor Kode 18111, bidang usaha Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah usaha pokok industri percetakan;
3. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* dengan mendasarkan pada Surat Disnaker Karawang Nomor 568/3790/Hi Syaker tanggal 28 Desember 2012 yang menerangkan Tergugat perusahaan dengan KBLI Nomor 1709, jenis usaha Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya (*vide* bukti P-4) *juncto* Surat Nomor 566/3404/BPKK/2013 tanggal 9 Juli 2013 (tidak terdaftar dalam berkas perkara sebagai alat bukti), sehingga UMK sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1405-Bansos/2012 (*vide* bukti PK-2) pada perusahaan Tergugat sejumlah Rp2.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tidak beralasan hukum, karena terkait bidang usaha Industri Barang dari



Kertas dan Papan Kertas lainnya merupakan bidang usaha PT Royal Standard Jaya Lestari yaitu bidang usaha industry jasa penunjang percetakan (*security printing*) bukan Tergugat sesuai bukti T-4-B, yang bersesuaian dengan isi Pasal 3 ayat (2) huruf b Akte Pendirian Perusahaan Nomor 54 tanggal 9 Agustus 2011 perusahaan *a quo* (*vide* bukti T-4);

4. Bahwa lagipula terhadap Surat Disnaker Kabupaten Karawang Nomor 568/3790/Hi Syaker tanggal 28 Desember 2012 (*vide* bukti P-4) yang menerangkan bidang usaha Pemohon/Tergugat KBLI Nomor 1709, jenis usaha Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya berbeda dan tidak sejalan dengan Keputusan Dirjen HI dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 239/PHIJSK-PKKAD/PP/III/2012 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Royal Standard/Tergugat Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 26 Maret 2012 yang tegas menerangkan jenis/bidang usaha adalah percetakan (*vide* bukti T-2);
5. Bahwa dengan demikian *novum* bersifat menentukan karena bidang usaha Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah industri percetakan dengan Nomor Kode 18111 bukan bidang usaha Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya dengan Kode Nomor 1709 sehingga UMK Karawang pada perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 tanggal 21 November 2012 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa tentang mogok kerja dengan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah tepat dan benar sehingga telah tepat menerapkan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa perselisihan antara para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali mengenai masalah tunjangan dikaitkan dengan proses penyesuaiannya dengan UMK Tahun 2013;
 - b. Bahwa telah dilakukan perundingan secara bipartite pada tanggal 29 Januari, 5 Februari dan 13 Februari 2013 namun belum tercapai kesepakatan;
 - c. Bahwa menurut para pekerja atau penanggung jawab mogok dalam hal ini PPMI perundingan telah *dead lock*, namun tidak ada alat bukti yang dikuatkan dengan adanya risalah



perundingan yang menyatakan perundingan telah gagal sesuai rumusan Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.232/Men/2003;

- d. Bahwa dengan demikian mogok kerja tidak akibat gagalnya perundingan sehingga tepat menyatakan mogok dari tanggal 27 Februari – 27 Mei 2013 tidak sah. Apalagi menyatakan mogok akibat dari pelanggaran normatif sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* karena Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak melaksanakan UMK sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1405-Bangsos/2012 sama sekali tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat dibenarkan, hal mana telah dipertimbangkan sebelumnya pada angka A, angka 1-5;
- e. Bahwa para Pekerja/Termohon Peninjauan Kembali yang melakukan mogok kerja tidak sah tersebut telah dipanggil secara tertulis melalui jasa TIKI sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengindahkannya dan tidak masuk kerja atau mangkir dalam rentang waktu tujuh hari atau lebih;

7. Bahwa tentang hak kompensasi Para Penggugat/Pekerja/Termohon Peninjauan Kembali selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan alat bukti tertulis (bukti T-5) dalam perkara ini para Pekerja yang mogok kerja tidak sah *a quo* tidak seluruhnya merupakan Pekerja dari Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali melainkan Para Penggugat/Pekerja atas nama:
- 1). Samiyono, 2) Dwi Riyanto, 3) ali Junaidi, 4) Mugiyanto, 5) Jimin, 6) Heri Untoro, 7) Slamet Priyanto, 8) Ajang, 9) Fajar Nurcahyo, 10) Nanang Kosim, 11) Priyo Hadi, 12) Bambang Karyadi, 13) Nandang Hermawan, 14) Firmansyah Imam Saputra, 15) Robi Febryanto, 16) Wandu, 17) Muhammad Afifuddin, kesemuanya Pekerja PT Royal Standard Jaya Lestari;
- b. Bahwa terhadap para Pekerja pada PT Royal Standard Jaya Lestari *a quo* sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan mempertimbangkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, UMK semestinya Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)/perbulan bukan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun pada fakta hukum lain para Pekerja melakukan mogok kerja tidak sah bersama para Pekerja/Pemohon Peninjauan Kembali serta telah dipanggil secara patut dan tertulis 2 (dua) kali maka



sekalipun PT Royal Standard Jaya Lestari bukan pihak dalam perkara ini, namun untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan murah dan adanya tuntutan "*ex aequo et bono*", adil menyatakan Putus Hubungan Kerja dengan memperoleh hak kompensasi 1 (satu) kali uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) dengan kualifikasi hak sebagaimana maksud Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- c. Bahwa terhadap para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebanyak 224 orang *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum dengan menyatakan Putus Hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan hak kompensasi uang penggantian hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Dr. Fauzan, S.H., M.H. menyampaikan pertimbangan putusan yang berbeda (*concurring opinion*) yang pada pokoknya bahwa bukti-bukti baru (*Novum*) tersebut jika berdiri sendiri tidak berakibat menjadikan mogok menjadi tidak sah, namun jika dikaitkan dengan syarat syarat mogok yang sah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 137, Pasal 140 dan Pasal 141 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.232/Men/2003 maka menjadikan mogok kerja para Penggugat tidak sah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* karena tidak ada bukti telah terjadi gagal perundingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT ROYAL STANDARD tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 30 Maret 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT ROYAL STANDARD** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 30 Maret 2015;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat:
 1. SUMARYONO, 2. DADANG HERMAWAN, 3. YUNUS, 4. RUYATNO, 5. SIGIT MURJITO, 6. ACHMAD SULAEMAN, 7. KURTUBI, 8. KARTONO, 9. ZAMRONI, 10. MUHAMAD, 11. ROHMAT, 12. ABDUL SOMAD, 13. SAMINGAN, 14. ADE HARTATO, 15. HERU LISTANTO, 16. ENDANG KRISNANDI, 17. SUWARNO, 18. DARMAWAN, 19. AMINUDIN, 20. TRIYONO, 21. DIDIN KOMARUDIN, 22. RUBIYANTORO, 23. SUNARYO, 24. KARJAYA, 25. MAMAN SUPARMAN, 26. ROHENDI BIN E. WASKITO, 27. DENI WAHYUDI, 28. RASBI, 29. SUKIRMAN, 30. EKO RULIANTO, 31. HARTANTO, 32. MISLAM, 33. SLAMET WIDODO, 34. JANUAR ANDALIS, 35. SUTARSO, 36. JOKO SUTRISNO, 37. AHMAD FADHILAH, 38. MUHAMMAD MARJANI, 39. MUHAMMAD EKO SUSWOYO, 40. WISNU PRASETYO, 41. YUSUP PURNAMA, 42. C MULYANA, 43. ANTON, 44. NURHOJIM, 45. SAMSUDIN, 46. WEMPI ARIANTO WIBOWO, 47. BUDIYONO, 48. IWAN, 49. TONI DARISMAN, 50.

Halaman 117 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



WARIS, 51. SRI WAHYUDI, 52. WASTAM, 53. AMAD JUWAHIR, 54. KADIYO, 55. EDY PURNOMO, 56. AGUS SUPRIYADI BIN KADIR, 57. MUJIYA, 58. MULYONO, 59. MURACHMAN, 60. IVAN OKTA AVIYANTO, 61. AGUS SUSANTO, 62. JUJU JUNAESIH, 63. VERONIKA WAHYU PRIHASTUTI, 64. IDA FATIMAH, 65. HENDRA, 66. PENDI GUNAWAN, 67. SUMARNING, 68. WIYANTO, 69. SENO, 70. SUSANTO, 71. ALIFAN RYAN FAISAL, 72. KARDI, 73. TRISNA GEGANA, 74. KARTIMAN, 75. SUYATNO, 76. MOH. TEGUH BOCHARI, 77. SAMIDI, 78. AMIR KHOPID, 79. PETRUS RIYADI, 80. BUDI PRIYANTO, 81. KAMIL ISNAINI, 82. SUHADNA, 83. ABDUL MUHAJIMIN, 84. ARIFUDIN, 85. SAEFUDIN, 86. RUSTANDI, 87. MARYONO, 88. TEGUH ARIANTO, 89. ADE CARIM MORGANA, 90. LAGIMIN, 91. DANA WONO KUSUMA, 92. FIRMANSYAH BARUS, 93. ANDY KURNIAWAN, 94. AGUS SURE, 95. DEDE ARIYANTO, 96. KUSNADI, 97. DARJA SUMARNA, 98. ACOY REZA, 99. M MUNZIR, 100. ROKHANTO BIN SUKIDI, 101. BADRIYO, 102. HERI, 103. SAIMAN, 104. SUKATMA, 105. KAISAN, 106. M. KHARIRUDIN, 107. SAIPUDIN, 108. YANTO S, 109. SARYO, 110. UYAT RUHIYAT, 111. CITA PURNAMASARI, 112. ITA KASMITA, 113. DEDE ACIM, 114. ZAENAL ABIDIN, 115. REZA KHARISMA AGUNG, 116. AHMAD PUJIAANTORO, 117. GATOT SUHARTONO, 118. SARDI BIN MARJUK, 119. SUTIKNO, 120. SETYO NUGROHO, 121. KAMULI, 122. PURYADI, 123. BUSRO DWI PRAMMONO, 124. AGUS SAPUTRA, 125. RIYANTO, 126. UDIN EFENDI, 127. DIDI SAMSUDI BIN KALAM, 128. AHMAD SOLIHIN, 129. ENDANG SUHUD HIDAYAT, 130. GOJI BURHANUDIN, 131. DIDIN KUSDINAR, 132. KARNOTO, 133. KUNCORO DIKY PRAWITO, 134. ERI ANDRIYADI, 135. AGUNG SETYO WIDODO, 136. SULAEMAN, 137. ANOM TRIYOGO, 138. EMUL MULYADI, 139. AGUS SETIAWAN, 140. MARDIANTO, 141. SOLIHIN, 142. RISKI ADE SETYA, 143. EMAN SUHERMAN B SANTA, 144. JOKO SAMUDRO J, 145. ABDUL RAHMAN, 146. IMAN SULAEMAN, 147. GALIEH PAHLEVI, 148. RIDWAN ERAWAN, 149. SOLIHIN, 150. ENDRA DIKA PERMANA, 151. GALIH SAEGI, 152. IMAT RUHIMAT, 153. AGUS SUNANDAR, 154. AMRIN KHOERUMAN, 155. ANTON SAPUTRO, 156. HARYANTO, 157. UJANG SYAEFUDIN, 158. ASEP AGUS SUGANDI, 159. SYAEFUDIN, 160. HARYONO, 161. RAHMAT WIDIANTO, 162. MARINDI, 163. DIDIK MUSTOPA, 164.



KUSNENDI, 165. BAGAS SAMUKAWIS, 166. NUR WAHYU EFENDI, 167. AHMAD GUNTUR WIBOWO, 168. SIDIK SETIYAWAN, 169. DWI RINA ASTERIA, 170. DINA NATALIA, 171. BAYU PURMANA, 172. MARSUM ISKANDAR, 173. HARMOKO, 174. FERRY HUTAGAOL, 175. TOMMY PETRUS MATULESSY, 176. DERI JULIANA, 177. UMAR SULAIMAN, 178. NANA HENDRAWAN BIN KARNA, 179. ONO AGUS TRIANTO, 180. IWAN DARMAWAN, 181. DIDI APRIYANDI, 182. ARDI SYARIF HIDAYATULLAH, 183. WAHYU NURJAMAN, 184. HENDRIANTO, 185. ANTON PRIATNA, 186. ANDRI FAISAL, 187. KUSNADI, 188. HAMZAH KURNIADI, 189. DEDE AANG, 190. CARIM, 191. KARPI, 192. UNASIH, 193. SITI HALIMAH, 194. CAWI, 195. HJ. ETI NURMALASARI, 196. KANTHI, 197. LINA, 198. NURASIAH, 199. RATMI RN BT SAJA, 200. EUIS KOMALASARI, 201. ELI, 202. SOPIAH, 203. KARTINAH, 204. EEN SUNARSIH, 205. NADIYA HANOUM SN,SH, 206. ATIH PUSPITASARI, 207. KUSNADI, 208. JUNAENAH, 209. YUNITA, 210. RAMDANI AZIZ, 211. RIAN HASBAH, 212. JARKASIH, 213. LANGGENG SUBEKTI, 214. SUPARJO, 215. ADY CAHYA SAPUTRA, 216. DUDY RAHMANTO, 217. TATA SUPARTA, 218. RAHIM MAULANA, 219. BAGAS SUCIYANTO, 220. DEDE KOMARA, 221. ANDRI, 222. DIMYATI HARTONO, 223. EMAL WAHYUDIN, dan 224. MANSUR. dengan Tergugat karena kualifikasi mengundurkan diri sejak tanggal 5 Maret 2013;

3. Menghukum Tergugat membayar Uang Penggantian Hak (UPH) kepada Para Penggugat:

Nomor	Nama	Penggantian Hak
1	Sumaryono	Rp4.800.000
2	Dadang Hermawan	Rp3.900.000
3	Yunus	Rp1.800.000
4	Ruyatno	Rp1.800.000
5	Sigit Murjito	Rp3.900.000
6	Achmad Sulaeman	Rp2.700.000
7	Kurtubi	Rp4.200.000
8	Kartono	Rp1.800.000
9	Zamroni	Rp4.800.000
10	Muhammad	Rp4.500.000
11	Rohmat	Rp4.200.000
12	Abdul Somad	Rp2.100.000
13	Samingan	Rp4.800.000
14	Ade Hartato	Rp4.200.000
15	Heru Listanto	Rp1.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Endang Krisnadi	Rp1.800.000
17	Suwarno	Rp4.800.000
18	Darmawan	Rp4.500.000
19	Aminudin	Rp1.800.000
20	Triyono	Rp2.400.000
21	Didin Komarudin	Rp2.100.000
22	Rubiyantoro	Rp3.300.000
23	Sunaryo	Rp4.800.000
24	Karjaya	Rp4.500.000
25	Maman Suparman	Rp4.500.000
26	Rohendi	Rp4.500.000
27	Deni Wahyudi	Rp1.800.000
28	Rasbi	Rp2.400.000
29	Sukirman	Rp4.500.000
30	Eko Rulianto	Rp3.900.000
31	Hartanto	Rp2.100.000
32	Mislam	Rp4.800.000
33	Slamet Widodo	Rp4.800.000
34	Januar Andalis	Rp1.800.000
35	Sutarso	Rp4.800.000
36	Joko Sutrisno	Rp3.900.000
37	Ahmad Fadilah	Rp1.800.000
38	M. Marjani	Rp2.100.000
39	Muhammad Eko S	Rp3.900.000
40	Wisnu Prasetyo	Rp3.900.000
41	Yusup Purmana	Rp3.900.000
42	Cucu Mulyana	Rp300.000
43	Anton	Rp3.900.000
44	Nurhojim	Rp1.800.000
45	Samsudin	Rp3.900.000
46	Wempi Arianto W	Rp1.800.000
47	Budiyono	Rp4.800.000
48	Iwan	Rp3.600.000
49	Toni Darisman	Rp3.900.000
50	Waris	Rp5.700.000
51	Sri Wahyuni	Rp3.900.000
52	Wastam	Rp3.000.000
53	Ahmad Juwahir	Rp5.700.000
54	Kadiyo	Rp5.700.000
55	Edy Purnomo	Rp600.000
56	Agus Supriadi	Rp3.900.000
57	Mujiya	Rp4.800.000
58	Mulyono	Rp5.700.000
59	Murachman	Rp5.700.000
60	Ivan Okta Aviyanto	Rp1.800.000

Halaman 120 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	Agus Susanto	Rp1.800.000
62	Juju Junaesih	Rp4.200.000
63	Veronika Wahyu P	Rp1.800.000
64	Ida Fatimah	Rp4.200.000
65	Hendra	Rp600.000
66	Pendi Gunawan	Rp2.100.000
67	Sumaming	Rp3.300.000
68	Wiyanto	Rp3.900.000
69	Seno	Rp4.800.000
70	Susanto	Rp2.100.000
71	Alifan R F	Rp900.000
72	Kardi	Rp3.600.000
73	Trisna Gegana	Rp3.300.000
74	Kartiman	Rp3.900.000
75	Suyatno	Rp5.100.000
76	M Teguh Buchori	Rp4.200.000
77	Samidi	Rp5.700.000
78	Amir Khofid	Rp5.100.000
79	Petrus Riyadi	Rp4.800.000
80	Budi Priyanto	Rp4.800.000
81	Kamil Isnaeni	Rp4.800.000
82	Suhadna	Rp4.800.000
83	Abdul Muhaimin	Rp5.700.000
84	Arifudin	Rp4.500.000
85	Saefudin	Rp1.800.000
86	Rustandi	Rp3.900.000
87	Maryono	Rp3.300.000
88	Teguh Aryanto	Rp4.500.000
89	Ade Carim M	Rp4.500.000
90	Lagimin	Rp5.700.000
91	Dana Wono Kusuma	Rp900.000
92	Firmansyah Barus	Rp4.200.000
93	Andy Kurniawan	Rp3.600.000
94	Agus Sure	Rp3.600.000
95	Dede Aryanto	Rp4.200.000
96	Kusnadi	Rp4.200.000
97	Darja Sumarna	Rp3.300.000
98	Acory Reza	Rp3.900.000
99	M Munzir	Rp4.800.000
100	Rokhanto	Rp1.800.000
101	Badriyo	Rp4.800.000
102	Heri	Rp4.200.000
103	Saiman	Rp5.100.000
104	Sukatma	Rp4.500.000
105	Kaisan	Rp3.900.000

Halaman 121 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



106	M Kharirudin	Rp5.100.000
107	Saipudin	Rp5.100.000
108	Yanto S	Rp4.200.000
109	Saryo	Rp4.200.000
110	Uyat Ruhiyat	Rp3.900.000
111	Cita Purnamasari	Rp600.000
112	Ita Kasmita	Rp3.900.000
113	Dede Acim	Rp3.600.000
114	Zaenal Abidin	Rp4.200.000
115	Reza Kharisma A	Rp2.100.000
116	Ahmad Pujiantoro	Rp5.700.000
117	Gatot Suhartono	Rp4.800.000
118	Sardi	Rp3.600.000
119	Sutikno	Rp3.900.000
120	Setyo Nugroho	Rp3.900.000
121	Kamuli	Rp4.800.000
122	Puryadi	Rp4.800.000
123	Busro Dwi P	Rp3.600.000
124	Agus Saputra	Rp4.200.000
125	Riyanto	Rp900.000
126	Udin Efendi	Rp3.600.000
127	Didi Samsudi	Rp4.200.000
128	Ahmad Solihin	Rp3.900.000
129	Endang Suhud	Rp4.200.000
130	Goji Burhanudin	Rp4.200.000
131	Didin Kusdinar	Rp3.900.000
132	Karnoto	Rp4.500.000
133	Kuncoro Diky P	Rp3.600.000
134	Eri Andriyadi	Rp600.000
135	Agung S W	Rp600.000
136	Sulaeman	Rp300.000
137	Anom T	Rp300.000
138	Emul Mulyadi	Rp600.000
139	Agus Setiawan	Rp300.000
140	Mardianto	Rp600.000
141	Solihin 1	Rp300.000
142	Riski Ade Setya	Rp600.000
143	Eman Suherman	Rp900.000
144	Joko Samudro J	Rp300.000
145	Abdul Rahman	Rp300.000
146	Iman Sulaeman	Rp300.000
147	Galieh Pahlevi	Rp600.000
148	Ridwan Erawan	Rp300.000
149	Solihin 2	Rp600.000
150	Endra Dika P	Rp600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151	Galih Saegi	Rp300.000
152	Imat Ruhimat	Rp600.000
153	Agus Sunandar	Rp300.000
154	Amrin K	Rp600.000
155	Anton Saputro	Rp600.000
156	Haryanto	Rp600.000
157	Ujang Syaefudin	Rp300.000
158	Asep Agus Sugandi	Rp300.000
159	Syaefudin	Rp300.000
160	Haryono	Rp600.000
161	Rahmat Widiyanto	Rp600.000
162	Marindi	Rp300.000
163	Didik Mustofa	Rp300.000
164	Kusnendi	Rp600.000
165	Bagas Samukawis	Rp300.000
166	Nur Wahyu E	Rp300.000
167	Ahmad Guntur W	Rp300.000
168	Sidik Setiyawan	Rp300.000
169	Dwi Rina Asteria	Rp300.000
170	Dina Natalia	Rp300.000
171	Bayu Purnama	Rp300.000
172	Marsum Iskandar	Rp600.000
173	Harmoko	Rp600.000
174	Ferry H	Rp300.000
175	Tommy Petrus M	Rp600.000
176	Deri Juliana	Rp300.000
177	Umar Sulaiman	Rp600.000
178	Nana Hendrawan	Rp300.000
179	Ono Agustianto	Rp300.000
180	Iwan Darmawan	Rp600.000
181	Didi Apriyandi	Rp300.000
182	Ardi Syarif H	Rp300.000
183	Wahyu Nurjaman	Rp300.000
184	Hendrianto	Rp300.000
185	Anton Priatna	Rp300.000
186	Andri Faisal	Rp600.000
187	Kusnadi	Rp600.000
188	Hamzah Kurniadi	Rp300.000
189	Dede Aang	Rp300.000
190	Carim	Rp600.000
191	Karpi	Rp300.000
192	Unasih	Rp300.000
193	Siti Halimah	Rp300.000
194	Cawi	Rp300.000
195	N Eti Nurmala Sari	Rp300.000

Halaman 123 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



196	Kantheni	Rp300.000
197	Lina	Rp300.000
198	Nurasiah	Rp300.000
199	Ratmi R	Rp300.000
200	Euis Komalasari	Rp300.000
201	Eli	Rp300.000
202	Sopiah	Rp300.000
203	Kartinah	Rp300.000
204	Een Sunarsih	Rp300.000
205	Nadiya Hanoum	Rp300.000
206	Atih Puspitasari	Rp300.000
207	Kusnadi	Rp300.000
208	Junaenah	Rp300.000
209	Yunita	Rp300.000
210	Ramdani Aziz	Rp300.000
211	Rian Hasbah	Rp300.000
212	Jarkasih	Rp600.000
213	Langgeng Subekti	Rp600.000
214	Suparjo	Rp600.000
215	Ady Cahya Saputra	Rp300.000
216	Dudy Rahmanto	Rp600.000
217	Tata Suparta	Rp600.000
218	Rahim Maulana	Rp300.000
219	Bagas Suciyanto	Rp300.000
220	Dede Komara	Rp300.000
221	Andri	Rp300.000
222	Dimiyati Hartono	Rp300.000
223	Emal Wahyudin	Rp300.000
224	Mansur	Rp2.100.000
		Rp529.200.000

4. Menyatakan putus hubungan kerja (PHK) antara Para Penggugat:

1. Samiyono, 2. Dwi Riyanto, 3. Ali Junaidi, 4. Mugiyanto, 5. Jimin, 6. Heri Untoro, 7. Slamet Prianto, 8. Ajang S, 9. Fajar Nur Cahyono, 10. Nanang Kosim, 11. Priyo Hadi, 12. Bambang Karyadi, 13. Nandang Hermawan, 14. Firmansyah Iman S, 15. Robi Febriyanto, 16. Wandu, dan 17. Muh Afifudin dengan PT Royal Standard Jaya Lestari sejak putusan *Judex Facti* diucapkan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Para Penggugat:

1)	Samiyono	Rp43.700.000,00
2)	Dwi Riyanto	Rp36.800.000,00
3)	Ali Junaidi	Rp36.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4)	Mugiyanto	Rp36.800.000,00
5)	Jimin	Rp43.700.000,00
6)	Heri Untoro	Rp32.200.000,00
7)	Slamet Prianto	Rp29.900.000,00
8)	Ajang S	Rp32.200.000,00
9)	Fajar Nur Cahyono	Rp13.800.000,00
10)	Nanang Kosim	Rp32.200.000,00
11)	Priyo Hadi	Rp13.800.000,00
12)	Bambang Karyadi	Rp32.200.000,00
13)	Nandang Hermawan	Rp32.200.000,00
14)	Firmansyah Iman S	Rp39.100.000,00
15)	Robi Febriyanto	Rp 4.600.000,00
16)	Wandi	Rp 4.600.000,00
17)	Muh Afifudin	Rp 4.600.000,00

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H, M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd

Ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H, M.H.

Halaman 125 dari 126 hal. Put Nomor 98 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Panitera Pengganti

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.489.000,00 +

Jumlah	Rp	2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002